



PUTUSAN

Nomor 208/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Putaran Kedua Tahun 2010 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Ridho Budiman Utama;**
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 08 Agustus 1962;
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;
Tempat Tinggal : Komplek Bale Endah Permai Jalan Padi Endah VI Blok D Nomor 69 RT.6/RW.25 Kelurahan Bale Endah Kecamatan Baleh Endah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Nama : **Dadang Rusdiana, S.E., M.Si;**
Tempat, tanggal lahir : Arjasari, 13 Februari 1967;
Pekerjaan : Dosen;
Tempat Tinggal : Kampung Pamucatan RT.002/RW 002, Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 dengan Nomor Urut 8;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2010 dan tanggal 29 November 2010 memberikan kuasa kepada: **1).** Hikmat Prihadi Rd, S.H., **2).** Sadar

Muslihat, S.H., **3**). R. Suyadi, S.H., **4**). Dicky Ahmad SD, S.H., **5**). Watmawati, S.H., **6**). Arteria Dahlia, S.T., S.H., **7**). Risa Mariska, S.H., **8**). Ayudi Rusmanita, S.H., **9**). Cory Margeretha Nadapdap, S.H., dan **10**). Theo Ronald Marganda Sibarani, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, yaitu:

- Untuk kuasa hukum Pemohon nomor 1 sampai dengan nomor 5 berkantor Jalan Srimahi III Nomor 31 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Untuk kuasa hukum Pemohon nomor 6 sampai dengan nomor 10 berkantor pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220;

yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung** berkedudukan di Komplek Taman Kopo Indah I Blok F.5 Margahayu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tertanggal 18 November 2010 memberi kuasa kepada Memet Akhmad Hakim, S.H., dan Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat Memet Akhmad Hakim dan Rekan beralamat di Margahayu Permai MC Jalan Kopo – Sulaeman Bandung, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **H. Dadang Mohamad Naser, S.H., S.IP;**
 Tempat, tgl.Lahir : Ciparay, 24 Juli 1961;
 Pekerjaan : Wirausahawan;
 Alamat : Jalan Laswi Nomor 380 RT.04/RW.09 Desa Gunung Leuntik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
 2. Nama : **Deden Rukman Rumaji, S.Sos;**
 Tempat, tgl.Lahir : Soreang, 2 Februari 1964;

Alamat : Komplek Perumahan Singgasana Pradana Jalan Manikmaya Nomor 2A Cibadayut RT.03/RW 03 Kelurahan Cibaduyut Wetan Kota Bandung;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung dengan Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 November 2010 memberi kuasa kepada H. Kuswara S. Taryono, S.H., MH., Rina ST. Suhara, S.H., MH., Denny Wisnuwardani, S.H., Affandi Arpan, S.H., Idr. Tripuja Utama, S.H., MH., Asep Suryadi, S.H., MH., Agus Mulyono, S.H., MH., kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kuswara S. Taryono, S.H., MH., & Associates, berkantor di Sarimas Regensi Jalan Sarimas Raya Nomor 26 Bandung, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
- Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung;
- Mendengar keterangan dari Kepolisian Resort Kabupaten Bandung;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Lampiran Bukti Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, saksi-saksi dari Termohon, dan saksi-saksi dari Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 11 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 November 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 580/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan

Nomor 581/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 16 November 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan pertama tertanggal 11 November 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 19 November 2010 dan perbaikan kedua tertanggal 22 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 22 November 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dikategorikan sebagai Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan 190/PHPU.D-VIII/2010 dapat disimpulkan

bahwa Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bertindak sebagai pengawal konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga mempunyai kewenangan dalam menilai dan memberikan rasa keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil perhitungan suara. Hal demikian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bersungguh-sungguh menjaga diterapkannya asas-asas terpenting dalam pemilihan umum yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai prasyarat tegaknya negara demokrasi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi dan demokrasi terlihat dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41 /PHPU.D-VI/2008 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan :” **... Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ...**”, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo. Demikian pula dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ”... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian maka jelaslah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Mahkamah yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena telah bertindak menegakkan kebenaran substansial dan tidak membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata;

5. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah merupakan perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Putaran Kedua yang dilaksanakan pada tanggal

31 Oktober 2010, beserta pelanggaran hukum atas asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipersengketakan itu;

6. Berdasarkan apa yang terurai pada point 1 s.d 5 di atas, maka kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menyatakan bahwa permohonan keberatan dari Pemohon adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - b. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - c. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung (**Vide Bukti P.1**) dan ditetapkan sebagai Pasangan Nomor Urut 8 pada Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 (**Vide Bukti P.2**) serta

Pemohon ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan maju pada Pemilukada Putaran Kedua berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua (***vide Bukti P.3***);

3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Hasil Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga kepentingan yang lebih luas yaitu tegaknya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung karena adanya berbagai tindak pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON, Birokrasi dan Pasangan Calon No Urut 7;
4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 yang dirugikan kepentingannya oleh Termohon, dengan demikian maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*Legal Standing*) sebagai Pihak dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*:

III. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan: "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
2. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bandung 2010 Putaran Kedua dilakukan pada hari senin tanggal 08 Nopember 2010 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 08

November 2010 sehingga hitungan hari kerja adalah hari selasa, rabu dan hari kamis tanggal 09,10,11 November 2010 (**Vide Bukti P-4**). Setelah membuat Keputusan Rekapitulasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung kemudian membuat Keputusan mengenai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Bandung untuk Periode 2010-2015 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 08 Nopember 2010 (**Vide Bukti P-5**), sedangkan permohonan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 11 November 2010, sehingga permohonan Pemohon masih berada dalam tengggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor15 Tahun 2010;

IV. Alasan-Alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 08 November 2010 (**Vide Bukti P-4**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 08 November 2010 (**Vide Bukti P-5**);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 08 November 2010 (**Vide Bukti P-4**) disebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dadang M. Naser, S.H., S.Ip. dan Deden Rumaji, S.Sos.) memperoleh suara sebesar 53,24%

dan Pasangan Nomor Urut 8 (Ir. Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana, SE., M.si.) memperoleh suara sebesar 46,76%;

3. Bahwa Proses pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 telah berlangsung tidak jujur dan tidak adil dengan ditandai adanya berbagai bentuk pelanggaran asas-asas pemilu Luber Jurdil yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada, Birokrasi, dan Pasangan calon bupati Nomor Urut 7 (tujuh). seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) harus berpedoman pada Pasal 2 Undang-undang Tahun 2007 dimana Penyelenggara Pemilukada harus memperhatikan asas mandiri, jujur, adil, adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, keterbukaan, profesional, dan proporsionalitas;
4. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Pasangan Terpilih oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada Putaran Kedua yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung selaku Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Hasil Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 adalah hasil Pemilukada yang dihasilkan dari kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di Kabupaten Bandung di atas dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan Pemilukada yang cacat hukum yang mempunyai korelasi langsung dan mempengaruhi hasil perhitungan suara;
5. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 baik pada putaran pertama maupun putaran kedua telah terjadi pelanggaran asas-asas pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, terjadi mobilisasi PNS dan aparat dalam struktur

pemerintahan daerah mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Rukun Warga (RW), hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), di seluruh wilayah Kabupaten Bandung;

Adapun rincian jenis pelanggaran dimaksud yaitu sebagai berikut:

5.1. Mobilisasi dan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta aparat Birokrasi Dalam Memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7 (tujuh) serta Politisasi dan Penyalagunaan Program Pemerintah daerah yang Didanai oleh APBD Dalam Memenangkan Pasangan Calon Bupati (Cabup) Nomor Urut 7;

- a. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada putaran Kedua di Kabupaten Bandung tahun 2010 ternyata telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Birokrasi dalam memenangkan Pasangan Cabup Nomor Urut 7. Hal mana sangat bertentangan dengan Ketentuan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2005, juga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi "*Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*". Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang butir 2 (dua)-nya berbunyi "*Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010, diminta kepada Saudara untuk menghimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah*"; Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2009

tertanggal 30 Juni 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu dimana dalam butir c angka 2 ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Bahwa ternyata keseluruhan peraturan perundang-undangan *a quo* dilanggar dengan adanya pelibatan Pegawai Negeri Sipil dan Birokrasi dalam Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Bandung ini sesungguhnya diawali dengan tidak netralnya Bupati Bandung (Sdr. H. Obar Sobarna) yang merupakan Bapak Mertua dari Calon Bupati Bandung Nomor Urut 7 yaitu H. Dadang Mohamad Naser, S.H., Sip. Bukti ketidaknetralan Bupati Bandung dan mendukung pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7 adalah sebagai berikut :

- a.1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 Bupati Kabupaten Bandung Mengundang seluruh Da'i Kantibmas se-Kabupaten Bandung yang bertempat di rumah dinas Bupati Kabupaten Bandung, dimana dalam acara tersebut bupati Bandung hadir dan memberikan sambutan yang berisi pengarahan kepada para Da'i Kantibmas untuk memilih pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7 dalam pemilukada putaran ke 2 pada tanggal 31 Oktober 2010 (**vide Bukti P.6**);
- a.2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 oktober 2010 dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Bandung yang bertempat di gedung Pemkab Bandung, Bupati Bandung memberikan pengarahan kepada peserta yang hadir untuk memilih pasangan Calon Bupati Nomor Urut. 7 dalam pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 31 Oktober 2010 (**vide Bukti P.7**);
- a.3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 oktober 2010 dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten

Bandung yang bertempat di gedung Pemkab Bandung, Bupati Bandung memberikan pengarahan kepada peserta yang hadir untuk memilih pasangan Calon Bupati Nomor Urut. 7 dalam Pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 31 Oktober 2010 (**vide Bukti P.8**);

- a.4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 dalam acara pembentukan Karang Taruna Kabupaten Bandung yang bertempat di Aula Kabupaten Bandung, Bupati Bandung (Bapak H. Obar Sobarna) memberikan pengarahan kepada peserta untuk memilih pasangan calon bupati nomor 7 dalam pemilukada putaran ke 2 pada tanggal 31 Oktober 2010 sambil membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) (**vide Bukti P.9**);
- a.5. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 Oktober 2010 bertempat di Kampung Batu, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, dalam acara ulang tahun Ikatan Guru Roudhotul Adhfal (IGRA) ke-8, Bupati Bandung dalam sambutannya mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon bupati nomor 7 dalam pemilukada putaran ke 2 pada tanggal 31 Oktober 2010 (**vide Bukti P.10**);
- a.6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 acara jalan sehat (*world walking day*) di Lapangan Upakarti Komplek Pemkab Bandung, Bupati Bandung dalam sambutannya mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon bupati nomor 7 dalam pemilukada putaran ke 2 pada tanggal 31 Oktober 2010 (**vide Bukti P.11**);
- a.7. bahwa pada acara Temu Kader Posyandu di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, istri Bupati Kabupaten Bandung dan istri Kades Cibodas dalam sambutannya mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 dalam Pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 31 Oktober 2010 (**vide Bukti P.12**);
- a.8. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2010 dalam acara pertemuan lokakarya Koordinator BKM PNPM (Badan

- Keswadayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) se-Kabupaten Bandung bertempat di Gedung PKK Kabupaten Bandung atas undangan Kepala Dinas Perumahan Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Bupati Bandung (Bapak H. Obar Sobarna) dalam sambutannya mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon bupati nomor.7 dalam pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 31 Oktober 2010 (*vide Bukti P.13*;
- a.9. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 pukul 14.30 wib bertempat di depan mesjid Al-Fathu, Soreang dalam acara Peletakan batu pertama gedung Ormas Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh para ulama, Bupati Bandung dalam sambutannya mengarahkan kepada tamu yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 dalam pemilihan pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 31 Oktober 2010. Setelah acara itu selesai, para tamu undangan diminta pindah ke gedung PKK Kabupaten Bandung (*vide Bukti P.14*);
- a.10 bahwa pada hari sabtu tanggal 30 oktober 2010 pukul 14.30-15.00. WIB bertempat di mesjid Al Hikmah Komplek Permata Biru Blok F Cinunuk, Kecamatan Cileunyi Bupati Bandung menghadiri pertemuan dengan ulama se-Cileunyi dan tokoh-tokoh masyarakat, dimana dalam sambutannya Bupati Bandung mengarahkan tamu yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 dalam Pemilukada putaran Kedua pada tanggal 31 Oktober 2010 (*vide Bukti P.15*);
- a.11. Bahwa Bupati Bandung mengintruksikan pencairan dana untuk berbagai bantuan melalui Bank Jabar, Bantuan itu antara lain untuk insentif Tri Wulan Desa, Untuk BPD, LKMD, serta RW, dan RT yang dicairkan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010 pagi sampai jum'at malam (H-2 Pemungutan suara) yang seharusnya bantuan tersebut sudah dikeluarkan. Hal mana pencairan dana tersebut oleh Bank Jabar adalah tidak lazim, karena diluar jam kerja. Tertahannya dana bantuan tersebut sangat berpotensi digunakan untuk kepentingan politik dalam

Pemilukada. Contohnya terjadi di Kecamatan Banjaran (*vide* Bukti P.16);

- a.12.bahwa Bupati Bandung telah memberikan arahan kepada aparat birokrasi hingga tingkat terendah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa semua bantuan pembangunan desa dan program pemerintah lainnya merupakan bantuan dari Pasangan Calon Bupati Nomor 7 dan dijadikan sebagai bahan untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih pasangan calon bupati Nomor 7, sebagaimana terjadi di Kecamatan Banjaran dan daerah lainnya; (*vide* Bukti P.16, Bukti P.19, Bukti P.35, Bukti P.36, Bukti P.40, Bukti P.50, Bukti P.51, Bukti P.52, Bukti P.53, Bukti P.54, Bukti P.55, Bukti P.56, Bukti P.58, Bukti P.70,);
- a.13.bahwa dalam pertemuan KONI Kabupaten Bandung, dalam sambutannya Bupati Kabupaten Bandung mengarahkan tamu yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor.7 (tujuh) dan mempersilahkan kandidat Nomor 7 (tujuh) Deden Rumaji untuk menyampaikan visi, Misi kandidat dalam forum tersebut. (*vide* Bukti P.17);
- a.14 bahwa pada hari kamis 20 Oktober 2010 dalam rangka acara konsolidasi organisasi dan siaturahmi pengurus forum komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Bandung yang diundang oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari dalam sambutannya Bupati Bandung Mengarahkan tamu yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 (tujuh) dan mempersilahkan kandidat Nomor 7 (tujuh) Deden Rumaji untuk menyampaikan visi, Misi dalam forum tersebut dan acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan acara FKPP Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh Bupati dalam rangka mensosialisaikan Pasangan Calon Bupati Nomor 7 dengan menghadirkan kandidat dalam acara tersebut (*vide* Bukti P.18);
- a.15.bahwa dalam kegiatan mengenai percepatan penyampaian bantuan bencana untuk masyarakat Kabupaten Bandung pada

tanggal 23 Oktober 2010 di Gedung Bersama Pemkab Bandung yang dihadiri oleh fasilitator gempa se-Kabupaten Bandung, Bupati Bandung mensosialisasikan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7. (*vide* Bukti P.19);

- b. Bahwa adanya pelanggaran pemilukada Kabupaten Bandung tahun 2010 putaran Kedua terlihat sistematis, terstruktur dan masif, karena pelibatan Birokrasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 7 terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Bandung dimulai dengan tidak netralnya Bupati Kabupaten Bandung dan dukungannya terhadap Pasangan Calon Nomor 7 sampai struktur birokrasi terendah secara masif melakukan kemenangan terhadap Pasangan Calon Nomor 7, hal mana ditandai dengan kejadian-kejadian antara lain sebagai berikut:

Kecamatan Margahayu

- b.1. bahwa pada minggu tgl 31 Oktober 2010 Sekdes Margahayu selatan dan Kaur umum telah menunggui TPS 34 untuk mengarahkan warga memilih pasangan cabup Nomor 07 (*vide* Bukti P.20);
- b.2. bahwa pada tgl 29 Oktober 2010, ketua RW 17 Sukamenak, Kecamatan Margahayu membagikan uang ke RT-RT supaya menggiring masyarakat RT untuk mencoblos pasangan (*vide* Bukti P.210);
- b.3. bahwa Kepala dinas pendidikan Kabupaten bandung mengkampanyekan Pasangan Nomor 7 pada sosialisasi pendapatan honor guru SMPN 1 Margahayu pada bulan Oktober 2010. (*vide* Bukti P.22);
- b.4. bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, sorang PNS yaitu Istri Kepala Desa Sukamenak membagi-bagikan kerudung dan stiker kepada ibu-ibu pengajian supaya mencoblos Pasangan Clon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.23);
- b.5. bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 jam 19.30, Kepala Desa Sayati datang ke RW 16 menemui para ketua RT dan Kepala Desa Sayati mengintruksikan untuk berkeliling pada

warga sambil menyuruh untuk mencoblos Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.24);

- b.6 bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 jam 20.00 WIB bertempat di kantor Desa margahayu selatan Kecamatan Margahayu seorang Kades membagikan uang insentif padahal baru sebulan lalu menjelang Idul Fitri sudah dibagi untuk 3 bulan, pembagiannya pun tidak merata hanya yang pro ke nomor 7, dibagikan pada malam pencoblosan dengan pesan untuk mendukung dan memilih Pasangan Nomor 7. (*vide* Bukti P.25);

Kecamatan Marga Asih

- b.7. bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 di Bale Desa Rahayu telah terjadi pembagian uang dan beras oleh perangkat desa dan sambil mengarahkan untuk memilih Calon Pasangan Nomor 7 pada malam tanggal 30 Oktober 2010. (*vide* Bukti P.26);
- b.8. bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 dalam Acara Tarawih Keliling, Pak Camat Marga Asih dan kepala Desa Rahayu mengarahkan kepada jama'ah masjid untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.27);

Kecamatan Banjaran

- b.9. bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Sekretaris Desa Tarajusari yang bernama Undang membagikan uang kepada warga dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati Nomor 7 bertempat di RW 10, Kampung Cikaliage, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.28);
- b.10 Bahwa dalam setiap apel pagi, Camat Banjaran secara langsung mengarahkan kepada staf, bawahan dan aparat desa untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 (*vide* Bukti P.29);
- b.11 Bahwa dalam pembangunan jalan gang di RW 13, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran yang didanai oleh APBD, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat Salinan

keputusan Bupati Bandung Nomor978.4/Kep.243-BPMPD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan nama-nama desa lokasi dan alokasi bantuan keuangan melalui program penguatan pembangunan perdesaan (P4) tahun anggaran 2010, aparat desa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah pemberian dari pasangan calon bupati Nomor 7 (*vide* Bukti P.16);

Kecamatan Pameungpeuk

b.12. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di Kampung Rancakasiat, Desa Rancamulya Kepala Desa Rancamulya yang bernama Aman mengintimidasi saksi dari pasangan calon bupati Nomor8 yang bernama Hermawan agar saksi jangan menjadi saksi bagi Pasangan Calon Bupati Nomor 8 (*vide* Bukti P.30);

Kecamatan Pangalengan

b.11. Bahwa pada tanggal 29-30 Oktober 2010 bertempat di kampung santoni, Kepala Desa serta RW dan RW membagikan uang kepada warga dengan ajakan memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 (*vide* Bukti P.31);

b.12. bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 bertempat di Kp.Loskulalet, Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kepala Desa Margamekar, serta ketua RT dan RW mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.32);

b.13. bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 bertempat di RW 8-10, kampung Malabar, Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan mengadakan penyuluhan yang disertai dengan ajakan memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 (*vide* Bukti P.33);

b.14. bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Balai Pertemuan Petani Desa Margamekar, Kepala Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan mengadakan pertemuan dengan seluruh Ketua RT dan RW Desa Margamekar dengan tujuan mengarahkan para Ketua RT

dan RW untuk mensukseskan Pasangan Calon Bupati Nomor 7 (*vide* Bukti P.34);

- b.15. bahwa pada hari jumat dan sabtu tgl 29-30 oktober 2010 di desa Marga Mukti seorang Kepala desa dan fasilitator dana gempa, dalam pembagian dana gempa tersebut sambil mengarahkan agar memilih Pasangan Nomor 7. (*vide* Bukti P.35);

Kecamatan Majalaya

- b.16. bahwa Ketua RW 18 kampung Cisapi, Desa Biru, Kecamatan Majalaya membagikan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada warga yang siap mendukung pasangan calon bupati Nomor 7.(*vide* Bukti P.36);
- b.17. bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 bertempat di Kp.Leuwidulang, RT 02 RW 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kepala Dusun membagikan uang dengan tujuan supaya memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.37);
- b.18. bahwa Ketua RW 18, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya membagikan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada warga yang siap mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor 7 dan warga dimintai tanda tangan (*vide* Bukti P.38);
- b.20. bahwa Kepala Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya menginstruksikan kepada para ketua RT dan RW untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 (*vide* Bukti P.39);
- b.21. bahwa pada tanggal 1 November 2010 bertempat di PPK Kecamatan Majalaya, pada saat pemanggilan PPS Desa Sukamaju, Camat berkomentar dalam bahasa sunda “ *tah ieu desa nu teu baleg*” yang artinya “*nah ini desa yang tidak benar*” karena di Desa Sukamaju pemilihan dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor 8. hal ini menunjukkan bahwa Camat tidak bersikap netral. (*vide* Bukti P.40);

- b.22. bahwa tanggal 29 Oktober 2010 Kepala Desa Sukamukti mengumpulkan ketua RT dan RW serta aparat desa dalam acara pembagian triwulan menekan ketua RT RW harus menganjurkan ke masyarakat memilih Pasangan Nomor 7. (*vide* Bukti P.41);
- b.23. bahwa Suami Kepala Desa Sukamukti yang menjabat Panwas Kecamatan Majalaya, melakukan kampanye dan menggajak masyarakat desa Sukamukti memilih Pasangan Calon Nomor 7. (*vide* Bukti P.41);

Kecamatan Solokan Jeruk

- b.24. bahwa ada anggota KPPS yang bernama H.Dudi dan Ketua RT 04 membagi-bagikan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada warga RW 08 kampung Sukaraja, Desa Solokan jeruk, agar warga memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 (*vide* Bukti P.42);
- b.25. bahwa Kepala Desa Solokan jeruk beserta seluruh RT dan RW ikut mensukseskan Pasangan Calon Bupati Nomor 7 dan Kepala Desa menekan semua anggota KPPS agar memenangkan pasangan calon bupati Nomor 7 dengan dijanjikan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*). (*vide* Bukti P.43, Bukti P.44, dan Bukti P.45);
- b.26. bahwa Kepala Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk menggunakan Bale Desa Langensari untuk kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor 7 yang dihadiri oleh para ketua RT dan RW serta Cabup Dadang Naser yaitu Pasangan Calon Nomor 7.(*vide* Bukti P.46);
- b.27. bahwa Kepala Desa Langensari pada saat memberikan insentif RT dan RW mengarahkan para ketua RT dan RW agar memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.47);

Kecamatan Paseh:

- b.28. bahwa ada seorang PNS dan Ketua RT 04 RW 09, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh mengajak warga untuk memilih pasangan calon bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.48);

- b.29. bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 di TPS 2, Kp. Bakung, Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, anggota Linmas mengarahkan agar warga memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.49);
- b.30. bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 di TPS 1, Kp. Bakung, Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, seorang anggota Linmas mengarahkan agar warga memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.50);
- b.31. bahwa Kepala Desa Cigentur menginstruksikan kepada perangkat Desa, ketua RW, ketua RT, serta anggota Hansip untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.51);
- b.32. bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 Kepala Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh yang bernama Dahlan selama proses pencoblosan berada di TPS 5 untuk mengajak warga memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.52);
- b.33. bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2010 di RW 2 Elos Desa Cijagra Paseh terjadi pembagian beras dari ibu Nani & Pak Cecep dua-duanya PNS Kabupaten Bandung anggota koperasi SAKINAH dan mendapat bantuan dari Pemerintah Kab Bandung dan anggota koperasi tersebut adalah keluarga besar Obar Sobarna. (*vide* Bukti P.53);
- b.34. bahwa kurang lebih dua minggu sebelum pencoblosan bertempat di kantor Desa Cigentur Kades mengumpulkan semua ketua RT dan RW di kantor desa dan menyebutkan bahwa insentif yang dibagikan itu dari Calon Pasangan Nomor 7 dan mengancam jika yang menang pasangan nomor 8 maka insentif sebesar Rp. 150.000 RT/RW ini akan di hapus. (*vide* Bukti P.54);

Kecamatan Cimaung

- b.35. bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2010 pukul 20.00 s/d selesai , di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung ada kegiatan Pengecoran jalan/ gang malam hari di samping

rumah ketua KPUD Kab Bandung disebutkan bahwa ini dari Pasangan Nomor 7 DNDR. (*vide* Bukti P.55);

- b.36. bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 di desa Warga Bakti Kecamatan Cimaung seorang aparat desa/Sekdes mencairkan dana aspirasi kepada warga RT/RW setempat dengan mengarahkan warga untuk mencoblos pasangan Nomor 7. (*vide* Bukti P.56);
- b.37. bahwa ketua RT/RW dikumpulkan oleh Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cimaung dalam rangka pembagian kartu Gakinda (Program Pemerintah) dengan mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor 7. (*vide* Bukti P.57);

Kecamatan Ciparay

- b.38. bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2010 di desa mekar laksana kecamatan Ciparay seorang kepala desa membagikan uang Tri Wulan kepada RT/RW sambil menyerukan dan mengarahkan untuk memilih dan mengajak masyarakat untuk mencoblos Pasangan Nomor 7, kejadian tersebut terjadi di rumah kediamannya. (*vide* Bukti P.58);
- b.39. bahwa pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di kantor desa Bumi wangi, seorang kepala desa mengumpulkan para RT dan RW dalam rangka pembagian uang insentif sambil mengarahkan untuk memaksa masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor 7, berbagai cara mereka lakukan seperti bagi2 tahu secara Cuma-Cuma dan air mineral bergambar Nomor 7 di tiap-tiap pengajian. (*vide* Bukti P.59);
- b.40. bahwa pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2010 di Desa gunung leutik Kecamatan Ciparay seorang Kepala desa dan Linmas membagikan uang dan kaos Pasangan Nomor 7 di rumah ketua Linmas, ketidaknetralan itu terlihat dengan menyerukan kepada warga dan aparat RT dan RW untuk memilih pasangan Nomor 7 dengan diberikan uang gaji dan sisa sensus dan membagikan kaos Pasangan Calon Nomor 7. (*vide* Bukti P.60);

Kecamatan Canguang

b.41. bahwa pada hari senin dan selasa tanggal 25 dan 26 Oktober 2010 di desa bandasari dan kantor pos Canguang Kecamatan Canguang para ketua RT dan RW dipanggil Kepala Desa Bandasari untuk mengambil uang sensus sebesar Rp. 200.000/orang dan mengarahkannya untuk mencoblos Pasangan Nomor 7. (*vide* Bukti P.61);

Kecamatan Kertasari

b.42. bahwa Kades Cikembang, Kecamatan Kertasari, memberangkatkan para ketua RW se-Desa Cikembang kerumah Dadang Naser, setelah itu dikumpulkan di Bale Desa yang diberikan oleh Dadang Naser. (*vide* Bukti P.62);

Kecamatan Baleendah:

b.43. bahwa pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2010 sebelum jum'atan, terjadi pelaksanaan foting oleh Tim Nomor 7 atas permintaan Ketua RW 14 Kelurahan Manggahang Kecamatan Bale Endah. (*vide* Bukti P.63);

Kecamatan Bojonsoang

b.44. bahwa di Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang terdapat sebagian anggota PPS yang merangkap sebagai anggota Tim Kampanye Pasangan Cabup Nomor 7 wilayah Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang dan beberapa orang PNS yang menjadi anggota kampanye (*vide* Bukti P.64);

Kecamatan Cileunyi

b.45. bahwa Kepala Desa Cinunuk memberikan dana insentif RT/RW serta honor sensus yang ditanggihkan sambil menyarankan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*vide* Bukti P.65);

b.46. bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 di Puskesmas Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi terjadi pembagian brosur Asmaul Husna yang bergambar Pasangan Calon Nomor 7 kepada para semua pegawai (*vide* Bukti P.66);

Kecamatan Ciwidey

- b.47. bahwa bertempat di desa Nengkelan, Kepala Desa Nengkelan pada saat membagikan uang ADD hanya diberikan kepada kampung yang menjadi pendukung Pasangan Nomor 7 sementara Kampung Sukamanah dan Kampung Ngamprah tidak diberikan ADD karena oleh Kades Nengkelan yang bernama Dede Sopyan S.Ag dianggap pendukung no 8. (*vide* Bukti P.67);
- b.48. bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2010 bertempat di terminal pasar Cibeureum, Ciwidey. Terjadi pembagian kaos Pasangan Nomor 7 oleh petugas Organda (Endang). (*vide* Bukti P.68);
- b.49. bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2010 bertempat di Kantor Desa Panyocokan, anggota KPPS bernama Endang mengumpulkan Ketua RT/RW kampung Pasirmala untuk menyerahkan 2 bal (sak) semen dan diberi pengarahan untuk memilih pasangan Nomor 7 (*vide* Bukti P.69);
- b.50. bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2010 bertempat di jalan raya Ciwidey – Sukawening-Pasar Cibeureum, Kepala Desa Panyocokan berkeliling pakai motor dengan memakai atribut Pasangan Calon Bupati Nomor 7. (*vide* Bukti P.70);
- b.51. bahwa Pada Hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 bertempat di Water Boom (MT Sport) Pemandian Air Panas Cimanggu dalam acara penyerahan Uang Insentif RT dan RW triwulan ke IV tahun 2010 kepala desa Panyocokan mengarahkan RT & RW untuk memilih Pasangan No 7 bahkan dikatakan bahwa uangnya di talangi oleh Kepala Desa. (*vide* Bukti P.71);\

Kecamatan Katapang

- b.52. bahwa Sebagian anggota tim sukses Pasangan Cabup Nomor 7 wilayah Desa Katapang, Kecamatan Katapang

yang menjadi pembisik di TPS 10 merupakan PNS. (*vide* Bukti P.72);

- b.53. bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 di Bale Desa Pangauban, terjadi pembagian insentif (dana pemerintah), Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pangauban mengatakan bahwa insentif ini dari Pak Obar dan insentif ini akan hilang kalau Pasangan Calon Nomor 7 tidak menang(*vide* Bukti P.73);
- b.54. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 Camat Kecamatan Katapang memberikan bantuan aspal dan membagikan uang sebesar Rp. 20.000.000 kepada masyarakat Perumahan GJA agar memilih pasangan calon Nomor 7 (*vide* Bukti P.74);
- b.55. Bahwa pada 29 Oktober 2010 Kepala Desa Suka Mukti membagikan bantuan fisik 2 truk pasir untuk 7 RW dengan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor 7 (*vide* Bukti P.75);
- b.56. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 Kepala Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang membagikan uang, kaos Pasangan Calon Nomor 7, dan bingkisan kepada warga masyarakat. (*vide* Bukti P.76);
- b.57. Bahwa tanggal 18 oktober 2010 di Aula Kecamatan Katapang, Camat Katapang mengkapanyekan Pasangan Calon Nomor 7 pada acara sosialisasi penggerak PKK (*vide* Bukti P.77);

Kecamatan Dayeuhkolot

- b.58 Bahwa Bendahara Desa Cangkuang Wetan Kecamatan, Dayeuhkolot yang bernama Ade Kohok (Ade Mahpudin) mengarahkan RW-RW di desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot untuk memenangkan pasangan (*vide* Bukti P.78);

Kecamatan Cikancung

- b.59 bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 pukul 09.00 bertempat di Kantor Desa Mandalasari, Cikancung

Kepala Desa Mandalasari memberikan pengarahan kepada seluruh Ketua RW-RT untuk mendukung pasangan Nomor 7. (*vide* Bukti P.79);

Kecamatan Rancaekek

b.60 Bahwa ketua RW 09 pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2010 ditugaskan oleh Kades untuk menghadiri acara pertemuan RW se-Kabupaten Bandung, bertempat di kompleks Pemda Bandung. dalam pertemuan tersebut Bupati Obar Sobarna memerintahkan untk mencoblos Pasangan Nomor 7; (*vide* Bukti P.80);

Kecamatan Nagreg

b.61 Bahwa Kepala Desa Ciaro (Wawan Hermawan) mengarahkan perangkatnya (Desa-RT/RW) untuk mensukseskan Pasangan Nomor 7 dan mencoblos di tiga TPS berbeda(*vide* Bukti P.81);

Kecamatan Kertasari

b.62 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 di Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari. Kades Cihawuk mengintimidasi warga untuk memilih Nomor 7, member uang lima juta di Kampung Jamulu dan sore harinya memberi semen ke RW 13 untuk gang dengan pengarahan pada warga untuk mencoblos Nomor 7(*vide* Bukti P.82);

b.63 bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 malam hari, Kepala Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari memberi Paralon di Kp. Cirawa dengan mengarahkan warga memilih Nomor 7 (*vide* Bukti P.83);

b.64 bahwa Kepala Desa Cihawuk mengumpulkan RT dan RW untuk membagikan uang honor sensus sambil mengarahkan memilih pasangan Cabup Nomor 7 (*vide* Bukti P.84);

Kecamatan Kutawaringin

b.65 bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010, Sekretaris Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin yang berstatus PNS, mengarahkan warga untuk memilih pasangan Nomor 7(*vide* Bukti P.85);

b.66 bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 malam hari, Ketua RW10, Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin yang merangkap Ketua TPS 10 membagikan uang dan Kaos dari Nomor 7; menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 Ketua RT 02 RW 08 Desa Sukamulya menjadi Saksi dari Nomor 7 (*vide* Bukti P.86);

Kecamatan Pasirjambu

b.67 bahwa Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu mengatakan bahwa dalam pemberian segala bentuk bantuan selalu digunakan untuk mengarahkan agar masyarakat mencoblos Pasangan Nomor 7. (*vide* Bukti P.87);

b.68 bahwa di Kampung Awi Rarangan Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu, program bantuan pusat PNPM diterangkan Aparat Pemerintah sebagai pemberian dari Pasangan Nomor 7. (*vide* Bukti P.88);

Kecamatan Ibum

b.69 Bahwa pada hari Seni tanggal 4 Oktober 2010 pukul 16.00 WIB Ari Gusrini bertemu dengan Camat Ibum untuk melaporkan kegiatan kadarzi dan lingbasrangan. Pada saat itu Bapak Camat langsung bicara pada Ari Gusrini dan Suami Ari Gusrini bahwa Bapak Camat Ibum berkata agar tidak mengacak-ngacak suara Pasangan Nomor 7 kalau mau mengacak-ngacak suara yang lain saja, bahkan Bapak Camat bilang bahwa dia tidak boleh menandatangani semua pencairan dana aspirasi kecuali insentif untuk RT dan RW. Dikatakannya bahwa ini perintah Bupati Kabupaten Bandung Obar Sobarna. (*vide* Bukti P.89);

b.70 bahwa dalam acara halal bihalal bertempat di mesjid Al Fathu Soreang pukul 15.00 yang dihadiri oleh Bupati Bandung, dalam sambutannya mengarahkan untuk mensukseskan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7. (*vide* Bukti P.90);

Kecamatan Pacet

- b.71 Bahwa Camat Pacet secara terbuka mengarahkan kepada semua Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Desa se-Kecamatan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*vide* Bukti P.91);
- b. Bahwa jelaslah tindakan tidak netral dan dukungan Bupati Kabupaten Bandung terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 7 juga dilakukan oleh Birokrasi di bawahnya sampai tingkatan birokrasi terbawah yaitu Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung dan Birokrasi di bawahnya dan politisasi dan penyalagunaan program pemerintah yang didanai oleh APBD dalam rangka memenangkan Pasangan Nomor Urut 7. ternyata dibiarkan oleh Termohon dan Panitia Pengawas selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bandung bahkan ada anggota Panwas Kecamatan Majalaya yang mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon Nomor 7;

5.2. Termohon Tidak Melakukan Sosialisasi adanya Pemilukada Putaran Kedua;

- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) tidak menjalankan fungsinya dengan baik yaitu melakukan sosialisasi adanya Pemilukada Putaran Kedua kepada masyarakat bahkan membatasi adanya akses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta Tim Kampanyenya berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal mana Tim Kampanye hanya diberi jatah waktu untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan visi dan misinya serta untuk menyampaikan adanya Pemilukada Putaran Kedua sebanyak 3 (tiga) kali, itu pun hanya diperbolehkan melakukan pertemuan tertutup, sehingga banyak masyarakat Kabupaten Bandung yang tidak mengetahui adanya Pemilukada Putaran Kedua yang pada gilirannya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilukada Putaran Kedua menjadi rendah (*vide* Bukti P.92);

- b. Bahwa semestinya Termohon melakukan sosialisasi adanya Pemilukada Putaran Kedua dengan masif mengingat kondisi geografis Kabupaten Bandung yang sangat luas yaitu seluas 176.239 Ha (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan hektar) dengan kondisi alam yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit serta dibelah dua oleh Kota Bandung dengan jumlah penduduk sebanyak 3.172.860 (*tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh*) jiwa tentunya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mensosialisasikan adanya pemilukada putaran kedua karena tidak semua masyarakat Kabupaten Bandung dapat dijangkau oleh sumber informasi tentang pemilukada melalui media baik media cetak maupun media elektronik.;
- c. Bahwa pada saat bersamaan Pasangan Calon Nomor 7 dengan masif telah mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung bahwa Pemilukada hanya satu putaran dan dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 7;
- d. Bahwa Termohon yang tidak mensosialisasikan adanya Pemilukada Putaran Kedua kepada masyarakat dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja atau lalai menjalankan fungsinya yang terpenting sehingga menyebabkan hilangnya hak pilih warga masyarakat Kabupaten Bandung;
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Penegak Konstitusi dan penjaga sendi-sendi Demokrasi di Negeri ini tentunya tidak akan membiarkan adanya kesengajaan atau kelalaian dari Termohon yang tidak menjalankan fungsinya yang terpenting dalam Tahapan Pemilukada yaitu sosialisasi Pemilukada kepada masyarakat, maka sudah selayaknya Pemilukada di Kabupaten Bandung Putaran Kedua dilakukan Pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung yang didahului dengan dilakukannya sosialisasi yang masif oleh Termohon di tengah-tengah masyarakat dan berikannya akses yang cukup luas bagi Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyampaikan visi dan misinya kepada, sehingga akan muncul tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi dalam pemilukada di Kabupaten Bandung. Apabila

Termohon tidak diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan didahului adanya sosialisasi yang masif akan adanya pemilukada, maka akan menjadi preseden yang buruk dalam pemilukada yaitu tingkat partisipasi yang rendah sepanjang sejarah pelaksanaan Pemilukada langsung di Indonesia;

5.3. Termohon Salah Menerapkan Hukum Tentang Orang yang berhak Mencoblos;

- a. Bahwa Termohon telah lalai melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada Kabupaten Bandung, sehingga banyak warga masyarakat Kabupaten Bandung yang semestinya dapat memilih tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk menutupi rasa besalahnya Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 274/466/Teknis tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Penjelasan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang isinya memperbolehkan masyarakat Kabupaten Bandung yang tidak masuk dalam DPT atau tidak mendapat surat pemberitahuan memilih (Model C.6-PBWB) tetapi memiliki KTP Kabupaten Bandung atau keterangan lain dapat memilih pada Pemilukada 2010 putaran Kedua (*vide* Bukti P.93);
- b. Bahwa Tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dengan cermat menambah semakin kacaunya pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa Tindakan Termohon dengan membuat Surat Edaran Nomor 274/466/Teknis tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Penjelasan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ternyata bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa orang yang berhak memilih dalam Pemilukada adalah orang yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pusat) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dengan demikian

jelaslah kalau Termohon tidak memahami Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilukada (*vide* Bukti P.93);

5.4. Undangan Memilih (Form C-6) yang Sengaja Dibagikan Terlambat oleh Termohon;

- a. Bahwa bertambah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Bandung disebabkan pula oleh banyaknya surat undangan memilih (Model C.6-PBWB) yang waktu penyampaiannya sangat terlambat, bahkan ada yang tidak diberikan. Keterlambatan penyampaian atau tidak sampainya surat undangan memilih (Model C.6-PBWB) kepada warga disebabkan karena Termohon tidak memahami Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilukada, hal ini terlihat dari tindakan Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 274/466/Teknis tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Penjelasan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang isinya antara lain : *"Dalam hal memilih yang tercantum dalam DPT, tapi belum menerima kartu pemilih dan/atau surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6-PBWB), diberi kesempatan untuk memintanya kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau keterangan identitas lainnya"*;
- b. Bahwa seharusnya Termohon menyampaikan surat undangan memilih (Model C.6-PBWB) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pusat) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 72 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- c. Bahwa dengan demikian Termohon telah salah dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pusat) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sehingga pelaksanaan Pemilukada putaran kedua di Kabupaten Bandung menjadi tidak sejalan dengan peraturan-perundang-undangan dan menjadi sangat wajar kalau Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga khususnya bagi Termohon dan umumnya bagi Komisi Pemilihan Umum lainnya;

- d. Bahwa akibat dari tindakan Termohon yang salah dalam memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada maka banyak warga di beberapa Kecamatan Kabupaten Bandung yang tidak menerima atau surat undangan memilih terlambat (Model C.6-PBWB) diantaranya sebagai berikut:
 - d.1. Bahwa pendistribusian formulir C-6 dari KPUD Kabupaten Bandung ke PPK kecamatan **Ciwidey** baru pada H-2 yakni tanggal 28 Oktober 2010 malam hari, dan pendistribusian C-6 ke tingkat KPPS dan pemilih menjadi terlambat. (*vide* Bukti P.94);
 - d.3. Bahwa adanya keterlambatan pendistribusian formulir C-6 dari KPUD ke PPK baru hari jum'at tanggal 29 ktober 2010 ke PPK **Arjasari** (Bapak Aep Supriatna) menanyakan bahwa saya (Arifin) belum menerima kartu panggilan (Form C-6) beliau menjawab bahwa form C-6 baru tiba ke PPK Arjasari tadi malam (kamis malam Jumat) (*vide* Bukti P.95);
Bahwa adanya keterlambatan pendistribusian formulir C-6 dari KPUD ke PPK hari jum'at tanggal 29 ktober 2010 saya menelpon ke ketua PPK **Arjasari** (Bapak Aep Supriatna) menanyakan bahwa saya (Arifin) belum menerima kartu panggilan (Form C-6) beliau menjawab bahwa form C-6 baru tiba ke PPK Arjasari tadi malam (kamis malam Jumat) (*vide* Bukti P.95);
 - d.4. Bahwa telah terjadi keterlambatan C-6 di Kecamatan Pangmeungpeuk desa rancamulya Rt. 01/Rw 08 (*vide* Bukti P.96);
 - d.5. Bahwa telah terjadi keterlambatan C-6 di kec Pangalengan desa Lamajang seorang anggota KPPS membagikan sambil mengarahkan Nomor 7 (*vide* Bukti P.97);

- d.6. Bahwa telah terjadi keterlambatan C-6 kec Kertasari desa tarumajaya dibagikan C-6 pada hari Minggu 31 oktober 2010 sambil mengarahkan ke No 7 (*vide* Bukti P.98);
- e. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Tahun 2010 di Kabupaten Bandung berjalan sangat kacau dan ditandai dengan tingkat partisipasi yang rendah. Hal mana didasarkan pada pengamatan lembaga pemantau Pemilukada Kabupaten Bandung dan liputan media baik media massa maupun elektronik;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon keberatan memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 08 November 2010;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 08 Nopember 2010;
4. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung) melakukan Pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Putaran Kedua di Kabupaten Bandung dengan diikuti oleh Calon Pasangan Nomor Urut 7 dan Calon Pasangan Nomor Urut 8 dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diucapkan;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-137 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor: 45 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 08 November 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 08 Nopember 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Laporan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;

10. Bukti P-10- a : CD Rekaman Sambutan Bupati Obar Sobarna;
11. Bukti P-10- b : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rohmah;
12. Bukti P-10.c : Fotokopi Salinan Surat Undangan Acara Jalan Santai Dalam Rangka Milad IGRA;
13. Bukti P-11 : CD Rekaman Sambutan Bupati Obar Sobarna Dalam Acara Jalan Sehat ;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.A. Sukanda Nur;
15. Bukti P-13.a : Fotokopi Surat Undangan Acara Lokakarya Peran dan Fungsi PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bandung Tahun 2010 dari Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung;
16. Bukti P-13.b : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Warya Suwiry;
17. Bukti P-13.c : Fotokopi CD Rekaman Sambutan Bupati H. Obar Sobarna dalam acara lokakarya peran dan fungsi PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bandung Tahun 2010 dari Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung;
18. Bukti P-14.a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Undang Sutarya;
19. Bukti P-14.b : Fotokopi Surat Undangan acara Peletakan batu pertama gedung Ormas Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada beberapa MUI;
20. Bukti P-15.a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdullah Nurhandana;
21. Bukti P-15.b : CD Rekaman Acara Kampanye Bupati H. Obar Sobarna di Mesjid Al Hikmah, Komp. Permata Biru, Cileunyi;
22. Bukti P-16.a : Fotokopi Keputusan Bupati Bandung Nomor 978.4/Kep.243-BPMPD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan nama-nama desa lokasi dan alokasi bantuan keuangan melalui Program Penguatan Pembangunan Pedesaan (P4) Tahun Anggaran 2010;
23. Bukti P-16.b : Fotokopi Keputusan Bupati Bandung Nomor 978.4/Kep.324- BPMPD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bandung Nomor 978.4/Kep.243-BPMPD/2010 tanggal 28 Juni 2010

- tentang penetapan nama-nama desa lokasi dan alokasi bantuan keuangan melalui Program Penguatan Pembangunan Pedesaan (P4) Tahun Anggaran 2010;
24. Bukti P-16.c : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Effendi;
 25. Bukti P-17 : CD rekaman Sambutan Bupati H. Obar Sobarna dalam pertemuan KONI Kabupaten Bandung;
 26. Bukti P-18.a : Surat Kesaksian Muhsin Assidiq dan Abdul Rohman Apandi;
 27. Bukti P-18.b : Fotokopi Surat Undangan acara konsolidasi dan silaturahmi pengurus forum komunikasi Pondok Pesantren (FKPP);
 28. Bukti P-19.a : CD Rekaman Sambutan Bupati H. Obar Sobarna dalam kegiatan mengenai percepatan penyampaian bantuan bencana untuk masyarakat Kabupaten Bandung pada tanggal 23 Oktober 2010 di Gedung Bersama Pemkab Kabupaten Bandung;
 29. Bukti P-19.b : Fotokopi Salinan Laporan LSM Barisan Putra Sunda (BARADA);
 30. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 31. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 32. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 33. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 34. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 35. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 36. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Syafei Junaedi;
 37. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Dani Abdul M;
 38. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 39. Bukti P-29 : Surat Pernyataan atas nama Imron Rosadi;
 40. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 41. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 42. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 43. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
 44. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Undangan Pertemuan RT dan RW;
 45. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;

46. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lilis Kurnia;
47. Bukti P-37.a : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
48. Bukti P.37.b : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Enang Sofwan;
49. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Iyan Sofyan Azis;
50. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
51. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roni Sahroni;
52. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deni Kustara;
53. Bukti P.42.a : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
54. Bukti P-42.b : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdr.Jamil;
55. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
56. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdr.Amas;
57. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cucu Hermawan;
58. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iwan Ridwan;
59. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Teddy J.Taufik;
60. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gustap A.Ma;
61. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dudung Sukardi;
62. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dudung Sukardi;
63. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dadang Haryanto;
64. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
65. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
66. Bukti P.54 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
67. Bukti P.55 : Fotokopi Surat laporan;
68. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
69. Bukti P-57 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
70. Bukti P-58 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
71. Bukti P-59 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
72. Bukti P-60 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
73. Bukti P-61 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
74. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iyi Sofyan;
75. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ami Barni;
76. Bukti P-64.a : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
77. Bukti P-64.b : Fotokopi Daftar nama tim sukses pasangan Cabup Nomor 7 wilayah Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang;
78. Bukti P-64.c : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;

79. Bukti P-64.d : Fotokopi Daftar nama tim sukses pasangan Cabup Nomor 7 wilayah Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang;
80. Bukti P-65 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
81. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amir;
82. Bukti P-67 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
83. Bukti P-68 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
84. Bukti P-69 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
85. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
86. Bukti P-.71.a : Fotokopi Surat Laporan;
87. Bukti P-71.b : Fotokopi Surat Undangan Acara Pembagian Insentif RT dan RW Desa Panyocokan di Water Boom (MT Sport) Pemandian Air Panas Cimanggu;
88. Bukti P-72 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
89. Bukti P-73 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
90. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
91. Bukti P-75 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
92. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
93. Bukti P-77 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
94. Bukti P-78 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
95. Bukti P-79.a : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
96. Bukti P-79.b : Fotokopi Berita Acara Pernyataan Kades Mandalasari;
97. Bukti P-79.c : Fotokopi Daftar Hadir Acara Pengarahan Kades;
98. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ade Mimin Mintarsih;
99. Bukti P-81.a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A.Komarudin;
100. Bukti P-81.b : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aep Saepul Rohmat;
101. Bukti P-81.c : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ceceng Mahmudin;
102. Bukti P-82 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
103. Bukti P-83 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
104. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aim Saepul S;
105. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heryana Muttaqien;

- 106. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Laporan;
- 107. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aos R;
- 108. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ayat;
- 109. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ari Gusrini;
- 110. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aep Saepudin;
- 111. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wawan Ridwan;
- 112. Bukti P-92 : Fotokopi Jadwal kampanye putaran kedua;
- 113. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 274/466/Teknis tertanggal 25 Oktober 2010;
- 114. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Laporan;
- 115. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aripin;
- 116. Bukti P-96 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
- 117. Bukti P-97 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
- 118. Bukti P-98 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
- 119. Bukti P-99 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
- 120. Bukti P-100 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
- 121. Bukti P-101.a : Fotokopi Salinan surat kesepakatan bersama forum RW;
- 122. Bukti P-101.b : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
- 123. Bukti P-102 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
- 124. Bukti P-103 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwaslu;
- 125. Bukti P-104 : Fotokopi Salinan surat kesaksian Dadang Sudrajat;
- 126. Bukti P-105.a : Fotokopi Salinan surat kesaksian Atip Somantri;
- 127. Bukti P-105.b : Fotokopi Salinan undangan FKPP;
- 128. Bukti P-106 : Fotokopi Tanda terima laporan Panwas;
- 129. Bukti P-107 : Fotokopi Tanda terima Laporan Panwas;
- 130. Bukti P-108 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas;
- 131. Bukti P-109 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas;
- 132. Bukti P-110 : Fotokopi Tanda terima laporan Panwaslu;
- 133. Bukti P-111 : Fotokopi Salinan surat kesaksian Aliyuddin;
- 134. Bukti P-112 : Fotokopi Tanda terima laporan Panwaslu;
- 135. Bukti P-113 : Fotokopi Tanda terima laporan Panwaslu;
- 136. Bukti P-114 : Fotokopi Tanda terima laporan Panwaslu;
- 137. Bukti P-115 : Fotokopi Salinan Surat Kesaksian Wawan;
- 138. Bukti P-116 : Fotokopi Salinan Surat Kesaksian Tajul Aripin;

139. Bukti P-117 : Fotokopi Salinan Surat Kesaksian Riki Gunawan;
140. Bukti P-118 : Fotokopi Salinan Surat Kesaksian Teddy Julian Taufik;
141. Bukti P-119 : Fotokopi Salinan Surat Kesaksian Amir;
142. Bukti P-120 : Fotokopi Salinan Surat Kesaksian Wawan Ridwan;
143. Bukti P-121 : Fotokopi Salinan Surat Kesaksian Ikah Atikah;
144. Bukti P-122 : Fotokopi Salinan Surat Kesaksian Cahyadi;
145. Bukti P-123 : Fotokopi Salinan Surat Kesaksian Dini Hartati, S.H.;
146. Bukti P-124 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Deden Supriyadi;
147. Bukti P-125 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Rafiudin Taufik;
148. Bukti P-126 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Irfan Arif Rahman, SS;
149. Bukti P-127 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Jajang Jumara;
150. Bukti P-128 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Udin Syafrudin S;
151. Bukti P-129 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Alo Karyana;
152. Bukti P-130 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Aliyuddin;
153. Bukti P-131 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Cucu Rukmanda;
154. Bukti P-132 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Atep;
155. Bukti P-133 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Ade Mimin Mintarsih;
156. Bukti P-134 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Dedep;
157. Bukti P-135 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Uka;
158. Bukti P-136 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Aep Saepul Rohman;

159. Bukti P-137 : Fotokopy Surat Pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M,Kn atas nama Dani Abdul Muhaimin;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 23 Oktober 2010 dan 1 November 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ika Atikah

- Saksi adalah guru Raudatul Adhfal Catur Cendikia Al Inayah;
- Pada tanggal 24 Oktober 2010, saksi dan semua guru Raudatul Adhfal (RA) se Kabupaten Bandung diundang PG IGRA dalam acara silaturahmi RA IGRA yang dilaksanakan di tempat wisata Banjaran Kampung Batu;
- Bapak Bupati hadir dalam acara tersebut dan memberikan *door prize* berupa sepeda motor, televisi, mesin cuci, dan sepeda gunung. Setiap kupon yang undian dicari nomor yang menggunakan nomor 7;
- Bupati Bandung dalam sambutannya mengingatkan kepada guru Raudatul Adhfal supaya menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kabupatn Bandung Putaran Kedua dan mengatakan “*datang jam 7 tepat, datang jam 7 tepat*”. Kalimat tersebut diulang-ulang yang kesekian kalinya kata “*datang*” diganti dengan “*Datang 7 tepat*”;
- Pada waktu mengundi *door prize*, Bupati Bandung berpesan “*Jangan lupa datang ke TPS jam 7.00 coblos nomor 7, satujuh*”;

2. Ade Mimin Mintarsih

- Saksi adalah Ketua RW 09 Desa Bojongsalam Kecamatan Rancaekek;
- Pada hari Minggu, 31 Oktober 2010, ada undangan kepada setiap RW se-Kabupaten Bandung, dimana pada waktu itu Bapak Bupati melakukan ceramah yang mengajak untuk mencoblos nomor 7;
- Yang menang di TPS RW saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7;

3. Warya Suwiryo

- Saksi adalah aparat desa Cipanjau Kecamatan Cilengkrang melakukan lokakarya PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan di Gedung PPK kompleks Pemda Kabupaten Bandung;
- Pada awalnya lokakarya tersebut akan dibuka oleh Bapak Bupati, namun ternyata Bapak Bupati baru datang sekitar jam 11.00 WIB;

- Bapak Bupati dalam sambutannya menyatakan supaya semua BKM dalam Pemilukada Kabupaten Bandung tanggal 31 Oktober 2010 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Yang menjadi pemenang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor 7;

4. Abdullah Nurhandana

- Pada tanggal 27 Oktober 2010 Bapak Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) datang di Masjid Al Hikmah Komplek Permata Biru. Panitia acara tersebut menyampaikan pengumuman berulang kali supaya pemilih datang di TPS jam 07.00 tepat dalam Pemilukada Kabupaten Bupati Bandung;
- Bupati Bandung dalam sambutannya pada pokoknya menyatakan mengeluhkan adanya kampanye negatif dari lawan politiknya pada pokoknya menyatakan apabila penerusnya (Pasangan Calon Nomor Urut 7) menang dalam Pemilukada Kabupaten Bandung, maka Kabupaten Bandung akan banyak didirikan gereja;

5. Wawan

- Saksi membenarkan keterangan saksi Abdullah Nurhandana mengenai hadirnya Bupati Bandung di Masjid Al Hikmah Komplek Permata Biru. Setelah acara di mesjid tersebut, Bupati Bandung melakukan penanaman 7 pohon di belakang Masjid Alhikmah. Selanjutnya Bupati Bandung melakukan pertemuan tertutup dengan Camat Cileunyi, mantan Sekdes Cileunyi Kulon, Sekdes Cileunyi Wetan. Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut;
- Yang menang di TPS tempat tinggal saksi adalah Pasangan Calon Nomor 8 yang selisihnya dengan Pasangan Calon Nomor 7 sekitar 3.000 – 6.000 suara;

6. Amir

- Pada waktu membuat surat keterangan sehat di Puskesmas Cinunuk Kecamatan Cileunyi tanggal 29 Oktober 2010, saksi melihat banyak brosur Asmaul Qusna bergambar Pasangan Calon Nomor 7 di meja salah satu pegawai Puskesmas Cinunuk yang akan dibagikan kepada pegawai puskesmas;

7. Effendi

- Pada waktu pembangunan jalan gang di RW 13 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran tanggal 20 Oktober 2010, saksi melihat ada pembagian kupon berupa makan gratis dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;

8. Imron Rosadi

- Saksi adalah penyuluh Keluarga Berencana;
- Pada waktu saksi bertugas di Kecamatan Banjaran sebagai Tim Penggerak Desa di BKKBN, Bapak Camat Banjaran mewajibkan seluruh pegawai melaksanakan apel pagi. Bapak Camat dalam beberapa apel pagi memberikan pengarahan kepada pegawai agar dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua memilih sesuai hati nuraninya, tetapi untuk PNS diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Pada waktu Idul Fitri, Bapak Bupati datang ke di Kantor BKKBN Bandung untuk memberikan THR berupa sarung, gula, dan minyak kelapa serta uang sebanyak Rp. 100.000,00.

9. Muhsin Assidiq

- Saksi adalah Majelis Ulama Desa;
- Sekitar tanggal 21 Oktober 2010, saksi diundang oleh KUA Kecamatan Arjasari mengikuti silaturahmi di Pesantren Al-Mubaroq. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bandung dan Calon Bupati Nomor Urut 7 (Deden Rumaji) yang menyampaikan sambutan supaya mensukseskan Pemilukada Kabupaten Bandung dan datang ke TPS jam 7 tepat;

10. Bambang Prihartono

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon di Kecamatan Cikancung;
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB, saksi mendapat laporan dari Ketua RW bahwa Kepala Desa Mandalasari (Endang Arifin) mengundang Ketua RT dan Ketua RW di Kantor Kepala Desa untuk memberikan uang triwulan yang dananya diambilkan dari APBD. Sambil menyerahkan uang triwulan, Kepala Desa Mandalasari mengarahkan kepada Ketua RW dan jajaran di bawahnya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Atas laporan tersebut, saksi mendatangi Kepala Desa Mandalasari untuk menyampaikan klarifikasi mengenai pengarahannya yang disampaikan

kepada Ketua RW. Kepala Desa Mandalasari mengakui dan disepakati Kepala Desa mengundang seluruh Ketua RW dan Ketua RT untuk mencabut pengarahannya tersebut;

- Pasangan Calon Nomor Urut 7 meraih suara terbanyak di TPS saksi;

11. Aep Saepudin

- Pada hari selasa, tanggal 12 Oktober 2010, saksi diundang untuk menghadiri Halal Bihalal dan pembagian dana bantuan operasional Majelis Ulama se Kabupaten Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris serta Bendahara MUI desa dan kecamatan se Kabupaten Bandung;
- Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bandung (Bapak K.H. Ahmad Saefudin Kamil) dalam sambutannya pada pokoknya menyatakan sangat menyesal tidak dapat ikut memilih dalam Pemilukada Kabupaten Bandung karena akan melaksanakan ibadah haji beserta sekretarisnya. Kemudian K.H. Ahmad Saefudin Kamil membuat analogi Pemilukada Kabupaten Bandung antara Pasangan Calon Nomor 7 dan Pasangan Calon Nomor 8 dengan menghubungkan ibadah haji yang menyatakan, *“Thawaf itu 7 keliling, salah kalau 8 keliling, Sa’i itu 7 kali balikan, salah kalau 8 balikan, jumrah itu 7 lemparan, salah kalau 8 lemparan”*. Selanjutnya K.H. Ahmad Saefudin Kamil mengatakan *“Saya beserta Sekretaris MUI Kabupaten Bandung menitip pesan kepada seluruh Majelis Ulama se Kabupaten Bandung yang berada di desa dan kecamatan untuk memilihkan saya dalam Pemilukada Bandung seperti apa yang saya katakan tersebut”*;
- Bupati Kabupaten Bandung dalam sambutannya mengatakan supaya pengurus majelis ulama loyal terhadap pimpinan. Apabila pimpinan menginstruksikan untuk mensukseskan Pemilihan Pemilukada dan melanjutkan estafet kepemimpinan, maka hendaknya memilih sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama. Apabila pengurus Majelis Ulama tidak melaksanakan amanat Ketua MUI maka akan dosa;
- Bupati dalam sambutannya, juga mengeluhkan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) dari lawan politiknya yang berisi mengenai perjanjian antara beliau sebagai bupati dan Dadang Naser (Calon Bupati Nomor Urut 7) jika Bapak Dadang Naser terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bandung, akan membuat gereja. Menurut Bupati Bandung selebaran tersebut tidak benar;

12. Tedy Julia Taufik

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Bandung;
- Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010, saksi melihat banyak aparat/perangkat desa berada di Bank Jabar Cabang Soreang untuk mencairkan dana bantuan desa, padahal tanggal 31 Oktober 2010 pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua;

13. Undang Sutarya

- Pada tanggal 28 Oktober 2010, saksi diundang oleh Bapak Camat ke rumah dinasnya untuk menghadiri peletakan batu pertama Gedung Kesenian Kabupaten Bandung yang berada di depan Mesjid Al Fathu Soreang;
- Setelah acara tersebut, Bupati Bandung mengunjungi masyarakat/tamu undangan dan mengatakan "*sabilulungan ceunah dukung nomor 7*" artinya gotong royong dukung nomor 7;

14. Riki Gusmana

- Saksi adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Cinunuk;
- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2010, saksi datang ke kantor di Puskesmas Cinunuk melihat di meja absen tertumpuk brosur Asmaul Husna bergambar Calon Bupati Nomor Urut 7;
- Saksi mengatakan kepada Bapak Pak Asep, "*hari tenang gini, instansi pemerintah ada selebaran begitu*". Bapak Asep menjawab, "*duka atuh Ki ceunah Bu Esa panginten*", terjemahnya brosur itu dari Ibu Esa. Ibu Esa adalah pegawai Puskesmas Cileunyi;
- Pada tanggal 16 Oktober 2010, ada salah seorang pegawai Puskesmas meminta tanda tangan mengenai keterangan tidak ada brosur Asmaul Husna di Puskesmas Cinunuk. Saksi dan karyawan yang lain menandatangani surat keterangan dimaksud;

15. Tajul Arifin

- Saksi adalah Fasilitator gempa bumi Kabupaten Bandung tanggal 2 September 2009 dan Anggota MUI Desa;
- Pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2010 pukul 19.00 WIB, saksi mendapat SMS dari salah seorang rekan fasilitator gempa supaya hadir di gedung bersama di Kabupaten Bandung karena akan ada koordinasi dengan Bupati Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Obar Sobarna dalam sambutannya

mengatakan supaya para fasilitator memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak golput dan datang di TPS tepat pukul 07.00 WIB. Kalimat tersebut diulang-ulang oleh Bupati Bandung;

- Bupati Bandung menyudutkan PKS yang pada pokoknya menyatakan “*PKS pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8 berbeda aqidahnya dengan kita, Persis, Muhammadiyah, MUI dan dan lainnya*”;

16. Deden Supriyadi

- Saksi adalah anggota LPMD Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya;
- Pada tanggal 30 Oktober 2010 pukul 06.00 WIB, Kepala Desa Neglasari (Dadang Effendi) mengundang para Ketua RW. Pada pukul 19.00 WIB Bapak Dadang Effendi membagi-bagikan dana insentif kepada 10 RW serta mengarahkannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

Mahkamah atas permintaan Pemohon telah memanggil Pejabat Bank Jabar untuk hadir dalam persidangan. Atas surat panggilan Mahkamah, pimpinan Bank Jabar Cabang Soreang bernama **Ita Garneita** hadir dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 November 2010 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pada prinsipnya, pihak bank tidak melihat kapanpun cek atau BG harus dibayarkan;
- Setelah Bank Jabar menerima Warkat dari Pemerintah Kabupaten Bandung berupa biliet giro, langsung mentransaksikan sesuai perintah dalam warkat tersebut untuk dimasukkan kepada rekening-rekening penerimanya yaitu kecamatan dan desa-desa. Biliet giro tersebut sudah masuk ke masing-masing penerima pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2010, namun pada saat transaksi sudah masuk, ke rekening masing-masing Bank Jabar sudah tutup, sehingga pencairannya dilakukan pada hari Sabtu. Siapapun nasabah berhak untuk mencairkan baik tabungan, giro ataupun yang lainnya, pada hari Sabtu dan Minggu karena berdasarkan izin dari Bank Indonesia Bank Jabar ada layanan *weekend banking* yang dapat beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 23 November 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 23 November 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama **Termohon** menolak seluruh dalil yang dikemukakan **Pemohon**, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa benar **Termohon** telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 08 November 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua (Surat Bukti T-1 dan T-2), yang isinya adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	%
7	H. Dadang m. Naser, SH, S.IP dan Deden r. Rumaji, S.Sos	674,370	53.24%
8	Ridho Budiman Utama, Ir. Dan Dadang Rusdiana, SE, M.Si	592,392	46.76%
	<i>Jumlah Suara Sah</i>	1,266,762	100%
	<i>Jumlah DPT</i>	2,129,802	
	<i>Jumlah Suara Tidak Sah</i>	44,361	
	<i>Partisipasi Pemilih</i>	1,311,123	61.56%

3. Bahwa mohon perhatian terhadap petitem Pemohon pada angka 4 halaman 29 yaitu :

“Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung) melakukan Pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Putaran Kedua di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bandung dengan diikuti oleh Calon Pasangan Nomor Urut 7 dan Calon Pasangan Nomor Urut 8 dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan diucapkan”.

4. Bahwa untuk menjadi perhatian, jumlah TPS yang ada di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 5.232 yang tersebar di 31 Kecamatan, 276 Desa/kelurahan. Sementara dari posita yang dikemukakan oleh **Pemohon** didalam keberatannya

mulai halaman 8 sampai dengan halaman 24 andaipun benar –*quod non*- tidak jelas di TPS mana telah terjadi pelanggaran;

5. Bahwa selanjutnya berkenaan pula dengan petitum **Pemohon** pada angka 4 halaman 29 yaitu mengenai permintaan untuk dilakukan ***Pemungutan suara ulang***. **Termohon** mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :

- a. Pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda ;*
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah ; dan/ atau*
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa dari dalil-dalil dan alasan yang diajukan **Pemohon** dalam keberatannya tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal *aquo*;

6. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, baik posita maupun petitum yang diajukan **Pemohon** nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
7. Bahwa selanjutnya, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan **Pemohon** dalam keberatannya mulai angka 5.1 pada halaman 8 s.d. halaman 24 semata-mata ditujukan kepada Bupati Bandung serta birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung, bukan kepada **Termohon**. Oleh karena itu **Termohon** hanya dapat menanggapinya yang secara prinsip memang berkaitan dengan **Termohon**;
8. Bahwa untuk menjadi perhatian, yang disebut Tim Kampanye adalah Orang-orang yang ditunjuk sebagai Tim Kampanye oleh pasangan calon atau pimpinan partai politik pengusung yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
“Nama-nama dan identitas anggota Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didaftarkan pada KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap.....dst....dst...”.
 Bahwa dengan demikian, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua rangkaian kegiatan pemilukada adalah Tim Kampanye, sekaligus untuk menghindari adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran pemilukada yang mengatasnamakan pasangan calon tertentu;
9. Bahwa selanjutnya, dengan mendasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu :
“..... Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada...”.
 Maka dalil-dalil dan atau alasan-alasan yang diajukan **Pemohon** haruslah memiliki kausalitas dengan komposisi hasil perhitungan suara dalam pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010.
10. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 5.2 huruf a halaman 24 sampai dengan huruf e, seolah-olah **Termohon** tidak melakukan sosialisasi adanya Pemilukada putaran kedua:

Termohon Telah Melakukan Sosialisasi Secara Optimal

a. Dalil **Pemohon** yang menuduh **Termohon** tidak menjalankan fungsinya dengan baik yaitu melakukan sosialisasi Pemilukada putaran kedua kepada masyarakat (huruf a, b, dan d) tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. **Termohon** dituduh seolah-olah tidak melakukan sosialisasi Pemilukada putaran kedua kepada masyarakat, **Faktanya**, **Termohon** sebagai penyelenggara pemilu secara sungguh-sungguh telah melakukan sosialisasi Pemilukada putaran kedua sebagaimana termaktub dalam uraian kegiatan sosialisasi di bawah ini:

No	Kegiatan	Sasaran	Waktu
1	<p>Memproduksi dan memasang media <i>outdoor</i> di tempat-tempat strategis.yaitu:</p> <p>a. spanduk (300 buah)</p> <p>b. baligho (14 buah)</p> <p>c. poster (20.000 lembar)</p> <p>d. Memproduksi dan menyebarkan <i>leaflet</i> (40.000 eksemplar) dan buletin (552 rim)</p>	<p>a. Tiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan 1 buah spanduk</p> <p>b. Baligho dipasang di 14 titik strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempatan jalan Al-Fathu depan komplek Pemda Soreang. - Depan alun-alun Kec. Ciwidey - Depan alun-alun Kec. Banjaran - Depan Lanud Sulaiman Margahayu - Pertigaan jl. Bojongsoang - Gerbang pintu tol Cileunyi - Pertigaan Jl. Baru Cicalengka - Depan alun-alun Majalaya - Depan alun-alun Ciparay - Pertigaan/depan pom bensin Al-Masoem kulalet Baleendah - Jl. Raya Dayeuhkolot - Jl. Menuju Kecamatan Cimenyan - Jl. Margaasih Cimahi depan Desa Lagadar - Pertigaan Jl. Raya Rancaekek <p>c. Poster untuk tiap Desa/Kelurahan 72 lembar</p> <p>d. Leaflet untuk tiap Desa/Kelurahan 145 eksemplar dan buletin 2 rim</p>	7 Oktober s.d. 30 Oktober 2010
2	Memproduksi dan menayangkan iklan sosialisasi di lima televisi lokal (TVRI Jabar, Bandung TV, PJTV, STV, dan IMTV)	Masyarakat umum	7 Oktober s.d. 30 Oktober 2010

	dan sembilan radio (Mara, Rama, Paramuda, Garuda, QYU FM, Mayanada, Barani, PR FM, Syinta)		
3	Mendesain dan memasang iklan sosialisasi di lima surat kabar lokal (Galamedia, Bandung Ekspres, Tribun Jabar, Radar Bandung, dan Sindo)	Masyarakat umum	7 Oktober s.d. 30 Oktober 2010
4	Mengadakan sosialisasi tatap muka di seluruh Kecamatan	komunitas/kelompok khusus (Ibu-ibu, Kelompok tani, Pemilih pemula)	21, 22, 23 Oktober 2010
5	Mengadakan gerak jalan santai "Sukses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010" di empat lokasi yaitu Soreang (dengan jumlah peserta sebanyak 1.200 orang, Banjaran (4.000 orang), Majalaya (1.500 orang), dan Cicalengka (1.300 orang).	Masyarakat umum	24 Oktober 2010
6	Mengadakan wawar keliling (warling) dengan cara berkeliling mewartakan pesan-pesan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua di tiap kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).	Masyarakat umum	28, 29, 30 Oktober 2010
7	Mendatangi dan menyampaikan pesan-pesan sosialisasi di berbagai perkumpulan masyarakat strategis seperti pengajian ibu-ibu, jema'ah sholat Jum'at, resepsi pernikahan, rapat karang taruna, dan rapat pengurus RT/RW di tiap desa/kelurahan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS).	Masyarakat umum	7 Oktober s.d. 30 Oktober 2010

Sosialisasi Yang Dilakukan Unsur-Unsur Lain Atas Permintaan Termohon

- b. Bahwa selain kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut di atas, **Termohon** juga telah melayangkan surat kepada berbagai instansi baik swasta maupun Pemerintah yang pada pokoknya memohon bantuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilukada putaran kedua (surat bukti T-3 s.d.T-7).

Angka Partisipasi Pemilih Tidak Hanya Ditentukan Sosialisasi

Bahwa dalil **Pemohon** yang menghubungkan tuduhan kurangnya sosialisasi dengan angka partisipasi pemilih, merupakan sebuah pemikiran yang keliru dan tidak proporsional, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Tidaklah relevan bilamana disimpulkan oleh **Pemohon** seolah-olah partisipasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua sangat rendah. Bahwa tingkat partisipasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua adalah sebanyak 61,58 persen dari keseluruhan pemilih sebanyak 2.129.802 pemilih. Prosentase partisipasi itu merupakan angka yang tergolong cukup tinggi. Beberapa fakta dibawah ini perlu pula di perhatikan;
 - a) Waktu untuk melakukan sosialisasi putaran kedua persiapannya tertunda karena harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara hasil sengketa putaran pertama. Bahan-bahan sosialisasi memuat nama-nama pasangan calon yang baru bisa ditetapkan setelah pada putusan MK No.167/PHPU.D-VIII/2010 diucapkan tanggal 6 Oktober 2010.
 - b) Pemilih Kabupaten Bandung dinilai sudah mengalami kejenuhan dalam menghadapi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010. Salah satu penyebabnya rentang waktu yang cukup berdekatan dengan kegiatan politik sejenis yaitu Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Ini sesuai dengan penilaian para pengamat dan Komite Pemantau Pemilu Indonesia (Kommpi) sebagai lembaga pemantau resmi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua.
 - c) Perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 putaran pertama terdistribusi dalam pasangan calon (paslon) yang lolos ke putaran kedua yaitu paslon nomor 7 dan 8 sebanyak 678.843 pemilih; paslon yang tidak lolos ke putaran kedua yaitu paslon Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sebanyak 637.484 pemilih; dan suara netral/tidak sah sebanyak 67.878 pemilih. Secara matematis, pemilih yang dinilai kuat akan menggunakan hak pilihnya karena masih memiliki paslon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 putaran kedua sebanyak 678.843 pemilih ditambah sebagian persen dari pemilih yang suaranya dinyatakan tidak sah pada putaran pertama. Tambahan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Bandung Tahun 2010 putaran kedua diharapkan bersumber dari sebagian pemilih yang sebelumnya memilih paslon yang kalah di putaran pertama, namun tetap loyal terhadap sikap politik partai politik pengusungnya menyusul kemungkinan terbentuknya koalisi baru dengan partai politik yang paslonnya maju di putaran kedua.

- d) Dari seluruh pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 putaran kedua, 2.424 pemilih di antaranya adalah warga yang sudah terdaftar dalam musim ibadah haji tahun ini dan sudah terjadwalkan meninggalkan Kabupaten Bandung menuju Arab Saudi beberapa hari sebelum hari pemungutan suara. Saat berada di Arab Saudi, mereka jelas tidak bisa menggunakan hak pilihnya mengingat tidak ada dasar hukum bagi pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa adalah tidak berdasar seolah-olah partisipasi pemilih pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pemilu *an sich*. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut :
- 2.1. Partisipasi merupakan sebuah sikap politik sebagai tindak lanjut dari sebuah kesadaran untuk memilih. Adapun kesadaran tidak bisa dibentuk secara instan, tapi melalui proses pendidikan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan politik merupakan salah satu fungsi partai politik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - 2.2. Penyelenggara pemilu hanya berkewajiban mengadakan sosialisasi yang bersifat informatif mengenai hal-hal teknis tentang pemilu seperti tata cara pemungutan suara, nama dan nomor urut pasangan calon, hari dan tanggal pemungutan suara, dan syarat sahnya surat suara. Setelah menyampaikan informasi pemilu, penyelenggara pemilu tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi, apalagi memaksa, pemilih agar datang ke tempat pemungutan suara. Jika malah memaksa pemilih untuk datang ke TPS, penyelenggara pemilu bisa terjebak dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak Benar Termohon Membatasi Akses Pasangan Calon Untuk Berhubungan Langsung Dengan Masyarakat

11. Bahwa dalil **Pemohon** seolah-olah **Termohon** membatasi akses pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta tim kampanyenya berhubungan langsung dengan masyarakat, merupakan argumen yang sengaja didramatisasi dan pemutarbalikan fakta. **Faktanya** pada tanggal 9 Oktober 2010 hari Sabtu **Termohon** selaku penyelenggara melakukan rapat koordinasi yang dihadiri tim kampanye kedua pasangan calon, Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Bandung, Kesbangpolinmas Kab. Bandung, Satpol PP Kab. Bandung, Polres Bandung dan Bagian Pemerintahan. Rapat koordinasi ini memfokuskan mengenai kegiatan kampanye pada Pemilukada putaran kedua. Hasilnya dituangkan dalam surat KPU Kabupaten Bandung Nomor 272/446/Hukum tertanggal 11 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Ketua tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung putaran kedua, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jadwal kampanye putaran kedua yaitu dari tanggal 25, 26 dan 27 Oktober 2010 dalam bentuk penajaman visi dan misi pasangan calon. Dalam kampanye penajaman visi dan misi tidak dibenarkan adanya rapat umum (terbuka), kecuali pemasangan alat peraga kampanye, kunjungan konstituen dan iklan politik di media massa;
- 2) Untuk kepentingan penajaman visi dan misi pasangan calon, KPU Kabupaten Bandung akan memfasilitasi pasangan calon dalam bentuk debat publik di tiga televisi lokal Bandung tiap hari selama masa kampanye;
- 3) Sebelum masa kampanye penajaman visi dan misi, pasangan calon dipersilahkan melakukan sosialisasi pasangan calon dalam bentuk pemasangan alat peraga, kunjungan konstituen dan iklan di media massa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemasangan alat peraga, pasangan calon agar terlebih dahulu memberitahukannya kepada instansi terkait dan mengenai kunjungan konstituen pasangan calon agar terlebih dahulu memberitahukannya kepada Polres Bandung;
- 4) Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 putaran kedua sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan yaitu hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2010;

(surat bukti - T8).

Pemohon Tidak Menjelaskan Mengenai Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT

12. Bahwa berkenaan dengan tuduhan **Pemohon** yang seolah-olah **Termohon** salah menerapkan hukum tentang orang yang berhak mencoblos (angka 5.3 huruf a sampai dengan c);

a. Bahwa **Pemohon** yang menilai **Termohon** lalai melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada Kabupaten Bandung merupakan penilaian yang mengada-ada karena tidak didukung fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan. Andaiipun *–quod non-* **Pemohon** mendalilkan seolah-olah banyak warga masyarakat Kabupaten Bandung yang semestinya dapat memilih, tetapi tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), hal itu tidak disertai dengan data yang jelas mengenai domisili dan jumlah pemilih tersebut.

Berdasarkan Aturan Yang Berlaku Pada Pemilukada Putaran Kedua Tidak Dilakukan Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih

b. Bahwa **Termohon** dinilai tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dengan cermat merupakan pernyataan yang mengundang pertanyaan, apakah hal itu dimaksudkan untuk pemilukada putaran pertama atau kedua. Kalaupun yang dimaksud **Pemohon** adalah pemutakhiran data pemilih untuk pemilukada putaran pertama, lagi-lagi penilaian tersebut tidak disertai dengan data yang jelas mengenai domisili dan jumlah pemilih tersebut. Kalaupun yang dimaksud **Pemohon** adalah pemutakhiran data pemilih untuk pemilukada putaran kedua, penilaian tersebut jelas-jelas tidak didasarkan pada pemahaman terhadap ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“dalam hal terjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Bandung jelas tidak melakukan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada putaran kedua, sesuai dengan amanat pasal tersebut di atas;

Surat Edaran KPU Tidak Bertentangan Dengan Peraturan KPU

c. Bahwa tuduhan **Pemohon** yang mendalilkan **Termohon** tidak memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur pemutakhiran data pemilih, merupakan penilaian yang tendensius serta mengada-ada. Penilaian bahwa Surat Edaran KPU Kabupaten Bandung Nomor 274/466/Teknis tertanggal 25 Oktober 2010 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara justru menjadi bukti bahwa **Pemohon** yang tidak memahami peraturan perundang-undangan. **Pemohon** menafsirkan Surat Edaran KPU Kabupaten Bandung Nomor 274/466/Teknis bahwa KPU memperbolehkan masyarakat Kabupaten Bandung yang tidak masuk DPT atau tidak mendapat surat pemberitahuan memilih (formulir C6) tetapi memiliki KTP Kabupaten Bandung atau keterangan lain untuk memilih pada Pemilukada Kabupaten Bandung 2010 putaran kedua. Ketentuan tersebut jelas tidak ada dalam Surat Edaran KPU Kabupaten Bandung Nomor 274/466/Teknis. Dalam surat edaran tersebut, memang terdapat ketentuan yang membolehkan masyarakat yang tidak masuk dalam DPT bisa memilih di TPS. Namun ketentuan tersebut bisa berlaku dengan syarat yaitu tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (Model A2) atau Daftar Pemilih Tambahan (Model A1) sebagaimana poin 2.3 surat edaran tersebut. Secara utuh, poin 2.3 Surat Edaran tersebut berbunyi: *"dalam hal pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, tapi tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (Model A1) atau Daftar Pemilih Tambahan (Model A2), diberi kesempatan untuk memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP atau keterangan identitas lainnya"*.

Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 17 A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 yang berbunyi:

"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS."

Tidak Ada Keterlambatan Penyampaian Undangan Untuk Memilih

- 13.a. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon yang sangat tendensius terhadap Termohon yang mendalilkan seolah-olah sengaja terlambat membagikan undangan pemilih/form C 6. Faktanya proses produksi pengadaan form C 6 tidak seperti sebagaimana proses Pemilu di putaran pertama, karena proses produksi pada putaran kedua hanya memiliki waktu yang cukup pendek, meskipun proses lelang sudah lama dilakukan karena berbarengan dengan proses pengadaan logistik untuk putaran pertama tetapi dalam proses produksinya tetap harus menunggu putusan gugatan hasil Pemilu putaran

pertama, sehingga proses produksi untuk Pemilu putaran kedua baru bisa dilaksanakan setelah tanggal 6 Oktober 2010 karena gugatan Pemilukada putaran pertama baru diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

Walaupun proses produksi yang mempunyai waktu cukup pendek Termohon tetap berkomitmen, bahwa semua form C 6 itu dapat diberikan kepada pemilih sebelum hari pemungutan suara dan hal tersebut telah terpenuhinya.

- b. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang salah dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pusat) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sehingga pelaksanaan Pemilukada putaran kedua di Kabupaten Bandung menjadi tidak sejalan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, jelas mengada-ada, bahkan menurut hemat Termohon, justru Pemohon yang tidak memahami secara utuh berbagai peraturan KPU karena tidak sampai selesai membaca peraturan tersebut secara menyeluruh yang ada keterkaitan satu sama lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :

“Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C 6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih”.

Dasar pemikiran ketentuan di atas kalau masih ada penyelenggara (PPS/KPPS) yang menyampaikan form C 6 kepada pemilih satu hari sebelum pemungutan suara itu tidak melanggar karena telah sesuai dengan ketentuan ini.

14. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil **Pemohon** tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, masif, sistimatis. Andaiapun dalil-dalil **Pemohon** terbukti –*quod non* - dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan pelanggaran yang terjadi bersifat terstruktur, masif dan sistemik. Masifitas harus ditunjukkan dengan menggambarkan jumlah pelanggaran yang signifikan dipandang dari keseluruhan pelanggaran pemilukada. Dalil-dalil **Pemohon**

mencoba menunjukkan terjadinya pelanggaran di 26 Kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, tetapi pelanggaran yang didalilkannya terjadi dikecamatan-kecamatan tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis. Jika **Pemohon** hendak mendalilkan pelanggaran yang bersifat masif dengan tujuan untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS, maka seyogyanya dalil-dalilnya menunjukkan kepada tingkat yang lebih rendah dari kecamatan, yaitu tingkat Desa/kelurahan dan TPS;

15. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum seperti terurai di atas, maka keputusan **Termohon** yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 08 November 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua (Surat Bukti T-1 dan T-2) adalah sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil-dalil **Pemohon** sama sekali tidak beralasan hukum, seolah-olah terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif sekedar alasan-alasan tanpa dasar, dan karenanya adalah berlaqaqa hukum untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Dengan demikian Permohonan Keberatan yang diajukan oleh **Pemohon**, tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15/2008 *jo* 106 ayat (2) UU No. 22/2004 *jo* UU 12/2008;

Bahwa oleh karenanya berdasar hukum, bilamana permohonan **Pemohon** ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya **Termohon**, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi R.I berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 08 November 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Bupati dan Wakil bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 8 Nopember 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2010 tanggal 08 Noivember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Buapati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 287/454/Teknis, Tanggal 19 Oktober 2010 tentang Pemberitahuan Sosialisasi Tingkat Kabupaten;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 287/458/Teknis, Tanggal 21 Oktober 2010, tentang Dukungan Sosialisasi Pemilu di Kalangan Pengusaha;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 287/459/Teknis, Tanggal 21 Oktober 2010, tentang Dukungan Sosialisasi Pemilu;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor. 283/445/Teknis, Tanggal 14 Oktober 2010, tentang Pembentukan KPPS dan Evaluasi PPS untuk Pemilu Putaran Kedua;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor. 272/446/Hukum, Tanggal 11 Oktober 2010, tentang Edaran Kegiatan Kampanye Putaran Kedua;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor 274/466/Teknis, Tanggal 25 Oktober 2010, tentang Penjelasan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor.274/452/Teknis, Tanggal 19 Oktober 2010, tentang Pemberitahuan Kegiatan Gerak Jalan Santai;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor.274/453/Teknis, Tanggal 19 Oktober 2010, tentang Pemberitahuan Kegiatan Gerak Jalan Santai;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor.274/462/Teknis, Tanggal 21 Oktober 2010, tentang Undangan Debat Publik;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Nomor.274/462/Teknis, Tanggal 22 Oktober 2010, tentang Ralat Surat No.283/462/Hukum;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Pernyataan Ketua Forum Komunikasi Pondok pesantren (FKPP) Kabupaten Bandung, tertanggal 18 Nopember 2010;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Bupati Bandung Nomor. 272/1414/humas, tertanggal 11 Nopember 2010, tentang Klarifikasi atas laporan dari LSM Barisan Putra Sunda dan Fahmi Ali (Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Nomor 8);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Karang Taruna Kabupaten Bandung tertanggal 22 Oktober 2010 No.040/KT-BDG/x/2010 tentang Permohonan Membuka Saresehan Karang Taruna Kabupaten Bandung;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 2010 An. Drs. Dede Juana Ketua PPK Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung mengenai C-6 telah diterima di PPK Kecamatan Ciwidey Pada tanggal 28 Oktober 2010 pukul 17.00 Wib dan pada hari yang sama;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2010 An. Atang Hidayat, SH Ketua PPK Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung mengenai C-6 telah diterima di PPK Cicalengka tanggal 28 Oktober 2010 dan diterima pihak KPPS pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2010 An. Bambang Hermanto Ketua PPK Kecamatan Rancaekek

Kabupaten Bandung mengenai C-6 telah diterima di PPK Rancaekek tanggal 28 Oktober 2010 dan diterima pihak KPPS pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terlibat Organisasi Partai / Tim Kampanye tertanggal 20 Oktober 2010 An.Mochamad Ketua PPS Desa Buahbatu Alamat Komp.GBI Blok I-1 No.19 Rt.07 Rw.11 Desa Buahbatu;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Se - Kabupaten Bandung;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Formulir C-6 Se-Kabupaten Bandung;
23. Bukti T-23 : Fotokopi kliping koran Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 25 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010 mengenai sosialisasi KPU berupa gerak jalan santai;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Oktober 2010 dan tanggal 1 November 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Iwan Kurniawan

- Saksi adalah Anggota PPK Ciwedey;
- Pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 17.00 WIB, saksi menerima formulir C6 dari KPU dan pada hari itu sekitar pukul 18.00 WIB, saksi memanggil para PPS untuk mengambil formulir C6 dimaksud;
- Semua PPS di PPK Ciwedey datang mengambil formulir C-6 tersebut, yaitu PPS Ciwidedey bernama Nuhdin Haki, PPS Payocokan bernama Agus Gunawan dan PPS Sukauning bernama Yan Ridwan, PPS Nengkelan bernama Eman dan Ramdan, PPS Rawa Bogo bernama Budi, PPS Lebak Mencang bernama Ijang, PPS Panundaan bernama Gugun Gunawan;

2. Aep Supriadi

- Saksi adalah Ketua PPK Arjasari;

- Pada tanggal 28 Oktober 2010 pukul 19.30 WIB, saksi menerima Formulir C-6 dari rekanan KPU dan 8 PPS mengambil Formulir C-6 pada malam hari itu itu, sedangkan 3 PPS mengambil Formulir pada keesokan harinya;
- Tiga PPS yang mengambil Formulir C-6 pada pagi harinya yaitu PPS Desa Ranca Kole bernama Bapak Usep, PPS Desa Patrol Sari bernama Bapak Ihin, dan PPS Mekar Jaya bernama Bapak Deni Hanjudi, sedangkan 8 PPS yang mengambil Formulir C-6 pada malam hari yaitu PPS Desa Anso Mekar bernama Bapak Adis, PPS Desa Pinggir Sari bernama Bapak Purkon, Desa Arja Sari bernama Bapak Yan, PPS Desa Batu Karut bernama Bapak Ido, PPS Desa Warga Luyu bernama Bapak Ika, PPS Desa Manggun Jaya bernama Bapak Otep, PPS Desa Lebak Wangi bernama Bapak Atik, PPS Desa Baros bernama Bapak Rusnandar;

3. Yan Sukmayani Taswaya

- Saksi adalah Ketua PPK Majalaya;
- Termohon telah melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung pada Putaran Kedua. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2010 yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung bernama Bapak Kosim Permana yang sekaligus menjadi narasumber dengan materi sosialisasi mengenai hari dan tanggal pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2010;
- Sosialisasi Pemilukada Kabupatean Bandung Putaran Kedua juga dilakukan dengan cara gerak jalan yang pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010;
- Selain itu, sosialisasi Pemilukada juga dilakukan dengan kegiatan wawar keliling tanggal 30 Oktober 2010 pukul 09.00 WIB yang diikuti oleh PPS, KPPS, dan masyarakat;

4. Atang Hidayat

- Saksi adalah Ketua PPK Cicalengka;
- Saksi menerima Formulir C-6 dari KPU tanggal 28 Oktober 2010, pukul 22.00 WIB dan langsung membagikan kepada 12 PPS yang telah menunggu di PPK Cicalengka, yaitu antara lain PPS Dampit bernama Ujang Misan, PPS Tanjung Wangi bernama Yus, PPS Cicalengka Wetan bernama Asep (Ruyuk), PPS babakan Petey bernama Asep (guru), PPS Cicalengka Kulon bernama Tia , PPS Cikuya bernama Oom, PPS Waluya bernama Engkus, PPS Marga

Asih bernama Setia, PPS Narawita bernama Heri, PPS Nagrok bernama Gugun dan PPS Paninjauan bernama Aceng;

- Saksi mendapat intruksi dari KPU Bandung untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua dikemas dalam kegiatan tatap muka, gerak jalan, dan Wawar keliling yang dilaksanakan pada hariu dan tanggal sama dengan kegiatan sosialisasi PPK lainnya;
- Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di tujuh kecamatan, yaitu Cicalengka, Kecamatan Nagrek, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Ranca Ekek, Kecamatan Cileyi, Kecamatan Cimeyan, dan Kecamatan Cilengkrang;

5. Ari Haryanto

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Banjaran;
- Sosialisasi di PPK Banjaran dikemas dalam tiga kediatan yaitu tatap muka, gerak jalan, wawar keliling;
- Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Jaya Kolot, Kecamatan Pojong Soang, Kecamatan Pamempek, Kecamatan Balai Indah, Kecamatan Harja Sari, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Pangalengan;
- Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung, Ketua KPU Provinsi, Ketua Panwas Kabupaten Bandung yang hadir itu adapun materi yang disampaikan ketika saat-saat *break*. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua KPU menyampaikan mengenai waktu dan tempat Pemilukada Putaran Kedua serta bagaimana tata cara pemungutan suara tersebut;
- KPU Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan sosialisasi dalam kegiatan gerak jalan menyediakan *door prize* berupa sepeda, TV dan jam tangan yang dananya dari KPU Bandung;

6. Ahmad Rosadi

- Saksi adalah Ketua PPK Soreang;
- Kegiatan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung sama dengan sosilisasi sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pemohon. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh KPU Bapak Dodi Warsudin, PPS, KPPS dan masyarakat. Sosialisasi tersebut juga disediakan *door prize* berupa, TV, sepeda, dan jam tangan;

7. Bambang Hermanto

- Saksi adalah Ketua PPK Rancaekek;
- Saksi menerima Formulir C-6 dari KPU pada pukul 03.20 WIB dan langsung memberikan kepada PPS Saurkubur yang malam itu bersama-sama saksi melakukan piket, sedangkan untuk PPS yang lain saksi memberitahukan melalui telepon untuk mengambil Formulir C-6 di PPK Kecamatan Rancaekek dan pada pukul 08.00 WIB semua PPK mengambil Formulir C-6 dengan disertai tanda terima;

8. Asep Mustopa

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 14 Desa Rancamulya;
- Pada hari Jumat sekitar pukul 15.00 WIB datang RW memberikan Formulir C-6. Saksi memilah-milah Formulir C-6 per RT dan memberikannya kepada pemilih;

9. Maman Kartiman

- Saksi adalah PPS Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan;
- Saksi menerima Formulir C-6 dari KPU Kabupaten Bandung tanggal 28 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB dan saksi langsung memberitahukan melalui SMS kepada masing-masing KPPS untuk Formulir C-6 tersebut. Semua KPPS datang untuk mengambil Formulir C-6;

10. Aep Herman

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tarumajaya;
- Saksi menerima Formulir C-6 dari KPU Kabupaten Bandung tanggal 28 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB. Formulir C-6 tersebut, langsung saksi bagikan kepada masing-masing Ketua KPPS;

11. Apipudin

- Saksi adalah anggota PPS Desa Buah Batu;
- Tidak ada anggota PPS Desa Buah Batu yang merangkap sebagai Tim Kampanye dari Pasangan Calon manapun;

12. Rully Ardiansyah

- Saksi adalah pegawai dari Bandung TV;
- TV Bandung melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Kabupaten Bandung Putaran Kedua, yaitu pembuatan iklan berdurasi 90 detik mengenai sosialisasunya kedua pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Bandung pada Putaran Kedua

yang diproduksi untuk 5 stasiun TV sekaligus menayangkannya di stasiun TV tersebut serta di tayangkan di 9 radio;

- Saksi telah menayangkan iklan tersebut di Bandung TV;

13. Hirra Ralfadini

- Saksi adalah pegawai dari Radio Mara bagian staf marketing;
- Stasiun Radio Mara melakukan kerjasama sama dengan KPU Kabupaten Bandung dalam sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua; Materi sosialisasi tersebut mengenai ajakan kepada pemilih untuk melakukan pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua;
- Sosilaisasi tersebut selain di Radio Mara juga dilakukan di delapan radio swasta lainnya di Kabupaten Bandung, yaitu antara lain Radio Mayan Eda, Radio Q, Radio Para Muda;

14. Igun Ruhiyat

- Saksi adalah perwakilan dari Harian Media Bandung Expres;
- KPU Kabupaten Bandung melakukan kerja sama dengan media cetak Bandung Expres dalam sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua. Bentuk sosialisasi tersebut berupa menerbitkan dalam surat kabar mengenai kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dan ajakan kepada masyarakat untuk mencoblos dalam Pemulukada Kabupaten Bandung pada Putaran Kedua;
- Kerja sama dalam bidang sosialisasi Pemilukada tersebut dilakukan bersama dengan empat media lain yaitu, Harian Umum Galamedia, Tribun Jabar, Seputar Indonesia dan Radar Bandung;

15. Budi Setiawan

- Saksi adalah karyawan dari Direksi CV. Mekar Utama yang merupakan rekanan KPU Kabupaten Bandung yang melakukan pekerjaan pencetakan C-6 dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua;
- CV. Mekar Utama mendapat kontrak kerja dari KPU pertanggal 9 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010;
- Saksi telah mendistribusikan/menyalurkan seluruh formulir C-6 ke kecamatan-kecamatan yang dimulai tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010;

Mahkamah atas permintaan Termohon telah memanggil Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung dan Kepolisian Resort Bandung untuk hadir dalam persidangan. Atas surat panggilan Mahkamah, Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Bandung menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 November 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semua pokok-pokok permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh pemohon (sebagaimana terlampir) tidak ada laporan ke Panwaslu Kecamatan maupun ke Panwaslu Kabupaten Bandung. Namun demikian karena permasalahan sebagaimana pokok-pokok permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka kami melakukan cross-check dan klarifikasi terhadap pokok-pokok permohonan dimaksud;
2. Bahwa Tim Nomor 8 (Pasangan IR. Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana, S.E., M.Si.) pada tanggal 07 November 2010 ada melaporkan dugaan pelanggaran sebanyak 86 kasus. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penanganan laporan kasus oleh Panwaslu (Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009), dari ke-86 kasus tersebut:
 - a. 66 kasus adalah kadaluarsa,
 - b. 14 kasus adalah tidak lengkap dan
 - c. 6 kasus ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Reg.	Pelapor	Saksi	Terlapor	Kasus di Kecamatan	Uraian Kasus	Keterangan dan Hasil Klarifikasi
1	76	Fahmi Ali	Irfan AR	Firmansyah	Katapang	Firmansyah (PNS) Menjadi Tim Sukses di Kec. Katapang	Hasil klarifikasi; Saudara Firmansyah bukan PNS
2	129	Fahmi Ali	Agus Ici	KPPS 17 Desa Taru-majaya	Kertasari	Lambatnya pembagian kartu C-6 oleh KPPS dan mengarahkan untuk mencoblos nomor 7	Hasil klarifikasi; tidak benar KPPS mengarahkan untuk mencoblos nomor 7

3	155	Fahmi Ali	Abdul Fatah	Bupati Bandung (H. Obar Sobarna,SIP)	Ciparay	Tgl. 31 Oktober mengunjungi TPS 7 memakai mobil nomor7	Hasil klarifikasi; Tidak benar Bupati Bandung memakai kendaraan rode 4 nomor 7 yang memakai adalah Tim nomor 7, namun oleh Panwascam diantisipasi agar tidak mengikuti rombongan dan menjauh dari TPS.
4	159	Fahmi Ali	Dadang	Kades Sadu	Soreang	Kades memobilisasi warga untuk mencoblos nomor 7	Hasil Klarifikasi tidak benar Kades Sadu memobilisasi warga untuk milih nomor 7
5	148	Fahmi Ali	Irfan AR	Diknas	Margahayu	Pendataan guru Honorer dijadikan Ajang kampanye nomor 7	Dalam proses tindaklanjut menunggu keterangan tertulis dari pihak Diknas Kab. Bandung.
6	83	Fahmi Ali	Dedep	KPPS 4 Ds.Mekarmaju	Pasirjambu	Pembagian C-6 Pada hari H sehingga pemilih tidak dapat melaksanakan pencoblosan	Hasil klarifikasi Tidak ada seperti yang dilaporkan oleh pelapor.

3. Bahwa Tim Nomor 8 (Pasangan IR. Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana, S.E., M.Si.) pada tanggal 06 November 2010 melaporkan dugaan pelanggaran sebanyak 6 kasus. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penanganan laporan kasus oleh Panwaslu (peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009) bahwa status kasus tersebut adalah:

No	Reg.	Pelapor	Kasus Kecamatan	Uraian Kasus	Keterangan
1	64	Fahmi Ali	Bojongsoang	Adanya keterlibatan PNS dalam kemenangan Nomor 7	Hasil klarifikasi; Kurang cukup bukti dan tidak ditemukan adanya keterlibatan PNS di Bojongsoang
2	65	Fahmi Ali	Bojongsoang	Adanya keterlibatan KPPS dalam kemenangan Nomor 7	Hasil klarifikasi tidak ditemukan KPPS terlibat dalam kemenangan Nomor 7

3	66	Fahmi Ali	Cikancung	Penyalahgunaan wewenang Kades	Hasil klarifikasi tidak ditemukan unsure bahwa kades tersebut menyalahgunakan wewenang untuk berpihak ke salah
4	69	Fahmi Ali	Halal bil halal IGRA	Ibu Bupati mengarahkan untuk milih nomor 7	Hasil investigasi laporan kurang lengkap dan kadaluarsa
5	70	Fahmi Ali	Halal bil halal IGRA	Bupati Bandung mengarahkan untuk milih nomor 7	Hasil investigasi laporan kurang lengkap dan kadaluarsa
6	71	Fahmi Ali	Acara Jalan Sehat 10 Oktober 2010	Bupati Bandung mengarahkan untuk milih nomor 7	Hasil investigasi laporan kurang lengkap dan kadaluarsa

Selain itu, Panwaslu Kabupaten Bandung menyampaikan 4 lampiran bukti, yaitu berupa:

1. Data hasil klarifikasi atas permohonan Pemohon;
2. Laporan pelanggaran Tim Ridho – Darus (Pasangan Calon Nomor 8) yang diterima Panwaslu Kabupaten Bandung tanggal 7 November 2010 tanpa disertai fotokopi KPT dan barang bukti,
3. Laporan Status Kasus Pemilukada Bandung Putaran Kedua;
4. Hasil Klarifikasi Panwas Kecamatan di 26 Kecamatan Kabupaten Bandung;

Atas surat panggilan Mahkamah, Kepolisian Resort Bandung telah menugaskan Iptu **Dadang Garnadi, S.H.**, jabatan Kanit Resum Polres Bandung memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 November 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

- Selama Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua, Saksi sebagai Tim Gakumdu belum pernah menerima pelimpahan laporan terkait mengenai tindak pidana Pemilu dari Panwas, sedangkan mengenai pelanggaran non pidana saksi tidak mengetahuinya karena bukan merupakan tugas dan tanggung jawab;
- Pada waktu melakukan pemantauan Pemilukada Kabupaten Bandung pada Putaran Kedua, saksi tidak menemukan kejadian khusus baik berupa keributan maupun kejadian lain;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis tertanggal 23 November 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 November 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon kecuali hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Permohonan keberatan Pemohon pada angka 5.1 dimana di dalam permohonan diterangkan adanya mobilisasi dan keterlibatan Pegawai Negeri sipil serta aparat Birokrasi dalam memenangkan pasangan Nomor Urut 7 seta Politasi dan Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah yang didanai oleh APBD dalam memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7, sebagai berikut;

2.1. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka a.1

Bahwa pernyataan tersebut tidak benar karena, tidak ada pertemuan dengan Bupati Bandung pada tanggal 30 Oktober 2010 tersebut, dan tidak ada pengarahannya oleh Bupati Bandung untuk memilih salah satu calon Bupati Bandung untuk memilih Pasangan Calon Nomor 7 DN dan DR. Da'i Kamtibmas adalah netral tidak mendukung salah satu calon Bupati periode 2010-2015;

Bahwa Untuk memperkuat keterangan tersebut, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Ajis Kawakibi (Ketua Da'i Kamtibmas Kabupaten Bandung) di dalam persidangan.

2.2. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.2,

Bahwa tidak benar Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 tidak ada sosialisasi di Gedung Pemkab. Karena pada saat itu KPU melaksanakan sosialisasi dalam bentuk gerak jalan santai dengan melibatkan masyarakat umum dan Bupati Bandung tidak di undang oleh KPU, serta pada tanggal tersebut Bupati Bandung ada kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan sosialisasi tersebut;

2.3. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.4,

Bahwa dalil tersebut tidak benar seolah-olah telah terjadi dalam acara pembentukan karang taruna adanya pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- yang diberikan oleh Bupati Bandung karena Bupati Bandung pada tanggal 28 Oktober 2010 tidak menghadiri acara tersebut.

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Muhamad Yusuf Effendi selaku Wakil Karang Taruna

Kabupaten Bandung diperkuat juga dengan adanya surat pernyataan tertanggal 20 November 2010 di Persidangan

2.4. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.5,

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena yang diundang pada acara tersebut adalah H. Obar Sobarna, S.IP selaku Ketua Dewan Penasehat DPD Golkar bukan sebagai Bupati Bandung dan dalam susunan acara kegiatan tersebut tidak terdapat acara sambutan Bupati Bandung dan tidak benar Bupati H. Obar Sobarna, S.IP melakukan kampanye untuk memilih pasangan Nomor 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghairkan saksi Saudari Aidah selaku Ketua PD IGRA Kabupaten Bandung di persidangan;

2.5. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.6,

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena peringatan *World Walking Day* merupakan Program dari Menpora yang bekerja sama dengan Federasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Hari jalan kaki sedunia tahun 2010 yang serentak dan masal se Indonesia dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 yang bertempat di lapangan Upakarti dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat (PNS, Pelajar dan Masyarakat);

Bahwa adapun yang hadir dalam acara tersebut diperkirakan sekitar 2.000 orang yang kebanyakan adalah warga masyarakat sekitar Kecamatan Soreang serta tamu undangan dari perwakilan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan para SKPD;

Acara tersebut di buka oleh Bapak Bupati Bandung sekaligus melepas peserta jalan kaki sedunia. Dalam sambutan pembukaan yang disampaikan Bapak Bupati tidak ada kalimat mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon bupati yang berkaitan dengan Pemilukada putaran II pada tanggal 31 Oktober 2010;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghairkan saksi Diki Anugrah selaku PLT Kadispopar di persidangan;

2.6. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.7, bahwa pada waktu kegiatan tersebut TP PKK Kab. Bandung yang hadir yaitu Ketua Pokja III (Ibu Sofyan) dan Sekretaris (Ibu Arifin) yang maksudnya

memberikan Pembinaan PMT (Program Makanan Tambahan) untuk anak bayi dan balita serta Administrasi Posyandu dan tidak dihadiri oleh isteri Bupati (Ketua TP PKK Kab. Bandung);

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Hj. E. Rodiah Deden (Ketua TP PKK Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu) dan Saksi Yati Maryati di persidangan.

2.7. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.8,

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena Bupati Bandung memberikan pengarahannya kepada *leading sector* BKM dan koordinator PNPM – MP serta tidak ada pesan khusus dari Bapak Bupati untuk memenangkan calon tertentu;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Dede (Konsultan PNPM), Firmansyah Lesmana (BKM Kec Katapang), Ibu Hera (Konsultan PNPM) di persidangan;

2.8. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.9,

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena pada acara tersebut Bupati Bandung menyatakan pembangunan gedung ini merupakan bantuan CSR Bank Jabar Banten dan diharapkan kedepan mudah-mudahan bisa digunakan sesuai dengan misi religius di Kabupaten Bandung, siapapun pimpinannya;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi H. Ahmad Nahrudin (Ketua Bidang Perzakatan Persatuan Islam (PERSIS) Kabupaten Bandung di persidangan;

2.9. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.10,

Bahwa dalil tersebut tidak benar, bilamana Bupati Bandung pada acara di Mesjid Al Hikmah seolah-olah mengarahkan untuk memilih pasangan calon Nomor 7. Kehadiran Bupati Bandung pada acara tersebut atas undangan MUI Kec Cileunyi dalam rangka silaturahmi dan diskusi bulanan dan tidak ada upaya pengarahannya, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan dari Drs. Sirojudin Abbas tertanggal 16 Nopember 2010;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Drs. Atus Ludin Mubarak (Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cileunyi), Drs. Sirojudin Abbas (Dosen UIN SGD Bandung selaku Unsur Pimpinan MUI Kecamatan Cileunyi) di persidangan

2.10. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.11,

bahwa pemberian bantuan untuk operasional RT, RW, LKMD dan BPD merupakan kegiatan rutin bulanan sesuai dengan kebijakan Pemda Kabupaten Bandung yang pembayarannya diberikan setiap Tri Wulan sedangkan pada bulan Oktober s.d Desember memasuki Tri Wulan IV. Pembayaran diberikan sesuai dengan pengajuan yang disampaikan dari desa, dan dibayarkan/diberikan melalui proses transfering ke rekening desa;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi NURDIN selaku KABID Kelembagaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di persidangan;

2.11. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.12

Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikatakan Pemohon

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Nurdin selaku KABID Kelembagaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di persidangan.

2.12. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.13

Bahwa tidak benar Bupati pada sambutannya mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 7, dan Deden Rumaji tidak menyampaikan fisi misi melainkan diperkenalkan oleh pemberi tausiah yaitu ust. Asep Truna;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Herda M Gani yang hadir dalam acara tersebut;

2.13. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka a.14,

Bahwa konsolidasi organisasi dan silaturahmi FKPP Kabupaten Bandung adalah program kegiatan FKPP dalam rangka pembinaan pondok pesantren, dan dalam penyampaian surat undangan FKPP Kabupaten Bandung meminta bantuan Kepala KUA sebagai pembina ormas Islam di tingkat kecamatan. Kemudian pada acara tersebut diundang Bupati Bandung untuk memberikan pengarahan, namun dalam pengarahannya Bupati Bandung tidak mengarahkan tamu yang hadir untuk memilih pasangan calon Bupati Nomor 7. Para ulama justru mendoakan mudah-mudahan pengganti Bupati agar bisa melanjutkan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Bupati Obar Sobarna yaitu sangat

mendukung Perda membantu pengembangan keagamaan baik lembaga keagamaan maupun ormas Islam di Kabupaten Bandung.

Kebetulan pada saat itu Deden Rumaji calon wakil Bupati dari Nomor 7 hadir meskipun tidak diundang karena yang bersangkutan berdomisili di wilayah tersebut;

Para ulama memaksa kepada Deden untuk memperkenalkan diri dan dimohon membuat kesepakatan andaikata terpilih siap melanjutkan program keagamaan yang telah dilaksanakan oleh Pa Bupati.

Bahwa Untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Drs. Yayan Hasuna Hudaya (Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren)

2.14. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka a.15,

Bahwa pada kesempatan tersebut bapak Bupati tidak pernah mensosialisasikan untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 7, melainkan meminta untuk para fasilitator mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya dana rekonstruksi;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Karyono (Unsur PJOK) dan Saksi Epi Sunardi, Hendra di persidangan;

3. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil permohonan Pemohon pada huruf b, yang dalam permohonan diterangkan adanya Adanya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bandung tahun 2010 putaran kedua terlihat sistematis, tersruktur, dan masif, karena pelibatan Birokrasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Bandung dan dukungannya terhadap Pasangan Calon Nomor 7, *Hal* mana ditandai dengan kejadian-kejadian antara lain sebagai berikut:

Kecamatan Margahayu

3.1. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.1,

- Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di RT 01/RW 12 Desa Margahayu Selatan yang untuk pelaksanaan pencoblosan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung termasuk dalam wilayah kerja TPS 34 yang meliputi RT 01 dan RT 02 RW 12;
- Bahwa yang bersangkutan datang ke TPS 34 untuk melaksanakan pencoblosan pada pukul 10.00 WIB setelah sebelumnya melakukan

monitoring ke TPS-TPS di RW 16 dan 17 sesuai dengan Surat Tugas Monitoring Pemilukada dari Kepala Desa, kemudian setelah pencoblosan melakukan monitoring lagi ke RW – RW sebagaimana tersebut di atas dan pada pukul 12.00 WIB hadir lagi di TPS 34 menjelang penghitungan suara tapi tidak sampai menyaksikan proses perhitungan suara karena melakukan monitoring lagi ke wilayah lainnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan Sdr Nanan Firmansyah (Kaur Umum Desa Margahayu Selatan).

Untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Sdr. Nana Suryana (Sekretaris Desa Margahayu Selatan), Sdr. Nanan Firmansyah (Kaur Umum Desa Margahayu Selatan) dan dikuatkan oleh pernyataan Sdr. E. Kosasih (Ketua KPPS 34) Desa Margahayu Selatan.

3.2. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.2,

- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan PANWASCAM Margahayu tidak terdapat pengaduan berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa tidak benar Ketua RW 17 membagi-bagikan uang kepada RT-RT untuk menggiring masyarakat agar mencoblos pasangan calon Nomor 7

Untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Kokon Setiawan (Ketua RW 17 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu) dan dikuatkan oleh AA Somantri selaku ketua RT 3 dan adanya surat dari yang berkompeten di persidangan

3.3. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.3,

- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan PANWASCAM Margahayu tidak terdapat pengaduan berkaitan dengan hal tersebut.
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung selama Bulan Oktober Tahun 2010 tidak pernah menghadiri kegiatan Sosialisasi Pendataan Honor Guru SMP Negeri I Margahayu sebagaimana surat pernyataan terlampir diperkuat dengan pernyataan dari . H. Juhana, M.MPd (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung) dan Sdr. Drs. H. Tono Sumartono, M.Si (Kepala Sekolah SMPN I Margahayu) surat pernyataan terlampir.

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Drs. H. Juhana, M.MPd (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung) dan dikuatkan oleh pernyataan Drs. H. Tono Sumartono, M.Si (Kepala Sekolah SMPN I Margahayu) di persidangan

3.4. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.4,

- Bahwa istri Kepala Desa Sukamenak tersebut bukan seorang PNS

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudari Iis Yuningsih

3.5. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.5,

- Bahwa Kepala Desa Sayati pada tanggal 29 Oktober 2010 pukul 19.30 WIB tidak datang ke RW 16 Desa Sayati Kecamatan Margahayu sebagaimana surat pernyataan terlampir.

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Ajep Sjarif Hidajat (Kepala Desa Sayati Kecamatan Margahayu), dan dikuatkan oleh pernyataan Sdr. Ade Sulaeman (Ketua RW 16) Desa Sayati dan 3 orang Ketua RT di persidangan;

3.6. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.6,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 dilaksanakan rapat evaluasi kesiapan Pemilukada bertempat di Balai Desa Margahayu Selatan berkaitan dengan situasi kondisi, kesiapan penyelenggaraan (KPPS) dan pada kesempatan tersebut sekaligus disampaikan pula bantuan operasional RT/RW Triwulan IV yang dananya bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung yang rutin diberikan sesuai jadwal;
- Bantuan operasional yang diberikan menjelang pelaksanaan Idul Fitri adalah bantuan Operasional Triwulan III;
- Bahwa bantuan Operasional RT/RW sebagaimana tersebut di atas sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bandung dan APB Desa Margahayu Selatan merupakan hak dan diberikan kepada semua Ketua RT dan RW tanpa ada perbedaan. Selanjutnya pada kesempatan tersebut terdapat beberapa Ketua RT dan RW tidak hadir dengan berbagai alasan baik kesibukan pribadi

maupun alasan lainnya sehingga bantuan operasionalnya belum disampaikan pada kesempatan itu;

- Bahwa pemberian bantuan operasional RT/RW diberikan setiap tahun yang realisasinya diberikan setiap triwulan tanpa ada keterkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada;

Bahwa Untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Sdr. Ahmad Syamsurijal (Kepala Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu) dan diperkuat oleh pernyataan delapan orang Ketua RW, yang diwakili oleh Ketua RW 05 di Desa Margahayu Selatan di persidangan

Kecamatan Margaasih

3.7. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.7,

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 (malam menjelang hari pencoblosan) di Desa Rahayu dilaksanakan piket/ronda malam dalam rangka pengamanan jelang Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran II Tahun 2010;
- Bahwa piket malam juga dilaksanakan di masing-masing RW atas dasar instruksi Kepala Desa Rahayu untuk pengamanan jelang Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran II Tahun 2010, tidak ada pengarahannya untuk mencoblos pasangan nomor 7.

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Sopian Sauri di persidangan;

3.8. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.8,

- Bahwa Tarawih Keliling adalah merupakan agenda kegiatan rutin di bulan suci Ramadhan yang dilaksanakan di 6 desa se Kecamatan Margaasih;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 sesuai dengan agenda kegiatan rutin kami dan tembusan surat dari Kepala Desa Rahayu Nomor : 450.1/76/Ds.Rhy tanggal 11 Agustus 2010, perihal Tarawih Keliling, kami menghadiri acara Tarawih Keliling di Mesjid AT Taqwa YPAI di Desa Rahayu;
- Bahwa dalam kesempatan silaturahmi dengan warga masyarakat, kami mensosialisasikan Program Kecamatan Margaasih yang

menyangkut pembangunan dan kemasyarakatan dan sekaligus perkenalan kami dengan warga;

- Bahwa kami selalu mensosialisasikan tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 karena merupakan kewajiban kami dalam rangka mensukseskan Pemilukada di Kabupaten Bandung;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Margaasih pada bulan suci Ramadhan adalah sesuai dengan agenda kegiatan kami dalam melaksanakan program pemerintah, tidak ada hubungannya dengan pengkondisian kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Pemilukada Tahun 2010;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara H.E.A Soehara selaku ketua DKM masjid AT Taqwa

Kecamatan Banjaran

3.9. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.9;

- Bahwa Sekretaris Desa Tarajusari Kec. Banjaran adalah Sdr. Deni Sumpena (bukan Sdr. Undang), dan yang bersangkutan Tidak Pernah membagikan uang sebagaimana yang dituduhkan dalam dalil Pemohon;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Sdr. Undang, bahwa benar yang bersangkutan sebagai warga RW 10 Kampung Cikaliage Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran adalah simpatisan H. Dadang M. Naser dari warga masyarakat biasa (bukan Perangkat Desa Tarajusari dan bukan Pengurus Struktur Partai GOLKAR);
- Bahwa berdasarkan informasi dari PANWASCAM Kecamatan Banjaran, bahwa laporan pengaduan hal tersebut langsung disampaikan dari Pemohon kepada PANWASLU Kabupaten Bandung yang disampaikan pada tanggal 7 Nopember 2010, sedangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2010. Oleh pihak PANWASCAM Kecamatan Banjaran pengaduan tersebut dianggap telah Kadaluwarsa (melebihi waktu yang telah diatur dalam perundang-undangan);

3.10. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.10,

- Bahwa Setelah dikonfirmasi dengan Saudara Maman Sulaeman (AMAN) Kepala Desa Rancamulya beliau tidak pernah bertemu dan

tidak pernah mengenal dengan nama Hermawan yang beralamat di Kampung Rancasari Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk;

- Bahwa setelah dikonfirmasi dengan pihak PANWAS (Bapak Ade Sobarna dan Bapak Iman Rahayu) pihak pelapor salah memasukan alamat yang seharusnya Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk tetapi dalam ajuan pihak pelapor masuk ke Kecamatan Banjaran, sehingga tidak diklarifikasi oleh pihak PANWASCAM Pameungpeuk karena tidak sesuai;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Aam Rahmat selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian.

3.11. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.11,

- a. Bahwa tidak benarada bantuan alokasi dana melalui program penguatan pembangunan pedesaan (P4) tahun anggaran 2010 merupakan pemberian dari pasangan calon Nomor Urut7

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi di persidangan;

Kecamatan Pameungpeuk

3.12. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.12,

Berdasarkan hasil klarifikasi dengan Kepala Desa Margaluyu bahwa:

- Tanggal 29 Oktober 2010 kepala desa dengan perangkat desa ada urusan ke kabupaten s.d pukul 22.00 WIB urusan dinas desa;
- Tanggal 30 Oktober 2010 bersama Kepala Desa Banjarsari, Margamukti, Warnasari acara mancing s.d pukul 18.00 WIB di rumah Kepala Desa Warnasari;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Edi Mulyadi (Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan) di persidangan

Kecamatan Pangalengan

3.13. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.11,

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan pada tanggal 29 dan 30 Oktober membagikan uang kepada warga beserta ajakan untuk memilih pasangan calon bupati Nomor 7 dikarenakan pada tanggal

tersebut berada di Kab. Bandung dalam urusan dinas beserta tiga orang perangkat desa;

Bahwa Untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Edi Mulyadi (Kepala Desa Margaluyu) dan diperkuat oleh surat pernyataan yang dibuat oleh ATIA sebagai Ketua RW 09 Kampung santoni di persidangan

3.14. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.12,

Bahwa berdasarkan keterangan dari ade wahyu, tidak benar mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon Nomor 7, adapun kehadiran ade wahyu di kampung loskulalet untuk melakukan pencoblosan di TPS 6;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Ade Wahyu (Kepala Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan) di persidangan

3.15. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.13,

Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Kardi selaku ketua karang taruna RW 08 menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 KADES Banjarsari tidak mengadakan penyuluhan;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Kardi (Ketua Karang Taruna RW 08) di persidangan

3.16. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.14;

Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2010 memang benar KADES margamekar menginstruksikan para ketua RW dan RT untuk mengajak kepada semua masyarakatnya agar hadir pada waktunya untuk menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat itu Kades margamekar tidak menginstruksikan atau mengarahkan untuk memilih pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Aman Darman (Ketua Forum RW Desa Margamekar) di persidangan

3.17. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.15;

Bahwa tidak benar tanggal 29 dan 30 Oktober ada pembagian dana gempa dan mengarahkan agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Budi Sumartono (Kordinator Fasilitator Desa Margamukti) dan UYUN TARYA (Ketua RW 02 Kap. Sukamenak Desa margamukti) di persidangan;

Kecamatan Majalaya

3.18.Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.16;

Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena menurut Ketua RW. 09 Kampung Cisapi Desa Biru tidak merasa membagi-bagikan uang untuk kemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Asep Komussudin (ketua RW 09 Desa Biru) di persidangan

3.19.Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.17;

Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak benar kare Kepala Dusun Desa Sukamaju tidak pernah membagi-bagikan uang untuk tujuan supaya warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi di persidangan

3.20.Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.18;

Bahwa dalil Pemohon tidak benar, di Kecamatan Majalaya membagi-bagikan uang sebesar Rp.10.000,- yang diberikan kepada warga yang siap memilih pasangan calon Nomor urut 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi di persidangan

3.21.Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.20;

Bahwa Kepala Desa Majasetra tidak benar menginstruksikan kepada Ketua RT dan RW untuk memilih pasangan calon bupati Nomor 7;

Bahwa Untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara H.Yopi Yopiar (Kepala desa majasetra) di persidangan

3.22.Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.21;

- Bahwa Camat Majalaya tidak benar berkomentar untuk Desa Sukamaju yang memang keraihan suaranya Nomor 8 unggul apalagi disampaikan di ruang kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilu yang pada saat itu sedang dilakukan penghitungan suara;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Majalaya tidak pernah menerima laporan ataupun menemukan kasus/permasalahan tersebut, sebagaimana disangkakan dan dimohonkan oleh pihak pemohon sebagai pelanggaran yang telah terjadi di wilayah pengawasannya (Surat Pernyataan terlampir);

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Drs. H. Dadang Miftahullah (Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Majalaya), Drs. Hedi Mulyadi dan Drs. H.A. Kamaludin, M.Ag (Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Majalaya) di persidangan;

3.23. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.22;

- Bahwa Kepala Desa Sukamukti tidak merasa menganjurkan kepada Ketua RT dan RW untuk memilih Pasangan Calon Nomor 7, adapun pertemuan tersebut hanya untuk mendistribusikan dana operasional RT/RW yang baru diterima;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Majalaya tidak pernah menerima laporan ataupun menemukan kasus/permasalahan tersebut, sebagaimana disangkakan dan dimohonkan oleh pihak pemohon sebagai pelanggaran yang telah terjadi di wilayah pengawasannya (Surat Pernyataan terlampir);

Bahwa Untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara:

Drs. H. Dadang Miftahullah (Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Majalaya), Drs. Hedi Mulyadi dan Drs. H.A. Kamaludin, M.Ag (Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Majalaya) dan Deni Sutisna (Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya) di persidangan.

3.24. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.23;

- Bahwa Kepala Desa Sukamukti adalah seorang laki-laki dan tidak mungkin mempunyai suami yang menjabat Panwas Kecamatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Majalaya tidak pernah menerima laporan ataupun menemukan kasus/permasalahan tersebut, sebagaimana disangkakan

dan dimohonkan oleh pihak pemohon sebagai pelanggaran yang telah terjadi di wilayah pengawasannya. (Surat Pernyataan terlampir);

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Drs. H. Dadang Miftahullah (Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Majalaya), Drs. Hedi Mulyadi dan Drs. H.A. Kamaludin, M.Ag (Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Majalaya) dan Deni Sutisna (Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya) di persidangan;

Kecamatan Solokan Jeruk

3.25. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.24,

- Bahwa H.Dudi Mustapa dan Ketua RT 04 RW 08 tidak membagi-bagikan uang kepada warga RW 08 dan tidak menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7
- Bahwa H.Dudi Mustapa menganjurkan untuk mensukseskan Pemilu pada Putaran II dengan datang ke TPS tidak seperti Putaran I dimana masyarakat banyak yang tidak hadir di TPS
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari 2 orang warga RW 08 Desa Solokanjeruk (Sdr. Lalan Darwulan dan Sdr. Pepen Efendi) menyatakan bahwa :
 - a. Bahwa saya sebagai warga RW 08 Desa Solokanjeruk tidak melihat dan tidak mendengar bahwa H. Dudi dan Ketua RT 04 membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Bahwa saya sebagai warga RW 08 yang mengetahui tentang seluk beluk lingkup RW 08 tidak melihat dan tidak mendengar bahwa H. Dudi dan Ketua RT 04 membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa saya sebagai warga RW 08 tidak menerima perintah ataupun anjuran atau ajakan dari H. Dudi dan Ketua RT 04 untuk memilih Nomor 7 pada Pemilu pada Putaran II Tahun 2010. (sebagaimana surat pernyataan terlampir);.

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Pepen Efendi (selaku Ketua RT. 01 RW.08) dan Yoyon Sudaryono (selaku RT. 05) di persidangan.

3.26. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.25,

- Bahwa Kepala Desa Solokanjeruk beserta seluruh RT dan RW tidak pernah ikut mensukseskan Pasangan Calon Bupati Nomor 7 dan tidak menjanjikan imbalan apapun;
- Bahwa Kepala Desa Solokanjeruk pernah menyampaikan kepada Ketua RW dan RT untuk disampaikan kepada warga masyarakat agar hadir pada waktu pencoblosan Pemilu pada Putaran II untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan kesaksian 2 orang perwakilan Ketua RW dan dari 2 orang Ketua KPPS Desa Solokanjeruk menyatakan :
 - a. Bahwa dalam rapat-rapat tingkat desa yang melibatkan RW-RW atau PPS serta KPPS-KPPS bahwa kepala desa tidak pernah menekankan untuk memenangkan salah satu calon Bupati pada Pemilu pada Putaran II dan tidak pernah menjanjikan imbalan apapun;
 - b. Bahwa kepala desa selalu menekankan untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu dengan mensosialisasikan kepada seluruh warga melalui RW, RT, Ketua DKM agar bisa hadir dalam pelaksanaannya ke TPS-TPS pada waktunya;

Bahwa Untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Dedi Ruskandi (Kepala Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk) dan saksi Sdr. Wawan Haryono (Ketua RW 05 Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk) dan Usep Sonjaya (Ketua KPPS TPS 22) di persidangan;

3.27. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.26,

- Bahwa Pada hari waktu tersebut (yang dituduhkan) sedang diadakan sosialisasi pendataan penduduk dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan kebetulan diadakan di Balai Desa Langensari;
- Bahwa kebetulan ada Pasangan Calon Bupati Nomor 7 yang ingin bertemu dengan Kepala Desa Langensari, dan saya (Kepala Desa Langensari) sebelumnya tidak tahu akan ada kedatangan Pak H. Dadang Naser dan menurut berita Pak H. Dadang Naser akan ke

Desa Padamukti mampir dulu untuk bersilaturahmi dengan saya (Kepala Desa Langensari);

- Saya dan Pak H. Dadang Naser tidak berkampanye di Balai Desa Langensari kepada Ketua RT dan RW hanya bersilaturahmi. (surat pernyataan terlampir);

Bahwa Untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Drs. H. Ma'mun Irawan (Kepala Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk) dan Dadang Sumpena (Ketua RW 05) di persidangan;

3.28. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.27,

- Bahwa Bahwa pada waktu memberikan insentif RT dan RW tidak pernah menyarankan kepada Ketua RT dan RW agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 7;
- Bahwa Pada waktu memberikan insentif Ketua RT dan RW saya menyampaikan kepada Ketua RT dan RW dan menekankan agar dapat mengajak warga untuk dapat hadir di TPS-TPS dan melaksanakan pencoblosan dalam rangka Pemiluada Kabupaten Bandung Putaran II;
- Bahwa Ketua RT dan RW harus pro aktif sosialisasi kepada warga agar tidak seperti putaran I sampai 30 % penduduk Desa Langensari tidak hadir dan tidak mengikuti pencoblosan di TPS – TPS;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Drs. H. Ma'mun Irawan (Kepala Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk) di persidangan;

Kecamatan Paseh

3.29. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.28,

Bahwa seorang tidak jelas identitasnya, Kades Cipaku mengatakan Tidak ada/tidak terjadi;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Kepala Desa Cipaku Kecamatan Paseh di persidangan;

3.30. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.29,

- Bahwa tidak merasa menginstruksikan kepada perangkat desa, Ketua RT/RW dan anggota linmas untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 serta tidak pernah merasa

mengumpulkan Ketua RT/RW dikantor desa dan tidak pernah mengancam ketua RT/RW untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara H. Tayat Hidayat (Kepala Desa Cigentur Kecamatan Paseh) di persidangan

3.31. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.30,

- Bahwa tidak merasa menginstruksikan kepada perangkat desa, Ketua RT/RW dan anggota linmas untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 serta tidak pernah merasa mengumpulkan Ketua RT/RW dikantor desa dan tidak pernah mengancam ketua RT/RW untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara H. Tayat Hidayat (Kepala Desa Cigentur Kecamatan Paseh) di persidangan

3.32. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.31,

- Bahwa tidak merasa menginstruksikan kepada perangkat desa, Ketua RT/RW dan anggota linmas untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 serta tidak pernah merasa mengumpulkan Ketua RT/RW dikantor desa dan tidak pernah mengancam ketua RT/RW untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara H. Tayat Hidayat (Kepala Desa Cigentur Kecamatan Paseh) di persidangan di persidangan

3.33. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.32,

- Bahwa tidak benar dan tidak pernah mengintruksikan, pada waktu pelaksanaan Pilkada ada di kantor desa kepentingan hanya mengontrol TPS dengan rasa tanggungjawab, apapun yang ditudingkan itu tidak benar;
- Hal tersebut sesuai juga surat pernyataan terlampir.;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara R. Dahlan Marmo, Spd.1 di persidangan

3.34. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.33,

- Bahwa H. Cecep dan Hj.Nani pada tanggal 30 Oktober 2010 tidak pernah membagikan bingkisan apapun kepada masyarakat dalam rangka mensukseskan untuk pemenangan Pasangan Nomor 7, apalagi melalui Koperasi Sakinah yang memang tidak ada koperasi itu, dan tidak pernah dan tidak tahu bahwa ada bantuan Pemda/H.Obar Sobarna, S.IP;
- Hal tersebut sesuai juga surat pernyataan terlampir;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara H. Cecep dan Hj. Nani Nurjanah, S.Pd di persidangan;

3.35. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.34,

- Bahwa tidak merasa menginstruksikan kepada perangkat desa, Ketua RT/RW dan anggota linmas untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7 serta tidak pernah merasa mengumpulkan Ketua RT/RW dikantor desa dan tidak pernah mengancam ketua RT/RW untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara H. Tayat Hidayat (Kepala Desa Cigentur Kecamatan Paseh) di persidangan.

Kecamatan Cimaung

3.36. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.35,

- Bahwa memang benar pada saat itu di Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung ada kegiatan pengecoran jalan/gang malam hari disamping rumah Ketua KPUD Kabupaten Bandung dimana dana yang digunakan bukan dari Pasangan Calon Nomor 7 melainkan dari dana bantuan Program P4 berasal dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2010 dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan pada malam hari dikarenakan sebagai berikut;
- Sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat setempat melaksanakannya pada malam hari;
- Warga masyarakatnya sudah berada di rumah masing-masing setelah siang harinya melaksanakan aktifitasnya;
- Agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terganggu arus lalu lintas;

- Hal tersebut sesuai juga surat pernyataan terlampir;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Endang Santana (Ketua LPMD Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung) di persidangan.

3.37. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.36,

- Bahwa Berdasarkan keterangan aparat desa / Sekretaris Desa tidak benar kalau pada saat itu mencairkan dana aspirasi kepada Ketua RT dan RW dan tidak mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati Nomor 7;
- Bahwa dana tersebut bukan aspirasi tetapi insentif RT/RW yang sumbernya dari APBD dan dibayarkan setiap triwulan;
- Hal tersebut sesuai juga surat keterangan terlampir;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Asep Karya Denyawan (Sekretaris Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung) di persidangan.

3.38. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.37,

- Bahwa Berdasarkan keterangan Kepala Desa Cikalong tidak benar kalau kepala desa mengumpulkan RT/RW dalam rangka pembagian Kartu Gakinda.
- Sebagaimana surat keterangan terlampir;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Edi Mulyadi (Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cimaung) di persidangan.

Kecamatan Ciparay

3.39. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.38,

- Bahwa Kades Mekarlaksana mengakui memang benar membagikan uang insentif RT/RW dibagikan bertempat di rumah Kepala Desa, sehubungan Desa penuh dengan logistik Pemilukada dan dipakai oleh PPS Mekarlaksana sehingga banyak orang, pemanggilan terhadap RW melalui SMS oleh Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa dalam pembagian tersebut tidak menyerukan atau mengarahkan ke Nomor 7 tetapi menyarankan dan menyerukan kepada RW untuk mengajak warganya berduyun-duyun ke TPS untuk menyalurkan aspirasinya atau hak pilihnya, dalam pembagian tersebut

dilaksanakan beserta Sekdes, Bendahara disaksikan Deden Suhendar anggota BPD dan merupakan tim sukses Nomor 8;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Kepala Desa Mekaraksana Kecamatan Ciparay di persidangan.

3.40. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.39,

- Bahwa ada undangan untuk pembagian insentif RT/RW yang dilaksanakan di kantor Desa Bumiwangi;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengarahkan juga tidak memaksa masyarakat untuk memilih pasangan calon Nomor 7;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah membagikan makanan berupa tahu dan air mineral secara cuma-cuma bergambar Nomor 7 di tiap-tiap pengajian;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Kepala Desa Bumi Wangi Kecamatan Ciparay di persidangan;

3.41. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.40,

- Bahwa Kepala Desa tidak membagikan uang linmas, gaji dan kaos Nomor 7 di rumah ketua linmas tetapi di Kantor Desa;
- Bahwa Kepala Desa tidak menyerukan untuk memilih Nomor 7 melainkan menghimbau kepada warganya untuk datang ke TPS;
- Bahwa Kepala Desa tidak menyerukan untuk memilih pasangan Nomor 7 pada kegiatan pembagian uang;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Uce Suherman (Ketua RT 05) di persidangan;

Kecamatan Cangkuang

3.42. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.41,

- Bahwa Memang benar pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2010 kami memanggil seluruh Ketua RT dan RW yang ada di wilayah Desa Bandasari atas perintah dari pihak kecamatan melalui telpon bahwa ada uang yang harus diambil di Kantor Pos Cangkuang namun pada waktu itu kami tidak tahu uang apa karena pemberitahuannya mendadak dan harus diambil oleh Ketua RT dan RW yang bersangkutan tidak boleh diwakilkan karena harus menandatangani

SPJ nya dan harus menyerahkan foto copy KTP masing-masing 2 lembar atas permintaan petugas kantor pos, pada saat itu semua Ketua RT dan RW tidak tahu bahwa itu uang sensus karena Desa Bandasari mendapat giliran yang pertama, kami tahu bahwa uang tersebut uang sensus setelah ada petugas sensus yang mengikuti pelatihan sensus datang ke kantor pos bahwa uang tersebut dari BPS. Adapun jumlah uangnya sebesar Rp. 200.000.00 itupun dipotong PPh jadi jumlah yang diterima sebesar Rp. 193.000.00;

- Bahwa tidak benar kalau pada saat itu pada tanggal 25 Oktober 2010 kami mengarahkan para Ketua RT dan RW untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor 7;
- Sebagaimana surat pernyataan terlampir;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Agus Salim (Kepala Desa Bandasari Kecamatan Cangkuang) dan Asep Rohmat Permana (Sekretaris Desa Bandasari Kecamatan Cangkuang) di persidangan;

Kecamatan Kertasari

3.43. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.42,

Bahwa Kades Cikembang, Kec. Kertasari tidak pernah mengumpulkan para ketua RW se-Desa Cikembang untuk diberikan pengarahan oleh Dadang Naser;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi di persidangan

Kecamatan Baleendah

3.44. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.43,

- Bahwa sesuai dengan permintaan warga pada rapat tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pengobatan Filariasis dan DBD untuk diadakan fouging yang dalam pelaksanaannya dimohonkan bantuan kepada tim sukses pasangan Nomor 7; Sehubungan banyaknya warga kami yang terjangkit DBD, karena beberapa kali mengajukan kepada PUSKESMAS melalui Kelurahan Manggahang belum terealisasi pada waktu itu;

- Pelaksanaan fouging tersebut betul-betul sifatnya sosial dan tidak terkesan adanya kampanye untuk pemenangan pasangan Nomor 7; Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Eman Tukiman (selaku Ketua RW 14 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah), untuk menjelaskan situasi yang sesungguhnya di lapangan dan menjelaskan juga Surat Pernyataan bermaterai (terlampir) yang dibuat oleh H. EMAN TUKIMAN selaku Ketua RW 14 di persidangan;

Kecamatan Bojongsoang

3.45. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.44,

- Bahwa Kepala Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang tidak menyampaikan informasi bahwa perbaikan jalan tersebut atas kebaikan pasangan calon Nomor 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Asep Supriatna (Kepala Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang) di persidangan;

Kecamatan Cileunyi

3.46. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.45,

- Bahwa saya tidak pernah memerintahkan dan atau menyarankan baik langsung maupun tidak langsung kepada RT dan RW untuk memilih Pasangan Calon Nomor 7 ketika membagikan dana insentif dan honor sensus;
- Bahwa dana insentif RT/RW saya salurkan 1 (satu) hari setelah dana tersebut masuk kedalam rekening Desa Cinunuk, yakni hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010 diambil kemudian hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 dibagikan ke RT dan RW;
- Bahwa adapun berkaitan honor sensus diambil langsung oleh yang bersangkutan dalam hal ini RT dan RW ke Kantor Pos Giro Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sementara pemerintah desa hanya menerima tembusan pemberitahuan jadwal pembagian honor sensus dari pihak Pos Giro Kecamatan Cileunyi;
- Saya tidak pernah melakukan penangguhan atas pencairan dana sebagaimana yang dimaksud di atas;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara H. Sesep Ruhiat (Kepala Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi) dan Drs. Atus Ludin Mubarak (Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Cileunyi) berdasarkan Surat Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cileunyi Nomor 49/Panwaslu-Cly/XI/2010 di persidangan;

3.47. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.46,

- Bahwa berdasarkan pernyataan dr. Resmiati selaku UPP Puskesmas Cinunuk Kecamatan Cileunyi pada tanggal 30 Oktober 2010 di Puskesmas Desa Cinunuk , tidak ada kegiatan pembagian;
- Bahwa brosur Asmaul Husna bergambar Pasangan Calon Nomor 7 baik kepada staf maupun pasien yang datang;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Drs. Atus Ludin Mubarak (Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Cileunyi) di persidangan;

Kecamatan Ciwideuy

3.48. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.47;

Bahwa tidak benar pembagian ADD hanya dibagikan pada lampung tertentu, karena alokasi ADD disesuaikan dengan tahapan dan peruntukannya;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Dede Sofyan S, S.Ag. di persidangan.

3.49. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.48;

Bahwa menurut keterangan dari Endang Targanda pada tanggal 30 Oktober 2010, tidak pernah membagi-bagikan kaos nomor 7 di terminal Ciwiday;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Endang (Selaku Wakil Ketua Organda) di persidangan.

3.50. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.49;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

3.51. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.50;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

3.52. Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam angka b.51;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan;

3.53. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.51;

Kecamatan Katapang

3.54. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.52;

Bahwa dalil yang diajukan Pemohon tidak benar, karena Pemohon tidak bisa membuktikan siapa PNS yang menjadi pembisik di TPS 10

3.55. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.53;

Bahwa menurut keterangan dari Yuyun Sujana selaku kepala desa pangauban Kec. Katapang, pada tanggal 29 Oktober 2010 Kepala desa dan sekertaris desa tidak hadir pada acara tersebut dan dikuatkan pula oleh keterangan dari dadan darmawan yang hadir pada saat acara tersebut menerangkan pada saat pembagian insentif pada tanggal 29 Oktober 2010 kepala desa dan sekertaris tidak hadir;

3.56. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.54;

Bahwa tidak benar dalil dari Pemohon, karena menurut keterangan dari Dra. Nina Setiana,MSI (camat katapang) yang terjadi pada saat itu adalah menghadiri undangan dari Kepala Desa sangkanhurip dalam rangka penyerahan secara simbolis bantuan dana P4 tahap I sebesar Rp.9.000.000,- yang berasal dari APBD Kab. Bandung kepada RW 05 perumahan gading junti asri untuk dipergunakan sesuai proposal yang sudah diajukan melalui kepala desa, keterangan tersebut diperkuat pula dengan adanya pernyataan dari Bagus Iwan Supriadi selaku anggota BPD Desa Sangkanhurip;

3.57. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.55;

Bahwa tidak benar dalil dari pemohon, karena berdasarkan dari keterangan dari Lilis S Khobir (Kepala Desa Sukamukti) tidak pernah membagikan dua truck pasir untuk tujuh RW pada tanggal 29 Oktober 2010, dikuatkan pula dengan adanya surat pernyataan dari Kahmid selaku ketua RW 09 yang mewakili tujuh RW berdasarkan surat pernyataan tertanggal 16 november 2010, yang menyatakan tidak pernah menerima bantuan tersebut;

3.58. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.56;

Bahwa tidak benar dalil dari Pemohon, karena berdasarkan keterangan dari Nandan Rukmana (Kepala Desa Cilampeni) yang mengatakan tidak pernah membagikan uang kepada warga masyarakat, adapun pembagian kaos bukan gambar Pasangan Calon Nomor 7, melainkan kaos bergambar kepala macan bertuliskan Tajibaraja di bagian dada dan di bagian punggung bertuliskan Balad Baraya Uus Ruslan S. SOS, keterangan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Sdr. Toni

3.59. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.57;

Bahwa tidak benar dalil dari Pemohon, karena menurut keterangan dari Dra. Nina Setiana, MSI (camat katapang) tidak ada acara sosialisasi penggerak PKK yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2010, keterangan tersebut diperkuat dengan surat pernyataan Isnani Fahroryah (Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Katapang);

Kecamatan Dayeuhkolot

3.60. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.58;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

Kecamatan Cikancung

3.61. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.59;

Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena menurut keterangan dari Endang Arifin (Kepala Desa Mandalasari) tidak pernah memberikan pengarahan kepada Ketua RW dan Ketua RT untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 7 yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari 11 Ketua RW dan 33 Ketua RT setempat;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Endang Arifin (Kepala Desa Mandalasari) di persidangan.

Kecamatan Rancaekek

3.62. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b. 60;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

Kecamatan Nagreg

3.63. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.61;

Bahwa tidak benar mengarahkan aparat desa, ketua Rt, ketua Rw untuk mencoblos Pasangan Nomor 7, yang ada hanya menghimbau warganya untuk datang ke TPS pada saat pencoblosan;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Wahyudi (Kasipem Desa Ciharo) di persidangan;

Kecamatan Kertasari

3.64. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.62;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

3.65. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.63;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

3.66. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.64;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Aep saefuloh (Kepala Desa Cihawug) tidak ada kegiatan pemberian uang insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW serta honor sensus dan tidak ada pengarahan untuk pemenangan Nomor Urut 7;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Aep Saefuloh (Kepala Desa Chawug) di persidangan.

Kecamatan Kutawaringin

3.67. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.65;

Bahwa tidak benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tanggal 31 oktober 2010 mengarahkan warga untuk memilih pasangan nomor 7, tetapi Iriana Sopwan (selaku Sekdes) ngarahkan warga masyarakat untuk melaksanakan hak pilihnya di TPS masing-masing;

Bahwa untuk memperkuat keterangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Saudara Iriana Sofwan (selaku Sekdes) di persidangan;

3.68. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.66;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

Kecamatan Pasirjambu

3.69. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.67;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

3.70. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.68;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

Kecamatan Ibum

3.71. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.69;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

3.72. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.70;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

Kecamatan Pacet

3.73. Berkaitan dengan dalil **Pemohon** sebagaimana dalam angka b.71;

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan

4. Bahwa danya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam posita Yang menyatakan adanya mobilisasi dan keterlibatan pegawai Negeri Sipil dan Birokrasi dalam memenangkan Pasangan Nomor 7 serta Politisasi dan penyalahgunaan program Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD dalam memenangkan Pasangan Nomor Urut 7, dalil-dalil dimaksud masuk kedalam ranah pelanggaran pidana pemilu yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Panwas yang selanjutnya diajukan ke hadapan Penyidik untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Perkara Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, halaman 89, alinea terakhir yaitu:

“Namun oleh karena indikasi pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilu, maka harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang, in casu Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum. Bahwa oleh karena indikasi pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga belum ada kepastian hukumnya dan juga tidak dapat dibuktikan kepada siapa hak pilih tersebut disalurkan sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak terjadi dalam skala yang luas, maka demi hukum dalil tersebut harus dikesampingkan”.

5. Bahwa terdapat fakta hukum, justru pihak Pemohon yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagiannya dapat Pihak Terkait kemukakan dibawah ini :

- 5.1 Bahwa di Kecamatan Paseh telah ditemukan adanya pelanggaran dalam bentuk penyimpangan pelaksanaan pemberian bantuan dari Kementrian Pertanian tertanggal 29 Oktober 2010 berupa 30 ekor Kambing dan mesin genset sebanyak 10 unit yang disaksikan ol. Pemberian bantuan ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur (tidak melalui Pemkab.Bandung) tetapi yang memberikan adalah Drh. Priyo Indiryanto (mantan anggota DPRD Kab. Sukabumi Periode 2004/2009 dari fraksi PKS), dan pemberiannya dikaitkan dengan kemenangan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor 8. Pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Panwas dan diteruskan oleh Polres Bandung;

- 5.2 Bahwa pada masa tenang pasangan calon Nomor 8 masih melakukan pemasangan iklan pada harian umum Seputar Indonesia (edisi tanggal 28 Oktober 2010) dan harian lokal Radar Bandung (edisi tanggal 28 Oktober 2010), Pelanggaran ini juga telah dilaporkan kepada Panwas;
- 5.3 Bahwa telah terjadi penyimpangan distribusi cornet super kurban dari rumah zakat yang dibagikan oleh Sdr. Sur Pujiono warga RT 02/RW 17 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot selaku Tim Sukses Nomor 8, dimana seharusnya pembagian tersebut diterima oleh yang berhak (mustahiq), akan tetapi disalahgunakan dengan dibagikannya kepada masyarakat yang dikaitkan dengan kemenangan Pasangan Nomor Urut 8. Pelanggaran ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 2010 (masa tenang) di kampung lamajang peuntas RW 16 dan RW 17 Kecamatan Dayeuhkolot, dan pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Panwas;
- 5.4 Bahwa telah terjadi dugaan praktek money politic yang dilakukan oleh simpatisan PKS atas nama Sdri. Enung (pada tanggal 30 Oktober 2010), dengan cara membagikan uang sebesar Rp. 5.000,- per amplop di kampung Cibisorok RT 04/RW 08 Desa Nanjung, sekitar TPS 24 dengan embel-embel agar masyarakat yang menerima amplop untuk mencoblos pasangan Nomor urut 8, pelanggaran ini telah disampaikan kepada Panwas dan diteruskan ke Polres Bandung;
- 5.5 Bahwa telah terjadi dugaan black campaign yang dilakukan oleh Ny. Ridho dalam acara pengajian (pembagian selebaran yang disimpan dalam paket makanan) di masjid Miftahul Huda Jalan Kampung stasion barat RT 02/RW 10 Desa Banjaran Kec. Banjaran pada tanggal 25 Oktober, dan telah dilaporkan ke Panwas, dengan adanya black campaign ini nyatanya telah merugikan pasangan Nomor 7;
- 5.6 Bahwa telah terjadi dugaan *money politic* di Desa Negla Sari Kecamatan Banjaran yang dilakukan oleh Ustd. Heri Surahmat selaku Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 8 pada tanggal 28 Oktober 2010 (masa tenang), dimana tindakan tersebut telah dilaporkan ke Panwas, sehingga akibat perbuatannya dapat merugikan pasangan Nomor Urut 7;

- 5.7 Bahwa telah terjadi dugaan black campaign yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 8 dengan cara membagikan pamflet dan selebaran ajakan untuk tidak memilih Pasangan Nomor Urut 7 (DN) di kampung Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka pada tanggal 26 Oktober 2010. Akibat perbuatan tersebut telah merugikan Pasangan Nomor Urut 7 dan telah diajukan ke Panwas;
- 5.8 Bahwa telah terjadi pemberian sembako/minuman mineral, juice seceng sebanyak lima dus dan stiker pasangan Nomor 8 di Kampung Warung Bir RT 01/RW 02 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg pada tanggal 20 Oktober 2010 yang dilakukan oleh Indri Jamaludin, dan telah dilaporkan ke Panwas;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran di Pemilukada Kabupaten Bandung dengan melibatkan aparat pemerintahan dan Pejabat Publik lainnya. Untuk memperoleh fakta yang objektif, dan memenuhi rasa keadilan adalah tepat bilamana pejabat-pejabat Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk dimintakan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan perkara ini;
7. Bahwa adalah merupakan fakta hukum, terbukti Pihak Terkait di dukung oleh lima Partai Besar Koalisi (GOLKAR, PAN, DEMOKRAT, PKB, PPP) dan 21 aliansi partai-partai politik peserta pemilu 2009 Kab. Bandung, sehingga karenanya adalah wajar bila Pihak Terkait memperoleh kemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Bandung 2010 dengan raihan suara sebesar 53,24%, dibanding dengan Pemohon yang hanya mendapatkan perolehan suara 46,76%;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di sampaikan diatas, Pihak Terkait mohon dengan hormat Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-47, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung No.45 Tahun 2010 tentang Penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam pemilu bupati dan wakil bupati bandung tahun 2010, tertanggal 12 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung No.46 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon dalam pemilu bupati dan wakil bupati bandung tahun 2010, tertanggal 13 Juli 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung No.61 tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran ke-2 tanggal 08 November 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nurdin, tertanggal 23 Nopember 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nana Suryana, Nanan Firmansyah, E. Kosasih tertanggal 16 Nopember 2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kokon Setiawan, tertanggal 16 Nopember 2010, AA Somantri, Solihin, Suhana tertanggal 18 November 2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari drs. H. Juhana, M.MPD, DRs. H. Tono Sumartono, M.Si tertanggal 16 Nopember 2010;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Iis Yuningsih, tertanggal 16 Nopember 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ajep Sjarif Hidayat, Ade Sulaeman, Cucu Sudrajat, Endang Sumbawa, Solihin tertanggal 16 Nopember 2010;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Sjamsjuridjal, S.H., tertanggal 16 Nopember 2010, Dedih Setiadi, S.T.. Hasyim, OO Jubaedah, U. Sutisna, AA Kosasih, E. Kosasih, Nono Sutisna, Didin Saepudin tertanggal 18 November 2010;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sopyan Sauri, tertanggal 19 Nopember 2010, H. Dadang Suyana Drs. Aria Wiwaha, M.Si tertanggal 16 November 2010;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan dari H.E.A Soehara, tertanggal 19 Nopember 2010;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Deni Sumpena, tertanggal 17 Nopember 2010;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan dari AAM Rahmat, tertanggal 20 Nopember 2010;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Suherman, tertanggal 20 Nopember 2010;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ade Wahyu, tertanggal 16 Nopember 2010;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saipul Hidayat, Kardi, A. Sunaryat, Asep Maman tertanggal 19 Nopember 2010;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Aman Darman, tertanggal 16 Nopember 2010;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Aceng Komarudin, Budi Sumartono, tertanggal 19 Nopember 2010, Uyun Tarya tertanggal 20 November 2010;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Zaki Kamil, Asep Komarudin tertanggal 16 Nopember 2010;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ridwan Subekti, Jajat Sutisna tertanggal 19 Nopember 2010;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Yopi Yopiar, Deni Sutisna, Asep Komarudin tertanggal 16 Nopember 2010;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan dari DRS. Yiyin Sodikin, M.SI, tertanggal 19 Nopember 2010, Drs. H. Dadang Miftahullah tertanggal 18 November 2010;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Deni Sutisna, Asep Zaki Kamil, Didin Sadjidin, Asep Nurjaman tertanggal 20 Nopember 2010;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Pepen Efendi Dan Yoyon Sudaryono, H. Dudi Mustafa;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dedi Ruskandi, Wawan Haryono, Dana, Wahyudin, Usep Sonjaya, tertanggal 16 Nopember 2010;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. H. Ma'mun Irawan, Dadang Sumpena, Ateng Gandasasmita, Opid, Rosadi, tertanggal 20 November 2010;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hj. Nani Nurjanah, S.PD;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Tayat Hidayat, tertanggal 15 Nopember 2010;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Santana tertanggal 16 Nopember 2010, DAN Surat Pernyataan Warga RT 02/RW 04 Kamp. Madur Dsa Sukamaju Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
31. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Karya Denyawan, Edi Mulyadi, tertanggal 16 Nopember 2010;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Uce Suherman, tertanggal 18 Nopember 2010;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Eman Tukiman;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dede Sofyan, tertanggal 20 Nopember 2010;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Targanda, tertanggal 20 November 2010;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Dadi, tertanggal 21 November 2010;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Yuyun Sujana, S.E., tertanggal 16 Nopember 2010, Dadang Darmawan tertanggal 20 November 2010;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Bagus Iwan Supiyadi, Dra. Nina Setiana, M., Si tertanggal 16 Nopember 2010;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kahmid, Lilis S. Khobir tertanggal 16 Nopember 2010;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Toni, Nandang Rukmana, tertanggal 16 Nopember 2010;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Isnani Fahroriya H, tertanggal 16 November 2010;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat pernyataan Endang Arifin, tertanggal 7 November 2010;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wawan Hermawan, tertanggal 20 Nopember 2010;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Iriana Sopwan, Uyo tertanggal 20 Nopember 2010;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat pernyataan dukungan No.01/AP4-09/KB/V/2010, aliasnsi partai-partai politik peserta pemilu Kabupaten Bandung;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat No.47/Panwaslu-Cly/XI/2010 perihal undangan klarifikasi;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat No.47/Panwaslu-Cly/XI/2010 perihal undangan klarifikasi;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah tanggal 30 Oktober 2010 dan tanggal 1 November 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Aidah

- Saksi adalah Ketua PD IGRA (Ikatan Guru Raudatul Adhfal);
- Pada tanggal 24 Oktober 2010, PD IGRA Kabupaten Bandung mengundang Bapak Bupati (H. Obar Sobarna) untuk menghadiri acara Milad IGRA ke-8 Tahun 2010 yang bertempat di Kampung Batu Desa Malaka Sari Kecamatan Bala Indah;
- Pada waktu itu Bapak Bupati tidak menyampaikan sambutan, tetapi hanya melepas untuk jalan santai. Pada waktu melepas jalan santai, Bapak bupati menyampaikan pidato (bukan sambutan resmi), tetapi pidatonya tidak mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;

2. Drs. Sirojudin Abbas

- Saksi adalah Ketua MUI Kecamatan Cileunyi;
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010, saksi melaksanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan rutin setiap bulan yaitu mengumpulkan para Ketua DKM dan beberapa pimpinan Pesantren;
- Saksi sebagai Ketua MUI menyampaikan pidato supaya masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Bandung mencoblos, bahkan saksi menghukumi wajib mencoblos kepada masyarakat untuk ikut serta memilih pemimpin;

- Pidato saksi lebih banyak mengarahkan kepada para DKM untuk mengelola mesjidnya masing-masing secara lebih baik;
- Saksi pernah mengundang Bapak Bupati untuk menghadiri acara diskusi bulanan dan Bapak Bupati datang yang menyampaikan sambutan yang pada pokoknya menyatakan supaya masyarakat lebih kompak untuk ikut melaksanakan Pemilu Kabupatada Kabupaten Bandung. Bapak Bupati juga menyampaikan prestasi-prestasinya selama menjabat Bupati Kabupaten Bandung, khususnya dalam bidang keagamaan oleh Kabupaten Bandung;
- Bapak Bupati tidak menganjurkan supaya pemilih datang jam tujuh;

3. Yudi Haryanto

- Saksi adalah Asisten 1 Kabupaten Bandung;
- Sekitar tanggal 28 Oktober 2010 dilaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kesenian yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Gedung-Gedung Ormas Islam yang dihadiri kurang lebih sekitar 20 orang antara lain saksi sendiri, Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Pimpinan Bank Jabar, beberapa Kepala Dinas;
- Bapak Bupati menyampaikan sambutan yang pada pokoknya mengucapkan terima kasih kepada Bank Jabar yang telah memberikan CSR dan ke depan diharapkan lokasi tersebut akan dibangun Gedung Ormas Islam;
- Sambutan Bapak Bupati sama sekali tidak kaitannya dengan Pemilu Kabupatada Kabupaten Bandung;
- Terkait mengenai adanya Surat Edaran Menpan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum, Bapak Sekda membuat surat edaran PNS untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kabupatada Kabupaten Bandung dan menjaga netralitas PNS dalam Pemilu Kabupatada tersebut;

4. Juhana

- Saksi adalah Kadis Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Tidak benar melakukan kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 di SMPN 1 Margahayu;
- Pada bulan Oktober ada kegiatan kegiatan di SMPN 1 Margahayu, tetapi kegiatan tersebut bukan kampanye melainkan peresmian Sekolah Permata Bangsa yang dihadiri oleh Kepala Kejati Jawa Barat dan Kejari Bandung. Dalam acara tersebut, saksi menyampaikan sambutan mengenai *character building*

(pembangunan karakter bagi siswa) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Bandung;

5. H. Erik Juriara

- Saksi adalah Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung;
- Pada tanggal 30 Oktober 2010, dilaksanakan kegiatan pertemuan koordinator RW yang bertempat di gedung bersama. Acara tersebut diadakan secara spontanitas dan pada waktu itu Bapak Bupati menyampaikan sambutan mengenai penyelenggaraan Pemilukada;
- Acara tersebut diadakan oleh Bapak Bupati karena adanya kekhawatiran Bapak Bupati mengenai penyelenggaraan Pemilukada pada putaran pertama partisipasi pemilih kurang yaitu hanya 64,9 persen, sehingga masih jauh yang diharapkan;
- Bapak Bupati dalam sambutannya menyatakan bahwa RW sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan membantu mengoptimalkan kepada masyarakat. Bapak Bupati juga menyampaikan klarifikasi terhadap beredarnya surat suara asli tapi palsu (aspal) dimana pemerintah Kabupaten Bandung tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud;

6. Dicki Anugrah

- Saksi adalah PLT. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung;
- *world walking day* (hari jalan sedunia) tanggal 10 Oktober 2010 merupakan kegiatan dari Menpora yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia;
- Untuk Kabupaten Bandung, kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Pakarti Komplek Pemda Soreang;
- Saksi sebagai panitia penyelenggara mengundang Bapak Bupati untuk membuka dan melepas peserta jalan santai yang sama sekali tidak mengarahkan peserta jalan santai untuk memilih salah satu calon dalam Pemilukada Kabupaten Bandung putaran Kedua;
- Bapak Bupati dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2010. Memang pada waktu itu ada beberapa peserta atau masyarakat yang spontanitas menunjuk-nunjuk jari 7, tetapi Bapak Bupati tidak meresponya;

7. Nurdin

- Saksi adalah Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPNPD) Kabupaten Bandung;
- Pemda Kabupaten Bandung memberikan dana operasional RT, RW dan LPMD di Kabupaten Bandung. Dana tersebut merupakan dana yang rutin diberikan oleh Pemda Kabupaten Bandung kepada RT, RW dan LPMD setiap tahun;
- Dana itu disampaikan kepada RT, RW dan LPMD melalui rekening pemerintahan desa dengan mekanisme membuat permohonan proposal untuk perbulan 1, perbulan 2 dilampiri dengan SPJ triwulan 1, triwulan 3 dilampiri dengan SPJ triwulan 2, begitu seterusnya;
- Dana tersebut diberikan kepada desa setiap triwulan sekali, sehingga dalam 1 tahun diberikan 4 kali. Untuk waktu pencairan danananya tergantung dari proposal yang diajukan oleh desa dan tidak ada *schedule* mengenai pencairannya;
- Sampai saat ini masih banyak desa yang belum menerima dana dimaksud;
- Jumlah RT di Kabupaten Bandung sebanyak 15.646 yang setiap RT per bulan menerima Rp. 50.000,00 perbulan, sehingga dana yang diperlukan untuk RT tersebut kurang lebih sebanyak 9 milyar. Untuk bulan Oktober 2010 dana yang cair sebanyak Rp. 2.447.186.000,00.

8. Yayan Hasuna Hudaya

- Saksi adalah Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Bandung;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010, saksi sebagai pengurus FKPP mempunyai program kunjungan kerja, konsolidasi ke daerah-daerah;
- Dalam kegiatan tersebut, saksi mengundang Bapak Bupati untuk hadir dan memberikan pengarahan. Bapak Bupati dalam pengarahannya sama sekali tidak mengajak untuk mencoblos atau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7, tetapi FKPP mengharapkan supaya pengganti Bupati Kabupaten Bandung minimal sama dengan Bapak Bupati atau lebih daripada beliau, karena menurut penilaian FKPP Bapak Bupati Obar Sobarna memberikan sangat bagus dalam pembinaan ormas-ormas Islam;

- Selain Bapak Bupati Kabupaten Bandung yang hadir dalam acara tersebut, Pasangan Calon Nomor 7 juga hadir, padahal FKPP sama sekali tidak mengundangnya;
- Pada waktu itu FKPP mengatakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7 supaya melanjutkan program Bapak bupati dan dijawab oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 bahwa siap untuk melanjutkan program-program keagamaan yang sudah dilaksanakan dengan bagus oleh Bapak Bupati Kabupaten Bandung;

9. Aam Rahmat

- Saksi adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjaran;
- Menurut Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 bahwa setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung diwajibkan untuk melaksanakan *apel* pagi;
- Bapak Camat Banjaran tidak setiap hari melaksanakan apel pagi, karena pembina *apel* pagi di kecamatan Banjaran dilakukan secara bergiliran. Sesuai jadwal, Bapak Camat menjadi pembina apel pagi pada hari Senin, sedangkan pembina apel pagi Selasa sampai Jumat adalah Kasi dan Kasubag;
- Pada waktu Bapak Camat menjadi pembina *apel* tidak pernah mengarahkan dan tidak pernah mengintruksikan kepada staff/bawahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Terkait mengenai pegawai bernama Bapak Imron Rosadi yang menjadi saksi Pemohon dalam perkara *a quo* adalah selaku Kadar Penggerak Desa (KPD) di UPTKB Kecamatan Banjaran yang selama Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua sampai hari ini tidak pernah masuk kantor dan tidak pernah mengikuti apel pagi. Bapak Imron Rosadi datang ke kantor pada waktu mengambil THR yang diberikan oleh Bapak Camat;

10. Suherman

- Saksi adalah Kepala Desa Neglasari Kecamatan Banjaran;
- Pembangunan jalan gang di RW 13 Desa Neglasari merupakan skala prioritas desa yang telah disetujui oleh lembaga badan permusyawaratan desa. Saksi mengajukan permohonan pembangunan jalan gang tersebut ke Kementerian Umum melalui Pemda Kabupaten Bandung dan permohonan saksi tersebut disetujui oleh Kementerian Umum melalui suratnya nomor 270 dinyatakan

bahwa dana pembangunan jalan gang Desa Neglasari diambilkan dari APBN yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;

11. Resmiati

- Saksi adalah Kepala Puskesmas Cinunuk;
- Pada waktu masuk Puskesmas tanggal 29 Oktober 2010, saksi melihat brosur Asmaul Husna di meja staf;
- Saksi tidak tau dari mana brosur Asmaul Husna tersebut;
- Memang benar pada waktu itu ada seseorang yang membuat surat keterangan sehat memaksa meminta seluruh brosur tersebut, namun saksi tidak memberikan karena Asmaul Husna tersebut jumlahnya hanya 10 biji untuk keperluan internal pegawai Puskesmas Cinunuk;
- Saksi tidak pernah memberikan pengarah apa-apa kepada staf saksi;

12. Asep Tatang

- Saksi adalah Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Cinunuk;
- Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010, saksi melihat brosur Asmaul Husna di meja teman saksi;
- Saksi baru mengetahui adanya Asmaul Husna setelah ada salah seorang yang meminta tersebut;
- Jumlah brosur Asmaul Husna tersebut hanya beberapa lembar, tetapi setelah beberapa hari kemudian brosur tersebut tidak ada;

13. Aloy Suryana

- Saksi adalah Ketua RW 08 Desa Pengauban Kecamatan Katapang;
- Tidak benar Kepala Desa Banasari tanggal 25 Oktober 2010 mengumpulkan Ketua RT dan Ketua RW untuk membagikan uang BPS, karena pada tanggal tersebut Bapak Kepala Desa ada di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung;
- Pada tanggal 29 Oktober 2010, kelompok tani di Desa Nagrak TPS 26 mendapat pembagian 1 traktor dari Menteri Pertanian yang oleh Kader Pasangan Calon Nomor Urut 8 merupakan pemberiannya, sehingga terhadap kejadian tersebut Pasangan Calon Nomor 8 menang di desa saksi;

14. Herda M. Ghani

- Saksi adalah pengurus KONI Kabupaten Bandung;

- Pada tanggal hari Jumat, tanggal 24 September 2010, bertempat di Gedung Mohammad Toha kompleks Pemda KONI mengadakan acara pembubaran *contingen* Porda 11 sekaligus halal bihalal dengan jajaran *official contingen*. Bapak Bupati Bandung hadir dalam acara tersebut, namun tidak melakukan kampanye untuk mengajak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Tidak benar Bapak Bupati Kabupaten Bandung minta Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Deden Dumaji) untuk menyampaikan visi dan misinya, tetapi yang benar adalah Ustadz Asep Tuna yang minta Bapak Deden untuk mengisi tausiah;
- Bapak Deden dalam sambutannya sama sekali tidak menyampaikan yang berkaitan mengenai Pemilukada Kabupaten Bandung. Bapak Deden hanya mengatakan jangan berkecil hati tidak mencapai target 2 besar, karena masih ada Porda-Porda ke depan;

15. Deden Denny

- Pada hari jumat, tanggal 29 Oktober 2010 sekitar pukul 13.00 WIB, Korwil Partai Golkar Wilayah 5 saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mendistribusikan 30 ekor kambing dan 10 mesin genset kepada Pekumpulan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI);
- Menurut keterangan dari orang yang mengirim kambing tersebut mengatakan bahwa ia adalah mantan anggota dewan PKS periode 2004-2009;

16. Muhammad Yusuf effendi

- Pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Gedung Dewi Sartika kompleks Pemda Kabupaten Bandung tidak ada kegiatan pembentukan karang taruna Kabupaten Bandung, melainkan pada tanggal tersebut karang taruna Kabupaten Bandung mengadakan kegiatan sarasehan karang taruna yang merupakan kegiatan rutin kepemudaan yang dilaksanakan setiap tanggal 28;
- Bapak Bupati Kabupaten Bandung diundang untuk membuka acara sekaligus memberikan arahan. Dalam sambutannya, Bapak Bupati tidak mengarahkan peserta untuk mendukung salah satu calon, tetapi hanya menghimbau kepada para kader karang taruna untuk mensukseskan Pemilukada Putaran Kedua datang ke TPS masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2010;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan bertanggal 2 Desember 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal itu juga yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2010 Putaran Kedua tertanggal 08 November 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tertanggal 08 November 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,

selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan

membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat

ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab

Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilu pada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon adalah terkait mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Bandung, yaitu berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tertanggal 08 November 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tertanggal 08 November 2010. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung dengan Nomor Urut 8 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 tertanggal 13 Juli 2010. Kemudian berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 7 September 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 8 yang ikut sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Pada Putaran Kedua. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 08 November 2010, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Selasa, 9 November 2010, Rabu, 10 November 2010, dan Kamis, 11 November 2010;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 pukul 14.10 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 580/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tertanggal 08 November 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tertanggal 08 November 2010. Menurut Pemohon keputusan Termohon tersebut diperoleh berdasarkan proses pelaksanaan Pemilu yang tidak jujur dan tidak adil dengan ditandai adanya berbagai bentuk pelanggaran asas-asas Pemilu Luber Jurdil yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 7 (Pihak Terkait). Adapun bentuk dan macam-macam pelanggaran Pemilu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) tidak netral/mempengaruhi pemilih dalam Pemilu Kabupaten Bandung untuk memilih Pihak Terkait yang disampaikan dalam acara: **(i)** pertemuan Da'i se Kabupaten Bandung bertempat di rumah dinas Bupati Bandung, **(ii)** sosialisasi Pemilu Kabupaten Bandung bertempat di gedung Pemkab Bandung, **(iii)** pembentukan Karang Taruna Kabupaten Bandung bertempat di Aula Kabupaten Bandung, **(iv)** ulang tahun Ikatan Guru Roudhotul Adhfal, **(v)** jalan sehat (*world walking day*) di Lapangan Upakarti Komplek Pemkab Bandung, **(vi)** temu Kader Posyandu di Desa

Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, **(vii)** lokakarya koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BKM PNPM) se Kabupaten Bandung bertempat di Gedung PKK Kabupaten Bandung, **(viii)** Peletakan batu pertama gedung Ormas Kabupaten Bandung bertempat di depan mesjid Al-Fathu, Soreang , **(ix)** pertemuan dengan ulama se Cileunyi dan tokoh-tokoh masyarakat bertempat di mesjid Al-hikmah Komplek Permata Biru Blok F Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, **(x)** pencairan dana bantuan untuk insentif tri wulan desa, Untuk BPD, LKMD, serta RW, dan RT melalui Bank Jabar, **(xi)** pengarahan kepada aparat/birokrasi pemerintahan sampai tingkat terendah bertempat di Kecamatan Banjaran dan daerah lainnya, **(xii)** pertemuan KONI Kabupaten Bandung, **(xiii)** konsolidasi organisasi dan siaturahmi pengurus forum komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Bandung, dan **(ix)** kegiatan percepatan penyampaian bantuan bencana untuk masyarakat Kabupaten Bandung bertempat di Gedung Bersama Pemkab Bandung;

2. Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) melibatkan PNS dan birokrasi pemerintahan sampai struktur terendah untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua dengan membagikan uang, semen, kerudung, stiker, brosur, insentif, pemberian dana untuk pembangunan desa dan pemberian dana untuk bantuan gempa bumi, melakukan kampanye, melakukan intimidasi, dan menggunakan fasilitas pemerintah. Pelibatan PNS dan birokrasi pemerintahan tersebut terjadi di kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Bandung, yaitu:
 - a. Kecamatan Margahayu dilakukan oleh Sekdes Margahayu Selatan dan Kaur umum, Ketua RW 17 Sukamenak (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung), Istri Kepala Desa Sukamenak, Kepala Desa Sayati, dan Kades Desa Margahayu Selatan;
 - b. Kecamatan Marga Asih dilakukan oleh Camat Marga Asih dan Kepala Desa Rahayu beserta perangkatnya;
 - c. Kecamatan Banjaran dilakukan oleh Camat Banjaran, Sekretaris Desa Tarajusari bernama Undang, dan Aparat Desa Neglasari;
 - d. Kecamatan Pameungpeuk dilakukan oleh Kepala Desa Rancamulya bernama Aman;
 - e. Kecamatan Pangalengan dilakukan oleh Kepala Desa Margamekar beserta Ketua RT dan Ketua RW, Kepala Desa Banjarsari, dan Kepala Marga Mukti;

- f. Kecamatan Majalaya dilakukan oleh Ketua RW 18 Kampung Cisapi Desa Biru, Kepala Kampung Leuwidulang Desa Sukamaju, Ketua RW 18 Desa Sukamaju, Kepala Desa Majasetra, Camat Majalaya, dan Kepala Desa Sukamukti;
- g. Kecamatan Solokan Jeruk dilakukan oleh anggota KPPS (H.Dudi) Kepala Desa Solokan Jeruk beserta seluruh RT dan RW, Kepala Desa Langensari, dan Kepala Desa Langensari;
- h. Kecamatan Paseh dilakukan oleh salah seorang PNS dan Ketua RT 04 RW 09 Desa Cipaku, Linmas TPS 1 dan TPS 2 Kampung Bakung Desa Cigentur, Kepala Desa Cigentur, Kepala Desa Karangtunggal (Dahlan);
- i. Kecamatan Cimaung dilakukan oleh Pihak Terkait, Sekdes Desa Warga Bakti, dan Kepala Desa Cikalong;
- j. Kecamatan Ciparay dilakukan oleh Kepala Desa Mekar Laksana, Kepala Desa Bumi Wangi, dan Kepala Desa beserta Linmas Desa Gunung Leutik;
- k. Kecamatan Cangkuang dilakukan oleh Kepala Desa Bandasari;
- l. Kecamatan Kertasari dilakukan oleh Kades Cikembang;
- m. Kecamatan Baleendah dilakukan oleh Pihak Terkait;
- n. Kecamatan Bojonsoang dilakukan oleh anggota PPS dan PNS;
- o. Kecamatan Cileunyi dilakukan oleh Kepala Desa Cinunuk, dan pegawai Puskesmas Desa Cinunuk;
- p. Kecamatan Ciwidey dilakukan oleh Kepala Desa Nengkelan, petugas Organda dan anggota KPPS bernama Endang, serta Kepala Desa Panyocokan;
- q. Kecamatan Katapang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pangauban, Camat Kecamatan Katapang, Kepala Desa Suka Mukti, dan Kepala Desa Cilampeni;
- r. Kecamatan Dayeuhkolot dilakukan oleh Bendahara Desa Cangkuang Wetan (Ade Mahpudin);
- s. Kecamatan Cikancung dilakukan oleh Kepala Desa Mandalasari;
- t. Kecamatan Rancaekek dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung (H.Obar Sobarna);
- u. Kecamatan Nagreg dilakukan oleh Kepala Desa Ciaro (Wawan Hermawan);
- v. Kecamatan Kertasari dilakukan oleh Kades Cihawuk dan Kepala Desa Cibeureum;

- w. Kecamatan Kutawaringin dilakukan oleh Sekretaris Desa Kopo, dan Ketua RW10 Desa Sukamulya;
 - x. Kecamatan Pasirjambu dilakukan oleh Kepala Desa Cibodas, dan Aparat Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - y. Kecamatan Ibun dilakukan oleh Camat Ibun, dan Bupati Bandung (H.Obar Sobarna);
 - z. Kecamatan Pacet dilakukan oleh Camat Pacet;
3. Termohon tidak melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua. Perbuatan Termohon tersebut telah menyebabkan hilangnya hak pilih warga masyarakat Kabupaten Bandung;
 4. Termohon telah salah menerapkan hukum dan tidak memahami tentang Peraturan perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilukada. Surat Edaran Nomor 274/466/Teknis tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Penjelasan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada pokoknya menyatakan *“memperbolehkan masyarakat Kabupaten Bandung yang tidak masuk dalam DPT atau tidak mendapat surat pemberitahuan memilih (Model C.6-PBWB) tetapi memiliki KTP Kabupaten Bandung atau keterangan lainnya dapat memilih pada Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua”* adalah bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut Peraturan KPU 15/2010).
 5. Termohon terlambat membagikan Surat Undangan untuk memilih (Model C-6) kepada Pemilih;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-123, serta menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2010 dan 1 November 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 23 November 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, serta menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2010 dan tanggal 1 November 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 November 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-47, serta menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2010 dan tanggal 1 November 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 2 Desember 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, Pemohon pada mempersoalkan lima pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Bupati Bandung (H. Obar Sobarna, Termohon, PNS dan birokrasi pemerintahan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupaten Bandung Putaran Kedua sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.13], yaitu sebagai berikut:

[3.18] Pemohon mendalilkan bahwa Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) tidak netral/mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bandung yang disampaikan dalam acara: **(i)** pertemuan Da'i se-Kabupaten Bandung bertempat di rumah dinas Bupati Bandung, **(ii)** sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung bertempat di Gedung Pemerintah Kabupaten Bandung, **(iii)** pembentukan Karang Taruna Kabupaten Bandung bertempat di Aula Kabupaten Bandung, **(iv)** ulang tahun Ikatan Guru Raudhatul Adhfal, **(v)** jalan sehat (*world walking day*) bertempat di Lapangan Upakarti Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung, **(vi)** temu Kader Posyandu bertempat di Desa Cibodas Kecamatan Pasir Jambu, **(vii)** lokakarya koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BKM PNPM) se-Kabupaten Bandung bertempat di Gedung PKK Kabupaten Bandung, **(viii)** Peletakan batu pertama gedung Ormas Kabupaten Bandung bertempat di depan mesjid Al-Fathu, Soreang, **(ix)** pertemuan dengan ulama se Cileunyi dan tokoh-tokoh masyarakat bertempat di mesjid Al Hikmah Komplek Permata Biru Cinunuk Kecamatan Cileunyi, **(x)** pencairan dana bantuan insentif Tri Wulan Desa untuk BPD, LKMD, RW, dan RT melalui Bank Jabar, **(xi)** pengarahan kepada aparat/ birokrasi pemerintahan sampai tingkat terendah bertempat di Kecamatan Banjaran dan daerah lainnya, **(xii)** pertemuan KONI Kabupaten Bandung, **(xiii)** konsolidasi organisasi dan silaturahmi pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Bandung, dan **(xiv)** kegiatan percepatan penyampaian bantuan bencana alam kepada masyarakat bertempat di Gedung Bersama Pemerintah Kabupaten Bandung. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-19, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-40, Bukti P-47, Bukti P-50, Bukti P-51 sampai dengan Bukti P-56, Bukti P-58, Bukti P-70, Bukti P-118, Bukti P-121, Bukti P-129, Bukti P-133, serta menghadirkan saksi bernama Ikah Atikah, Warya Suwiryono, Abdullah Nurhandana, Abdullah Nurhandana, Wawan, Tedy Julia Taufik, Undang Sutarya, Aep Saepudin, Muhsin Assidiq, dan Tajul Arifin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Ikah Atikah** dan **Warya Suwiryono**, bahwa Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) dalam acara Ikatan Guru Raudatul Athfal (IGRA) dan acara BKM PNPM mengatakan kepada para undangan yang hadir untuk memilih atau memenangkan Pihak Terkait. Bupati Bandung dalam sambutannya mengatakan supaya Guru Guru Raudhatul Adhfal menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua, *“datang jam 7 tepat, datang jam 7 tepat”*. Kalimat tersebut diulang-ulang yang kesekian kalinya, kemudian kata *“datang”* diganti dengan *“Dadang 7 tepat”*. Bupati Bandung pada waktu mengundi *door prize* dalam acara Ikatan Guru Raudatul Adhfal mengatakan *“Jangan lupa datang ke TPS jam 7.00 coblos nomor 7, satujuh”*;

- **Wawan dan Abdullah Nurhandana**, bahwa Bupati Bandung menghadiri acara di Masjid Al Hikmah Permata Biru. Setelah acara penanaman 7 pohon, Bupati melakukan pertemuan tertutup dengan Camat Cileunyi, mantan Sekdes Cileunyi Kulon, Sekdes Cileunyi Wetan. Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut;
- **Tedy Julia Taufik**, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, saksi melihat beberapa perangkat desa berada di Bank Jabar Cabang Soreang untuk mencairkan dana bantuan desa, padahal tanggal 31 Oktober 2010 merupakan Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua;
- **Undang Sutarya**, bahwa Bupati Bandung dalam acara peletakan batu pertama Gedung Kesenian Kabupaten Bandung. Setelah acara selesai, Bupati Bandung mendatangi masyarakat/tamu undangan untuk gotong royong mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- **Aep Saepudin**, bahwa Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bandung (Bapak K.H. Ahmad Saefudin Kamil) dalam acara Halal Bihalal dan pembagian dana bantuan operasional Majelis Ulama se Kabupaten Bandung menyampaikan sambutan yang membuat analogi Pasangan Calon Nomor 7 dan Pasangan Calon Nomor 8 dengan ibadah haji yang menyatakan, *“Thawaf itu 7 keliling, salah kalau 8 keliling, Sa’i itu 7 kali balikan, salah kalau 8 balikan, jumrah itu 7 lemparan, salah kalau 8 lemparan”*. K.H. Ahmad Saefudin Kamil di akhir sambutan menyatakan *“Saya beserta Sekretaris MUI Kabupaten Bandung berpesan kepada seluruh Majelis Ulama se Kabupaten Bandung yang berada di desa dan kecamatan untuk memilihkan saya dalam Pemilukada Bandung seperti apa yang saya katakan tadi”*. Bupati Bandung dalam acara tersebut, juga menyampaikan sambutan yang menyatakan agar pengurus majelis ulama loyal terhadap pimpinan, apabila pimpinan menginstruksikan untuk mensukseskan Pemilukada dan melanjutkan estafet kepemimpinan, maka hendaknya pengurus MUI memilih sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua MUI tersebut. Apabila pengurus MUI tidak melaksanakan amanat Ketua MUI, maka akan berdosa;

- **Muhsin Assidiq**, bahwa Bupati Bandung dan Deden Rumaji (Calon Bupati Nomor 7) dalam acara silaturahmi di Pesantren Al Mubaroq menyampaikan sambutan kepada para undangan supaya mensukseskan Pemilukada Kabupaten Bandung dan harus datang jam 7;
- **Tajul Arifin**, bahwa Bupati Bandung dalam acara fasilitator gempa bumi menyampaikan sambutan kepada para fasilitator gempa untuk diteruskan kepada masyarakat supaya datang tepat pukul 07.00. Kalimat “datang jam tujuh” tersebut diulang-ulang sampai beberapa kali;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak semua dalil Pemohon, yaitu tidak benar Bupati Bandung melakukan kampanye yang mengarahkan kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Pemberian bantuan dana operasional RT, RW, LKMD dan BPD merupakan kegiatan rutin bulanan yang pembayarannya setiap 3 bulan sekali. Waktu pembayarannya dilakukan sesuai pengajuan dari desa dan ditransfer melalui rekening desa. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4, Bukti PT-6, Bukti PT-10, Bukti PT-27, Bukti PT-32, Bukti PT-36, dan Bukti PT-37, serta menghadirkan saksi bernama Aidah, Drs. Sirojudin Abbas, Yudi Haryanto, Dicki Anugrah, Nurdin, Yayan Hasuna Hudaya, Herda M. Ghani, dan Muhammad Yusuf effendi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Aidah, Yudi Haryanto, Dicki Anugrah, dan Muhammad Yusuf effendi**, bahwa Bupati Bandung dalam acara Milad Ikatan Guru Raudhatul Adhfal (IGRA) ke-8, peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kesenian dan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Ormas, *world walking day* (hari jalan sedunia), dan kegiatan sarasehan karang taruna, sama sekali tidak menyampaikan sambutan yang berkaitan mengenai Pemilukada Kabupaten Bandung dan/atau mengarahkan kepada peserta undangan untuk memilih/mendukung ataupun memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua;
- **Drs. Sirojudin Abbas**, bahwa Ketua MUI Kecamatan Cileunyi Bandung dalam acara kegiatan rutin bulanan sama sekali tidak menyampaikan sambutan yang mengarahkan kepada para undangan untuk memilih atau memenangkan Pihak Terkait. **Drs. Sirojudin Abbas** dalam sambutannya menghimbau kepada

masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan menghukumi wajib kepada pemilih untuk memilih pemimpinnya;

- **Yayan Hasuna Hudaya** dan **Herda M.Ghani**, bahwa dalam acara silaturahmi Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan pembubaran *contingen* Porda 11, sekaligus acara halal bihalal dengan jajaran *official contingen* sama sekali tidak mengundang Deden Dumaji (Calon Bupati Nomor 7) menghadiri acara tersebut. Bahwa benar Deden Dumaji dalam acara silaturahmi FKPP menyampaikan sambutan yang menyatakan siap menggantikan kepemimpinan Bupati Bandung (H.Obar Subarna), namun pada pokoknya sambutan Deden Dumaji dalam acara tersebut adalah untuk membesarkan hati KONI Kabupaten Bandung yang dalam Porda ke 11 tersebut tidak berhasil mencapai target 2 besar;
- **Nurdin**, bahwa dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada RT, RW dan LPMD merupakan dana operasional rutin yang diberikan setiap tahun. Dana tersebut diberikan kepada RT, RW dan LPMD sesuai proposal yang diajukan oleh Desa dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali melalui rekening pemerintahan desa;

Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-10.a, Bukti P-11, Bukti P-13.c, Bukti P-15.b, Bukti P-17, dan Bukti P-19.a berupa rekaman yang disimpan dalam *compact disc*, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- P-10.a** : Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) menyampaikan sambutan di depan Anggota Ikatan Guru Raudatul Adhfal (IGRA) untuk datang ke TPS pada tanggal 31 Oktober 2010, Pukul 07.00 WIB. Dalam sambutannya, Bupati berulang-ulang menyampaikan kepada Anggota Ikatan IGRA untuk “*datang jam tujuh tepat*” dan yang terakhir mengucapkan “*dadang tujuh tepat*”;
- P-11** : Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) dalam sambutannya mengingatkan kepada peserta Jalan Sehat untuk datang ke TPS pada tanggal 31 Oktober 2010, Pukul 07.00 WIB. Bupati tidak menyuruh untuk memilih Pasangan Nomor Urut 7, tetapi ada para peserta yang mengangkat tangannya dengan menunjukkan jari 7 (*tujuh*). Bupati Bandung tidak meresponnya dan mengatakan kepada para peserta “*Saya tidak berkampanye, silahkan mencoblos nomor berapapun sesuai pilihan masing-masing*”;

- P-13.c** : Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) tidak menyuruh memilih Pasangan Nomor Urut 7, tetapi para peserta yang menyebutkan nomor urut 7;
- P-15.b** : Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) hadir di Masjid Al-Hikmah untuk meresmikan dan melakukan seremonial penanaman 7 (*tujuh*) pohon di halaman Mesjid Al Hikmah, masing-masing pohon ditulis nomor 1 sampai dengan nomor 7. Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) dalam sambutannya tidak menyinggung tentang Pemilukada Kabupaten Bandung;
- P-17** : Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) dalam acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh KONI Kabupaten Bandung menyampaikan sambutan menghimbau para anggota KONI datang ke TPS pada tanggal 29 Agustus 2010 (**Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Pertama**) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 untuk memilih H. Dadang M. Naser, S.H., S.IP. Acara tersebut juga dihadiri oleh H. Dadang M. Naser, S.H., S.IP (Calon Bupati Bandung Nomor 7) yang hadir dalam acara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua KONI Kabupaten Bandung. H. Dadang M. Naser, S.H., S.IP dalam sambutannya tidak mengajak kepada anggota KONI untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- P-19.a** : Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) dalam acara fasilitator gempa bumi menyatakan kepada para peserta fasilitator gempa agar datang ke TPS pukul 7. Kalimat yang disampaikan oleh Bupati Bandung tersebut kurang lebih sama dengan Bukti P-10.a. Acara fasilitator gempa diselenggarakan pada Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Pertama;

Terkait mengenai bukti rekaman tersebut di atas, Mahkamah dalam persidangan tanggal 2 Desember 2010 telah memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait untuk memberikan tanggapan mengenai bukti dimaksud, namun hingga selesainya persidangan dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait sama sekali tidak memberikan tanggapan mengenai bukti rekaman Pemohon tersebut;

Menurut Mahkamah apabila dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti yang diajukan, baik berupa bukti surat/tulisan dan rekaman serta keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dapat membuktikan adanya

keterlibatan/ketidaknetralan Bupati Bandung (H. Obar Subarna) yang disampaikan dalam acara IGRA yang mengarahkan kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua. Bukti P-10.a dan keterangan saksi Pemohon (Ikah Atikah) merupakan bukti yang tidak terbantahkan mengenai adanya keterlibatan atau tidak netralnya Bupati Bandung (H. Obar Sobarna). Permasalahan hukum yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah keterlibatan Bupati Bandung yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Putaran Kedua tersebut dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat hal tersebut memang merupakan pelanggaran, namun pelanggaran tersebut tidak memenuhi tiga syarat pelanggaran dimaksud. Bahwa benar Bupati Bandung mengarahkan kepada pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua, namun pelanggaran tersebut hanya terjadi di satu tempat tertentu, yaitu yang disampaikan dalam acara IGRA. Mengenai ketidaknetralan Bupati Bandung yang disampaikan dalam acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh KONI Kabupaten Bandung dan dalam acara fasilitator gempa Bandung sebagaimana termuat dalam Bukti P-17 dan Bukti P-19.a tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*, karena waktu (*tempus*) terjadinya pelanggaran tersebut terjadi pada tahap Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Pertama tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Dengan tidak adanya keberatan Pemohon mengenai hasil Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Pertama, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Pertama yang ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon yang melihat beberapa aparat desa mencairkan dana bantuan desa di Bank Jabar pada tanggal 28 Oktober 2010 atau dua hari sebelum pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua dan didukung Bukti P-16.a sampai dengan Bukti P-16.c, Bukti P-129, serta keterangan saksi **Tedy Julia Taufik**, telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait bernama **Nurdin** yang menerangkan bahwa "*Dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada RT, RW, dan LPMD tersebut merupakan dana*

operasional rutin yang diberikan setiap tahun yang pencairan dananya didasarkan proposal yang diajukan oleh Desa". Bukti P-16.a, Bukti P-16.b berupa Keputusan Bupati Bandung mengenai desa-desa yang menerima bantuan keuangan untuk penguatan pembangunan pedesaan tidak dapat digunakan untuk memperkuat dalil Pemohon, karena bukti Pemohon *a quo* tidak ada kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah, wajar apabila Bupati Bandung memberikan dana untuk pembangunan desa dan/atau uang insentif untuk Ketua RW dan Ketua RT membantu Pemerintah Bandung untuk melayani masyarakat. Bukti P-16.c berupa surat pernyataan atas nama Efendi tidak mempunyai nilai pembuktian, karena tidak dinyatakan di bawah sumpah dalam persidangan atau dinyatakan di hadapan pejabat yang berwenang. Sekalipun Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan Bukti P-129 berupa surat pernyataan atas nama Alo Karyana yang dinyatakan di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), namun bukti tersebut juga tidak dapat dinilai sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, karena saksi hanya melihat pencairan dana yang dicairkan menjelang Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua tanpa mengetahui maksud dan tujuan dana tersebut diberikan kepada desa-desa. Apabila keterangan **Alo Karyana** dihubungkan dengan kesaksian **Nurdin** dan **Ita Garneita** (pimpinan Bank Jabar Cabang Soreang yang dipanggil oleh Mahkamah atas permintaan Pemohon), maka keterangan **Alo Karyana** telah terbantahkan oleh kesaksian **Nurdin** yang keterangannya sebagaimana tersebut dan kesaksian **Ita Garneita** yang pada pokoknya menerangkan, *"pencairan dana dapat dilakukan kapan saja, karena Bank Jabar membuka pelayanan weekend banking yang dapat beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu"*. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.20] Pemohon mendalilkan bahwa Bupati Bandung (H. Obar Sobarna) melibatkan PNS dan birokrasi pemerintahan sampai struktur terendah untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua yang dilakukan dengan cara membagikan uang, semen, kerudung, stiker, brosur, insentif, pemberian dana untuk pembangunan desa dan pemberian dana untuk bantuan gempa bumi, melakukan kampanye, melakukan intimidasi, dan menggunakan fasilitas pemerintah. Pelibatan PNS dan birokrasi pemerintahan tersebut terjadi di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Bandung, yaitu:

- a. Kecamatan Margahayu dilakukan oleh Sekdes Margahayu Selatan dan Kaur umum, Ketua RW 17 Sukamenak (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung), Istri Kepala Desa Sukamenak, Kepala Desa Sayati, dan Kades Desa Margahayu Selatan;
- b. Kecamatan Marga Asih dilakukan oleh Camat Marga Asih dan Kepala Desa Rahayu beserta perangkatnya;
- c. Kecamatan Banjaran dilakukan oleh Camat Banjaran, Sekretaris Desa Tarajusari bernama Undang, dan Aparat Desa Neglasari;
- d. Kecamatan Pameungpeuk dilakukan oleh Kepala Desa Rancamulya bernama Aman;
- e. Kecamatan Pangalengan dilakukan oleh Kepala Desa Margamekar beserta Ketua RT dan Ketua RW, Kepala Desa Banjarsari, dan Kepala Marga Mukti;
- f. Kecamatan Majalaya dilakukan oleh Ketua RW 18 Kampung Cisapi Desa Biru, Kepala Kampung Leuwidulang Desa Sukamaju, Ketua RW 18 Desa Sukamaju, Kepala Desa Majasetra, Camat Majalaya, dan Kepala Desa Sukamukti;
- g. Kecamatan Solokan Jeruk dilakukan oleh anggota KPPS (H.Dudi) Kepala Desa Solokan Jeruk beserta seluruh RT dan RW, Kepala Desa Langensari, dan Kepala Desa Langensari;
- h. Kecamatan Paseh dilakukan oleh salah seorang PNS dan Ketua RT 04 RW 09 Desa Cipaku, Linmas TPS 1 dan TPS 2 Kampung Bakung Desa Cigentur, Kepala Desa Cigentur, Kepala Desa Karangtunggal (Dahlan);
- i. Kecamatan Cimaung dilakukan oleh Pihak Terkait, Sekdes Desa Warga Bakti, dan Kepala Desa Cikalong;
- j. Kecamatan Ciparay dilakukan oleh Kepala Desa Mekar Laksana, Kepala Desa Bumi Wangi, dan Kepala Desa beserta Linmas Desa Gunung Leutik;
- k. Kecamatan Canguang dilakukan oleh Kepala Desa Bandasari;
- l. Kecamatan Kertasari dilakukan oleh Kades Cikembang;
- m. Kecamatan Baleendah dilakukan oleh Pihak Terkait;
- n. Kecamatan Bojonsoang dilakukan oleh anggota PPS dan PNS;
- o. Kecamatan Cileunyi dilakukan oleh Kepala Desa Cinunuk, dan pegawai Puskesmas Desa Cinunuk;
- p. Kecamatan Ciwidey dilakukan oleh Kepala Desa Nengkelan, petugas Organda dan anggota KPPS bernama Endang, serta Kepala Desa Panyocokan;

- q. Kecamatan Katapang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pangauban, Camat Kecamatan Katapang, Kepala Desa Suka Mukti, dan Kepala Desa Cilampeni;
- r. Kecamatan Dayeuhkolot dilakukan oleh Bendahara Desa Cangkuang Wetan (Ade Mahpudin);
- s. Kecamatan Cikancung dilakukan oleh Kepala Desa Mandalasari;
- t. Kecamatan Rancaekek dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung (H.Obar Sobarna);
- u. Kecamatan Nagreg dilakukan oleh Kepala Desa Ciaro (Wawan Hermawan);
- v. Kecamatan Kertasari dilakukan oleh Kades Cihawuk dan Kepala Desa Cibeureum;
- w. Kecamatan Kutawaringin dilakukan oleh Sekretaris Desa Kopo, dan Ketua RW10 Desa Sukamulya;
- x. Kecamatan Pasirjambu dilakukan oleh Kepala Desa Cibodas, dan Aparat Pemerintah Kabupaten Bandung;
- y. Kecamatan Ibum dilakukan oleh Camat Ibum, dan Bupati Bandung (H.Obar Sobarna);
- z. Kecamatan Pacet dilakukan oleh Camat Pacet;

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-16, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-91, serta menghadirkan saksi bernama Ade Mimin Mintarsih, Amir, Effendi, Imron Rosadi, Bambang Prihartono, Riki Gusmana, dan Deden Supriadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Ade Mimin Mintarsih**, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010, Bupati Bandung menyampaikan sambutan di depan seluruh Ketua RW se Kabupaten Bandung untuk mencoblos nomor 7;
- **Amir**, bahwa pada waktu membuat surat keterangan sehat di Puskesmas Cinunuk Kecamatan Cileunyi tanggal 29 Oktober 2010, saksi melihat banyak brosur Asmaul Qusna yang bergambar Pihak Terkait di salah satu ruangan Puskesmas Cinunuk;
- **Riki Gusmana**, bahwa saksi melihat brosur Asmaul Qusna di dekat tempat absen Puskesmas Cinunuk. Menurut keterangan Asep Tatang, Asmaul Qusna tersebut berasal dari Ibu Esa, pegawai Puskesmas Cileunyi;

- **Effendi**, bahwa pada waktu pembangunan jalan gang di RW 13 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran, saksi melihat ada pembagian kupon makan oleh Pihak Terkait kepada pekerja pembangunan;
- **Imron Rosadi**, bahwa Camat Banjaran dalam setiap apel pagi memberikan pengarahan kepada PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- **Bambang Prihartono**, bahwa Kepala Desa Mandalasari bernama Endang Arifin mengundang Ketua RT dan Ketua RW untuk menerima uang triwulan dan mengarahkan kepada semua Ketua RW dan jajaran di bawahnya untuk mendukung pasangan calon nomor 7;
- **Deden Supriyadi**, bahwa Kepala Desa Neglasari (Dadang Effendi) mengundang 10 Ketua RW untuk membagikan dana insentif dan mengarahkan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan klarifikasi kepada Kepala Desa Rancamulya bahwa yang bersangkutan tidak pernah bertemu dan tidak kenal Hermawan yang beralamat di Kampung Rancasari Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk. Menurut hasil verifikasi Ade Sobarna dan Iman Rahayu (Panwas) bahwa pelapor salah memasukan alamat pelaporan yang seharusnya Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk, tetapi masuk ke Kecamatan Banjaran;
- Berdasarkan surat pernyataan dr. Resmiati, UPP Puskesmas Cinunuk Kecamatan Cileunyi bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 tidak ada pembagian brosur Asmaul Husna yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Puskesmas Desa Cinunu kepada pegawai maupun pasien;
- Menurut surat pernyataan Kepala Desa Mandalasari (Endang Arifin) bahwa tidak pernah memberikan pengarahan kepada Ketua RW dan Ketua RT untuk mendukung Pihak Terkait;
- Sekretaris Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran (Deni Sumpena) tidak pernah membagikan uang sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Berdasarkan klarifikasi Panwascam Kecamatan Banjaran bahwa laporan pengaduan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Bandung telah kadaluarsa, sehingga Panwaslu tidak dapat menidaklanjuti laporan dimaksud;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-44, serta menghadirkan saksi bernama Juhana, H. Erik Juriara, Nurdin, Aam Rahmat, Suherman, Resmiati, Asep Tatang, Aloy Suryana, dan Muhammad Yusuf Effendi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Juhana**, bahwa tidak benar ada kegiatan kampanye di SMPN 1 Margahayu untuk memenangkan Pihak Terkait;
- **H. Erik Juriara**, bahwa Bupati Bandung dalam acara pertemuan koordinator RW menyampaikan sambutan kepada RW untuk membantu mengoptimalkan pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kabupatèn Bandung Putaran Kedua. Himpauan Bupati Bandung tersebut didasarkan pada kenyataan minimnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Kabupatèn Bandung Putaran Pertama;
- **Aam Rahmat**, bahwa tidak benar Camat Banjaran setiap hari melakukan apel pagi. Bapak Camat Banjaran tidak pernah mengarahkan atau mengintruksikan kepada pegawai untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- **Suherman**, bahwa pembangunan jalan gang di RW 13 Desa Neglasari berasal dari APBN, yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan;
- **Resmiati**, bahwa pada waktu masuk kantor di Puskesmas Cinunuk tanggal 29 Oktober 2010, saksi melihat brosur Asmaul Husna di meja staf. Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh brosur Asmaul Qusna. Saksi tidak memberikan brosur Asmaul Qusna berjumlah 10 biji yang diminta oleh seseorang, karena untuk Asmaul Qusna itu untuk keperluan internal pegawai Puskesmas Cinunuk;
- **Asep Tatang**, bahwa saksi baru mengetahui brosur Asmaul Husna setelah ada seseorang yang meminta Asmaul Qurna tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Asmaul Qusna tersebut;
- **Aloy Suryana**, bahwa benar Kepala Desa Banasari pada tanggal 25 Oktober 2010 mengumpulkan Ketua RT dan Ketua RW untuk membagikan uang BPS, karena pada tanggal tersebut Kepala Desa berada di rumah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung;
- **Muhammad Yusuf effendi**, bahwa tidak benar Bupati Bandung dalam acara sarasehan karang taruna memberikan pengarahannya kepada peserta karang taruna untuk mendukung salah satu pasangan calon. Bupati Bandung dalam

sambutannya menyatakan agar para kader karang taruna mensukseskan Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua tanggal 31 Oktober 2010;

Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah dalam persidangan tanggal 1 November 2010 telah mendengar keterangan Dadang Garnadi, S.H., Tim Gakumdu dari Kepolisian Resort Bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tidak pernah menerima pelimpahan berkas laporan pelanggaran tindak pidana Pemilukada dari Panwas;

Terhadap permohonan *a quo*, Panwaslukada Kabupaten Bandung juga menyampaikan keterangan tertulis yang disertai lampiran bukti. Panwaslukada dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bandung sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten Bandung. Keterangan Panwaslukada Kabupaten Bandung tersebut didasarkan atas hasil klarifikasi kepada Panwascam di kecamatan-kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon. Panwascam tidak menindaklanjuti pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, karena Pemohon tidak melaporkan adanya pelanggaran dimaksud kepada Panwascam. Menurut Panwaslukada Kabupaten Bandung bahwa pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon ke Panwaslukada berjumlah 86 kasus dengan rincian 66 kasus kadaluarsa, 14 kasus tidak lengkap, dan 6 kasus ditindaklanjuti. Setelah Panwaslukada melakukan pemeriksaan terhadap 6 kasus tersebut diperoleh hasil 5 kasus dinyatakan tidak terbukti dan 1 kasus menunggu keterangan tertulis dari Diknas Kabupaten Bandung karena pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon mengenai *“pendataan guru honorer dijadikan ajang kampanye pasangan calon nomor urut 7”*;;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati hasil krafikisasi Panwaslukada Kabupaten Bandung terhadap Panwascam di kecamatan-kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa pelanggaran Pemilukada sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu di Kecamatan Margahayu, Margaasih, Banjaran, Pamengpeuk, Pangalengan, Majalaya, Solokanjeruk, Cimaung, Ciparay, Cangkaung, Kertasari, Baleendah, Bojongsoang, Cileunyi, Ciweday, Katapang, Dayeuhkolot, Cikancung, Rancaekek, Nagrek,

Kertasari, Kutawaringin, Pasirjambu, Ibum dan Pacet tidak dilaporkan kepada Panwascam, sehingga Panwascam tidak dapat menindaklanjuti laporan dimaksud;

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan bukti surat/tulisan berupa tanda terima berkas laporan kasus dari **Fahmi Ali** yang sebagian bukti Pemohon tersebut (Model A-1) tidak ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan (*vide* Bukti Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-25, Bukti P-28, Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-33, Bukti P-35, Bukti P-39, Bukti P-42.a, Bukti P-52 sampai dengan Bukti P- 61, Bukti P-64.a, Bukti P-64.c, Bukti P-67 sampai dengan Bukti P-70, Bukti P-72 sampai dengan Bukti P-79.a, Bukti P-82 sampai dengan Bukti P-84, Bukti P-99, Bukti P-100, Bukti P-102, Bukti P-103, Bukti P-106 sampai dengan Bukti P-110, dan Bukti P-112 sampai dengan Bukti 115), serta mengajukan bukti berupa surat pernyataan (*vide* Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-29, Bukti P-36 sampai dengan Bukti P-38, Bukti P-40, Bukti P-42, Bukti P-42.b sampai dengan Bukti P-51, Bukti P-62, Bukti P-63, Bukti P-80 sampai dengan Bukti P-81.c, Bukti P-85 sampai dengan Bukti P-9, Bukti P-101, Bukti P-104, Bukti P-105.a, Bukti P-111, Bukti P-116 sampai dengan Bukti P-123). Apabila bukti-bukti Pemohon *a quo* dihubungkan dengan keterangan saksi Pihak Terkait (Juhana, H. Erik Juriara, Nurdin, Aam Rahmat, Suherman, Resmiati, Asep Tatang, Aloy Suryana, dan Muhammad Yusuf Effendi), Mahkamah dapat membenarkan keterangan tertulis dan Lampiran Bukti Panwaslukada Kabupaten Bandung sebagaimana telah diuraikan di atas. Seandainya pun benar Pemohon menyampaikan laporan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua kepada Panwaslukada Kabupaten Bandung, mengapa Pemohon tidak menghadirkan **Fahmi Ali** sebagai saksi dalam persidangan permohonan *a quo*, karena Fahmi Ali merupakan saksi fakta mengenai pelanggaran yang dipersoalkan oleh Pemohon. Dengan tidak dihadirkannya Fahmi Ali sebagai saksi Pemohon dalam persidangan, menyebabkan Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan mengenai laporan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sekalipun Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan Bukti P-124 sampai dengan Bukti P-137 (bukti *Affidavit*) berupa surat pernyataan saksi yang disampaikan di hadapan Notaris Mohammad Juania, S.H., M.Kn, bukti demikian tidak dapat mengubah pendapat Mahkamah mengenai kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.21] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua. Perbuatan Termohon tersebut telah menyebabkan hilangnya hak pilih warga masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-92 dan tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bandung telah secara sungguh-sungguh melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua, sehingga tidak benar jika Termohon dituduh tidak melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua. Dalam membantu kegiatan sosialisasi tersebut, Termohon telah melayangkan surat kepada berbagai instansi baik swasta maupun Pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-6, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-21 dan Bukti T-23 serta menghadirkan saksi bernama Yan Sukmanyani Taswaya, Ari Haryanto, Ahmad Rosadi, Rully Ardiansyah, Hirra Ralfadini, dan Igun Rihiyat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Yan Sukmayani Taswaya, Ari Haryanto, Ahmad Rosadi**, bahwa kegiatan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua dikemas dalam 3 kegiatan, yaitu tatap muka, gerak jalan, dan wawar keliling. Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Majalaya di hadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung. Sosialisasi di Kecamatan Banjaran dihadiri oleh Ketua Panwaslu Bandung, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua Panwas Kabupaten Bandung, dan sosialisasi di Kecamatan Soreang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung, PPS, KPPS, dan masyarakat;
- **Rully Ardiansyah, Hirra Ralfadini, dan Igun Rihiyat**, bahwa KPU Kabupaten Bandung dalam kegiatan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua bekerja sama dengan Bandung TV, Radio Mara, Radio Mayan Eda, Radio Q, Radio Para Muda, dan Harian Media Bandung Expres untuk menyangkan kegiatan sosialisasi tersebut;

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan Bukti P-92 berupa Tahapan Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua. Mahkamah berpendapat bahwa bukti Pemohon *a quo* sama sekali tidak ada kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon. Setelah meneliti dan mencermati bukti Termohon (Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-6) berupa Surat Termohon mengenai pemberitahuan sosialisasi dan dukungan sosialisasi yang ditujukan kepada PPK dan Bupati Kabupaten Bandung, Bukti T-10 dan Bukti T-11 berupa Surat Termohon mengenai pemberitahuan gerak jalan santai yang ditujukan kepada Kapolres Bandung dan jajaran dibawahnya, Bukti T-21 berupa photo-photo sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua, Bukti T-23 berupa kliping koran Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 26 Oktober 2010 mengenai gerak jalan santai dalam acara sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua, serta keterangan Yan Sukmanyani Taswaya, Ari Haryanto, Ahmad Rosadi, Rully Ardiansyah, Hirra Ralfadini, dan Igun Rihiyat, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.22] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah salah menerapkan hukum dan tidak memahami tentang Peraturan perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilukada. Surat Edaran Nomor 274/466/Teknis tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Penjelasan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada pokoknya menyatakan, *“Memperbolehkan masyarakat Kabupaten Bandung yang tidak masuk dalam DPT atau tidak mendapat surat pemberitahuan memilih (Model C.6-PBWB) tetapi memiliki KTP Kabupaten Bandung atau keterangan lainnya dapat memilih pada Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua”* adalah bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut Peraturan KPU 15/2010). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-93** dan tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan penilaian Pemohon mengenai Surat Edaran KPU Kabupaten Bandung

Nomor 274/466/Teknis tertanggal 25 Oktober 2010 bertentangan dengan UU 32/2004 dan Peraturan KPU 15/2010 merupakan bukti bahwa Pemohon yang justru tidak memahami peraturan perundang-undangan. Pemohon telah salah menafsirkan mengenai Surat Edaran KPU Kabupaten Bandung Nomor 274/466/Teknis yang oleh Pemohon surat edaran KPU Bandung Tersebut ditafsirkan, *“Masyarakat Kabupaten Bandung yang tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat surat undangan memilih (Formulir C-6) tetapi memiliki KTP Kabupaten Bandung atau keterangan lainnya diperbolehkan untuk memilih dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua”*. Menurut Termohon Surat Edaran KPU Kabupaten Bandung Nomor 274/466/Teknis tidak mengatur demikian. Bahwa benar surat edaran Termohon *a quo* membolehkan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menunjukkan KTP atau keterangan identitas lainnya, namun yang bersangkutan harus tercantum dalam DPS (Model A2) atau Daftar Pemilih Tambahan (Model A1) (*vide* angka 2.3 Surat Edaran KPU Bandung Nomor 274/466/Teknis dan Pasal 17A Peraturan KPU 15/2010. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-9, serta tidak menghadirkan saksi;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti T-9 berupa Surat KPU Bandung Nomor 274/466/Teknis bertanggal 25 Oktober 2010 tentang Penjelasan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang dipersoalkan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa surat edaran Termohon yang dipersoalkan oleh Pemohon sama sekali tidak mencantumkan ketentuan bahwa Termohon *“memperbolehkan masyarakat Kabupaten Bandung yang tidak masuk dalam DPT atau tidak mendapat surat pemberitahuan memilih (Model C.6-PBWB) tetapi memiliki KTP Kabupaten Bandung atau keterangan lainnya dapat memilih pada Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua”*. Pemohon telah salah menafsirkan surat edaran Termohon dimaksud. Ketentuan selengkapnya angka 2 point 2 Surat Edaran Termohon Nomor 274/466/Teknis menyatakan:

- 2) *“Dalam hal pemilih yang tercantum dalam DPT dan telah menerima kartu pemilih, tapi belum menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6-PBWB), diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih atau KTP dan/atau keterangan identitas lainnya;*

- 3) *Dalam hal pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, tetapi tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (Model A1) atau Daftar Pemilih Tambahan (Model A2), diberi kesempatan untuk memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP atau keterangan identitas lainnya”;*

Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon terlambat membagikan Surat Undangan untuk memilih (Formulir C-6) kepada Pemilih. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-94 sampai dengan Bukti P-98, serta tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan Pemohon sangat tendensius dalam permohonan *a quo*, dimana seolah-olah Termohon terlambat membagikan undangan pemilih (Formulir C-6). Proses produksi pengadaan Formulir C-6 Pemilukada Putaran Kedua berbeda dengan proses produksi pada Pemilukada Putaran Pertama. Proses produksi pengadaan Formulir pada Pemilukada Putaran Kedua memiliki waktu cukup pendek, karena harus menunggu putusan gugatan hasil Pemilukada Putaran Pertama, sehingga proses produksi untuk Pemilukada Putaran Kedua dilaksanakan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2010 yang memutus sengketa Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Pertama. Walaupun prosesnya cukup pendek, Termohon tetap berkomitmen untuk memberikan Formulir C-6 kepada semua pemilih sebelum hari pemungutan suara. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-19, dan Bukti T-22, serta menghadirkan saksi bernama Iwan Kurniawan, Aep Supriadi, Atang Hidayat, Bambang Hermanto, Asep Mustopa, Maman kartimin, Aep Hermawan, dan Budi Setiawan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Iwan Kurniawan, Aep Supriadi, Atang Hidayat, Bambang Hermanto, Asep Mustopa, Maman kartimin, Aep Hermawan**, bahwa saksi adalah Ketua/ anggota PPK/Anggota KPPS/PPS, Kecamatan Ciwidey, PPK Kecamatan Arjasari, PPK Kecamatan Cicalengka, PPK Kecamatan Rancaekek, TPS Desa Rancamulya, TPS Desa Lamajang, dan TPS Desa Batu telah membagikan Formulir C-6 kepada semua PPS/KPPS yang ada di wilayah saksi. Penyerahan/

pembagian Formulir C-6 tersebut dilakukan setelah saksi menerima Formulir C-6 dari Termohon;

- **Budi Setiawan**, bahwa saksi adalah rekanan Termohon dari CV. Mekar Utama yang melakukan pencetakan dan pendistribusian seluruh formulir C-6 ke kecamatan-kecamatan pada tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010;

Setelah mencermati Bukti Pemohon P-94 berupa surat laporan mengenai terlambatnya pendistribusian Formulir C-6, Bukti P-95 berupa surat pernyataan, Bukti P-96 sampai dengan Bukti P-98 berupa tanda terima laporan dari Fahmi Ali, atas nama pelapor, Mahkamah tidak perlu menilai lebih lanjut bukti Pemohon *a quo*, karena bukti Pemohon hanyalah surat pernyataan yang merupakan surat biasa dan tidak mempunyai nilai pembuktian jikalau tidak didukung oleh keterangan yang bersangkuatan di bawah sumpah dalam persidangan dan/atau didukung dengan alat bukti lain. Terkait mengenai bukti laporan yang disampaikan oleh **Fahmi Ali**, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.20], sehingga mutatis mutandis bukti Pemohon *a quo* dianggap telah turut dipertimbangkan;

Terlepas dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, apabila bukti Termohon (Bukti T-22) berupa kumpulan tanda terima dan Berita Acara Serah Terima Model C-6 Pemilukada Kabupaten Bandung Putaran Kedua dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon bernama **Iwan Kurniawan, Aep Supriadi, Atang Hidayat, Bambang Hermanto, Asep Mustopa, Maman kartimin, Aep Hermawan, dan Budi Setiawan** yang keterangannya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon telah terbantahkan oleh bukti Termohon dimaksud, sehingga berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal enam Desember tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu, Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota,

dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya;

KETUA,

ttd.

**Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi